

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
(Studi Kasus Di Masjid At –Taqwa Kota Batu Jawa Timur)**

Tesis

OLEH
MOCHAMAD FARIZ IRIANTO
NIM 17800006



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2019**

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
(Studi Kasus Di Masjid At –Taqwa Kota Batu Jawa Timur)**



Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Ekonomi Syariah


OLEH
MOCHAMAD FARIZ IRIANTO
NIM 17800006

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2019**


LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Di Masjid At –Taqwa Kota Batu Jawa Timur)* ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 24 Juni 2019.

Dewan Penguji,


Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag
NIP. 19620115 1998 031 001


Ketua


H. Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph.D.
NIP. 19670928 2000 031 001

Penguji Utama


Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag
NIP. 19711211 1999 031 003


Anggota


H. Eko Supravitno, SE, M.Si, Ph.D
NIP. 19751109 1999 091 003

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,




Prof. Dr. H. Mulyadi M.Pd.I
NIP. 19550717 1982 031 005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mochamad Fariz Irianto

NIM : 17800006

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : **Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Kota Batu Jawa Timur).**

Menyatakan bahwa tesis ini benar – benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur – unsur plagiasi, maka saya bersedia diproses sesuai aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Juni 2019

Hormat saya



Mochamad Fariz Irianto
17800006

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

- 1. Kedua orangtua tersayang, Ayah Irianto dan Mama Ida Wijayanti yang doa – doanya selalu mengalir, kasih sayangnnya yang tak pernah putus, dukungan dan semangatnya yang tak pernah habis untuk penulis.*
- 2. Kedua mertua terkasih, Ayah Arif Winurdi dan Ibu Sugiarmit yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis*
- 3. Istri tercinta, Amirul Mu'minin yang cinta dan kasih sayangnnya menguatkan disaat lemah, selalu bersama mencinta dalam 7 tahun ini dalam suka dan duka. Selalu menjadi pengobar semangat dalam menulis tesis ini.*
- 4. Keponakan tercinta Mas Muhammad Ibrahim Faiq dan Anak – Anak tercinta Zahida Qolbi Nadhifa dan Atisyah Khalisah Althafunnisa', yang celotehan – celotehannya menjadi penyemangat tersendiri untuk penulis. Karya ini semoga menjadi pelecut semangat untuk kalian agar terus mencari ilmu selama hayat masih dikandung badan.*

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur Alhamdulillahirabbilalamin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolonganNya, karya sederhana ini dapat terwujudkan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarganya, para sahabat, para *salafus sholih*, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag dan para wakil rektor
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Mulyadi M.Pd.I atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A. dan Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah H. Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph.D. atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen pembimbing I, Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag atas bimbingan, saran, motivasi dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen pembimbing II, H. Eko Suprayitno, SE, M.Si, Ph.D atas bimbingan, saran, motivasi dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana khususnya untuk Mas Mukhlis yang selama ini memberikan banyak kemudahan – kemudahan dalam layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Semua Pengurus Ketakmiran Masjid At – Taqwa Kota Batu khususnya kepada Bapak Tsalis Rifai, ST, Bapak H. Mohammad Yusuf, dan Bapak Zakki Fitroni

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian ini.

9. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Irianto dan Ibunda Ida Wijayanti yang doa dan motivasinya terus mengalir untuk penulis.
10. Kepada kedua mertua, Ayahanda Arif Winurdi dan Ibunda Sugiarmi yang doa dan motivasinya terus mengalir untuk penulis.
11. Kepada Istri tersayang, Amirul Mu'minin atas doa, motivasi, perhatian dan kasih sayangnya yang selama ini tercurahkan untuk penulis.
12. Kepada Keponakan tercinta Mohammad Ibrahim Faiq, atas doa – doanya dan kasih sayangnya kepada penulis.
13. Kepada Anak – Anak penulis tercinta, Zahida Qolbi Nadhifa dan Aisyah Khalisah Althafunnisa yang menjadi penyejuk hati penulis.
14. Rekan – rekan seperjuangan Magister Ekonomi Syariah Angkatan tahun 2017/2018 khususnya kelas A yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dan dikembangkan di masyarakat.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan *Jazakumullahu Khairan* dan berdoa semoga amal shalih yang telah mereka lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Malang, Juni 2019

Penulis

Mochamad Fariz Irianto
17800006

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Batasan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	17
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	18
F. Definisi Istilah.....	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perspektif Teoritik.....	34
1. Wakaf.....	34
a. Definisi Wakaf	34
b. Dalil Wakaf.....	38
c. Rukun dan Syarat Wakaf	46
d. Jenis - Jenis Wakaf	53
e. Wakaf Tunai	58

2. <i>Good Corporate Governance</i>	67
a. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	67
b. Pilar – pilar <i>Good Corporate Governance</i>	70
3. Teori Akuntabilitas	75
a. Pengertian Akuntabilitas	75
b. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas	77
c. Dimensi Akuntabilitas	78
e. Parameter Tercapainya Akuntabilitas	87
4. Teori Transparansi	91
a. Pengertian Transparansi	91
b. Tujuan dan Manfaat Transparansi	93
c. Model Transparansi	94
e. Parameter Tercapainya Transparansi	97
B. Kerangka Berpikir	103
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	104
B. Kehadiran Peneliti	105
C. Latar Penelitian	106
D. Data dan Sumber Penelitian	107
E. Teknik Pengumpulan Data	108
F. Teknik Analisis Data	113
G. Keabsahan Data	115
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Paparan Data	118
1. Profil Masjid At – Taqwa Kota Batu	118
2. Sejarah Berdirinya Masjid At – Taqwa Kota Batu	119
3. Struktur Organisasi Ketakmiran Masjid At – Taqwa Kota Batu	120
4. Program Kegiatan Masjid At – Taqwa Kota Batu	122
5. Sejarah Wakaf Masjid At – Taqwa Kota Batu	125
6. Struktur Organisasi Panitia Wakaf Masjid At – Taqwa Kota Batu	128

B. Hasil Penelitian.....	128
1. Proses Perencanaan Wakaf Tunai.....	128
2. Proses Pelaksanaan Wakaf Tunai	133
3. Proses Evaluasi Wakaf Tunai	142
BAB V PEMBAHASAN	
A. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Wakaf Tunai.....	147
1. Penyiapan Laporan Keuangan secara cepat dan tepat	147
2. Komite audit dan manajemen resiko koordinasi program kerja.....	148
3. Monitoring program kerja / kegiatan	150
4. Evaluasi program kerja / kegiatan	152
B. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Wakaf Tunai.....	152
1. Rencana Kerja Tahunan yang disosialisasikan kepada para <i>stakeholder</i>	152
2. Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan.....	154
3. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi disosialisasikan kepada para <i>stakeholder</i>	155
4. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan	158
C. Implikasi Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Wakaf Tunai Di Masjid At – Taqwa Kota Batu	159
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	163
B. Implikasi	164
C. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Potensi Wakaf Uang.....	3
3.1 Desain Observasi.....	109
3.1 Desain Wawancara Untuk Informan.....	110
4.1 Jadwal Pengajian Rutin Masjid At - Taqwa.....	123



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Skema Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Nazhir	5
1.2 Skema Akuntabilitas Lembaga Wakaf.....	10
2.1 Kerangka Berpikir	103
3.1 Triangulasi Sumber	116
4.1 Pembebasan Lahan Wakaf Tahap I.....	126
4.2 Pembebasan Lahan Wakaf Tahap II	127



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	173
2. Reduksi Data Hasil Wawancara.....	174
3. Tampak Depan Masjid dan Jalan Area Parkir.....	183
4. Lokasi Area Program Wakaf Tunai Tahap I.....	184
5. Lokasi Area Program Wakaf Tunai Tahap II.....	185
6. Sertifikat Lahan Program Wakaf Tunai Tahap II	186
7. Publikasi Ucapan Terima Kasih Program Wakaf Tunai Tahap II	187
8. Sertifikat Wakaf Tunai	188
9. Publikasi Brosur Program Wakaf Tunai Tahap II.....	189
10. Kapasitas Masjid At – Taqwa	190
11. Pengumuman Laporan Keuangan Periodik	191
12. Publikasi Kegiatan Dakwah Masjid At – Taqwa	192
13. Foto Wawancara Dengan Informan	193

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya."

(QS. An Nisa': 48).

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya."

(QS. Al-Isra': 23)

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ
مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan (bid'ah) dan setiap bid'ah adalah sesat."

(HR. Muslim no. 867)

ABSTRAK

Irianto, Mochamad Fariz. 2019. *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Di Masjid At –Taqwa Kota Batu Jawa Timur)*. Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. H Nur Asnawi, M.Ag (2) H. Eko Supriyatno, S.E, M.Si, Ph.D.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Akuntabilitas, Transparansi, Wakaf Tunai

Masalah lemahnya kesejahteraan yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan salah satu opsi yang memiliki potensi sangat besar yaitu wakaf tunai. Diperlukan pengelolaan wakaf secara profesional yang memuat prinsip – prinsip dan asas *Good Corporate Governance* khususnya pada asas transparansi dan asas akuntabilitas dalam tata kelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang, *pertama* implementasi *Good Corporate Governance* dalam program wakaf tunai di Masjid At Taqwa Kota Batu, dan *kedua* Implikasi dari implementasi *Good Corporate Governance* dalam program wakaf tunai di Masjid At Taqwa Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi teori, sumber & teknik.

Hasil penelitian menunjukkan tata kelola program wakaf tunai di Masjid At – Taqwa dilakukan dalam tiga tahapan, pertama proses perencanaan wakaf tunai, kedua proses pelaksanaan wakaf tunai dan ketiga proses evaluasi wakaf tunai. Penerapan *Good Corporate Governance* khususnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam wakaf tunai Masjid At – Taqwa sudah dilakukan dengan baik. Implikasi dari penerapan *Good Corporate Governance* memberikan dampak positif yaitu meningkatnya kepercayaan publik (*Public Trust*) terhadap program wakaf tunai di Masjid At – Taqwa terbukti dengan jumlah penerimaan wakaf yang melebihi dari target yang ditetapkan.

ABSTRACT

One of the options that have enormous potential to solve the problem of low level of welfare in Indonesia is cash *waqf*. The professionalism of *waqf* management institutions established due to the adoption of Good Corporate Governance principles, especially the principle of transparency and accountability. This study aims to reveal the implementation of Good Corporate Governance in the cash *waqf* program at At-Taqwa Mosque in Batu City, and to reveal the implications of the implementation of Good Corporate Governance in the cash *waqf* program at At-Taqwa Mosque in Batu City.

This study used a qualitative approach with case study design. The data were collected using interviews, observations, and documentation. Data analysis process encompasses several steps includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The triangulation test of theories, sources, and methods;

The results of this study showed that the management of the cash *waqf* program at At-Taqwa Mosque in Batu City carried out in three stages. First, cash *waqf* planning, second, cash *waqf* implementation, and third is cash *waqf* evaluation. Moreover, the implementation of Good Corporate Governance at At-Taqwa Mosque in Batu City, especially the principles of accountability and transparency implemented rightly at At-Taqwa Mosque in Batu City cash *waqf* programs. The implications of the implementation of Good Corporate Governance have a positive impact in increasing public trust in the cash *waqf* program at At-Taqwa Mosque in Batu City. This proven by the amount of *waqf* receipts that exceeded the targeted number.

Keywords : *Good Corporate Governance*, *Accountabiliy*, *Transparency*, *Cash Waqf*

مستخلص البحث

إريانتو، محمد فاريز. 2019. حوكمة الجودة للشركات في الوقف النقدية (دراسة في مسجد التقوى في مدينة باتو). رسالة الماجستير، كلية دراسة العليا في قسم الاقتصادية الشرعية بجامعة مولانا مالك ابراهيم مالانج. المشرف الأول: الدكتور نور أسناوي، المشرف الثاني: الدكتور إيكو سوبرياتنو

الكلمات الأساسية: حوكمة الجودة للشركات، المساءلة، الشفافية، الوقف النقدية

يمكن حل مشكلة انخفاض مستوى الرفاهية في إندونيسيا من خلال أحد الخيارات التي تمتلك الإمكانيات كبيرة، وهي الوقف النقدي. هناك حاجة إلى إدارة الوقف بالشكل مهني واحترافي للحصول على أقصى نتيجة. أما إنشاء الاحترافية لمؤسسات التي تدير الوقف تتم عن طريق إعتناقها بمبادئ حوكمة الجودة للشركات، وخاصة بمبدأ الشفافية ومبدأ المساءلة في حوكمتها. المسجد التقوى في مدينة باتو هي من إحدى مؤسسات التي تدير الوقف النقدي حيث نظمت مرتين (2) الوقف النقدية وحقق هدفها في قبول الوقف النقدية في وقت قصير نسبياً.

تهدف هذه الدراسة للكشف عن: أولاً، تطبيق حوكمة الجودة للشركات في برنامج الوقف النقدي في مسجد التقوى مدينة باتو، وثانياً، الآثار المترتبة على تطبيق حوكمة الجودة للشركات في برنامج الوقف النقدي في مسجد التقوى مدينة باتو.

استخدمت هذه البحث منهج النوعي بالتصميم دراسة الحالة. يتم جمع البيانات عن طريق المقابلات والملاحظات والمستندات المتعمقة. أما خطوات التي تستخدم في تحليل البيانات هذا البحث تتضمن تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاصات والتحقيق (الإستنتاج). وتتم تحقيق صحة البيانات عن طريق التثليل النظرية، والمصادر، والتقنيات والطرق؛ فحص الأعضاء، تمديد وقت البحث؛ موثوقة وموضوعية. كان المخبرون في هذه الدراسة عامر المسجد والجنة الوقف النقدي والواقف.

وجدت نتيجة هذه البحث أن إدارة الوقف النقدي في مسجد التقوى تم على ثلاث مراحل. أولاً، عملية تخطيط للوقف النقدية، ثانياً، عملية تنفيذ للوقف النقدية، وثالثاً هي عملية تقييم للوقف النقدية. تم تنفيذ الحوكمة الجيدة للشركات، خاصة بما يتعلق بمبادئ المساءلة والشفافية في برنامج الوقف النقدي لمسجد التقوى بشكل جيد. حيث قام لجنة الوقف النقدي عدة خطوات مثل إعداد التقارير المالية بسرعة وبدقة، وتنفيذ التدقيق وإدارة المخاطر، وتنسيق برامج العمل، ومراقبة برامج / أنشطة العمل، تقييم برامج / أنشطة العمل، وتعميم خطط العمل وأنظمة المحاسبة القائمة على المعايير المحاسبية لأصحاب المصلحة، وتوفير معلومات التقارير المالية الدورية واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم التقارير المالية والأنشطة. الآثار المترتبة على تطبيق حوكمة الجودة للشركات لها تأثير إيجابي، حيث زاد ثقة المجتمع في برنامج الوقف النقدي في مسجد التقوى كما يتضح من عدد إيصالات الوقف التي تتجاوز من العدد المستهدفة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peran lembaga wakaf sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah – masalah sosial yang ada di masyarakat saat ini dan diharapkan menjadi perbaikan kesejahteraan ekonomi umat. Wakaf telah diakui secara luas sebagai salah satu dari tiga sektor yang paling penting dalam warisan Islam selama beberapa dekade terakhir. Wakaf dianggap sebagai organisasi amal keagamaan yang sangat berpengaruh kepada publik¹. Sebagaimana peranan strategis wakaf menjadi sangat potensial seperti yang disampaikan oleh Salman Ahmad Shaikh yang disebutkan bahwa

“Waqf is an important institution in the Islamic social framework. It can harness the potential of selfless charitable giving in an effective way for better economic impact in the targeted social segments of society”²

Wakaf tidak hanya masuk dalam tataran dimensi agama namun wakaf juga mengajarkan pentingnya peningkatan kesejahteraan ekonomi (dalam

¹ Nazrul Hazizi Noordin dkk, “Developing a comprehensive performance measurement system for waqf institutions”, *International Journal Of Social Economics* Vol. 44, No. 7, (2017), 921.

² Salman Ahmed Shaikh dkk, “Application Of Waqf For Social And Development Finance”, *ISRA International Journal Of Islamic Finance* Vol. 9, No. 1, (2017), 9.

lingkup dimensi sosial)³. Telah banyak contoh – contoh di zaman dahulu bagaimana pemanfaatan wakaf untuk peningkatan kesejahteraan sosial⁴. Masalah lemahnya kesejahteraan yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan salah satu opsi yang memiliki potensi sangat besar yaitu wakaf. Indonesia merupakan negara yang sangat potensial dalam pengembangan wakaf dengan jumlah penduduk muslim yang besar seperti yang ditunjukkan oleh Mustafa Edwin Nasution seperti perhitungan tabel berikut⁵.

³ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

⁴ Implementasi wakaf telah dilakukan pada zaman Rasulullah ﷺ pada tahun kedua hijriah yaitu ketika nabi mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid diatasnya. Selanjutnya pada tahun ketiga hijriah nabi mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya. Selain itu diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, “ Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah ﷺ untuk meminta petunjuk. Umar berkata “ Hai Rasulullah ﷺ , saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah ﷺ bersabda : “Bila engkau suka, kau akan tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar menyedahkan (tanahnya untuk dikelola) tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata “ Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang fakir, miskin, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR Muslim). Dikutip di Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 8 – 10.

⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: PKTTI-UI, 2005) 43 – 44.

Tabel 1.1 Potensi Wakaf Uang Di Indonesia (Dalam Rupiah)

Penghasilan Per Bulan	Populasi Muslim	Nilai Wakaf Per Bulan	Potensi Wakaf Per Bulan	Potensi Wakaf Per Tahun
500.000,-	4 Juta Jiwa	5.000,-	20 Milyar	240 Milyar
1 Juta–Rp 2 Juta	3 Juta Jiwa	10.000,-	30 Milyar	360 Milyar
2 Juta–Rp 5 Juta	2 Juta Jiwa	50.000,-	100 Milyar	1,2 Trilyun
5 Juta–Rp 10 Juta	1 Juta Jiwa	100.000,-	100 Milyar	1,2 Trilyun
Total				3 Trilyun

Sumber : Mustafa Edwin Nasution, 2005.

Menurut data dari Departemen Agama harta benda wakaf berbentuk tanah jumlahnya sangat besar dengan rincian (403.845 lokasi dengan luas 1.556.672.406 M²), 75% sudah bersertifikat dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi. Dengan data diatas, maka potensi dan sumber wakaf yang dimiliki dapat dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi umat⁶. Selain itu, menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) disebutkan bahwa potensi wakaf tunai sebesar Rp. 180 Trilyun namun realisasi penerimaan wakaf hanya sebesar Rp 400 Milyar jauh dari potensi yang ada⁷. Melihat kenyataan di atas bahwa potensi – potensi yang ada belum dapat dimaksimalkan dengan baik oleh pengelola harta wakaf

⁶ Ahmad Junaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005), 76.

⁷ Republika, “Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Trilyun”, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun> , diakses tanggal 17 April 2019.

yaitu *nazhir*. Potensi yang besar maka harus diimbangi dengan kapabilitas sebagai berikut :⁸

1. *Nazhir* harus paham dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan dalam masalah pengelolaan wakaf
2. *Nazhir* wajib memahami praktik ekonomi syariah maupun keuangan syariah
3. *Nazhir* memiliki pengetahuan yang luas terkait pengelolaan wakaf di beberapa negara lainnya sehingga meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan wakaf
4. *Nazhir* wajib memenuhi ketentuan syariah dalam pengelolaan keuangan wakaf
5. Melakukan administrasi rekening *beneficiary*
6. *Nazhir* perlu melakukan inisiatif akses atas *wakif*
7. *Nazhir* harus mampu melakukan distribusi maupun pengelolaan harta wakaf dalam jumlah yang besar
8. *Nazhir* wajib melakukan pengelolaan dana wakaf dengan asas transparansi dan akuntabilitas

Kemampuan – kemampuan yang harus dimiliki oleh *nazhir* seperti penjelasan diatas akan sangat berguna dalam pengelolaan harta wakaf yang hasil pengelolaan dan pengembangannya nanti akan berguna untuk masyarakat. Semakin sedikit kemampuan yang dikuasai *nazhir* maka

⁸ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 43 – 45.

semakin kecil potensi pengembangan wakaf dan begitu juga sebaliknya semakin besar kemampuan yang dikuasai *nazhir* maka potensi pengembangan wakaf akan semakin besar. Penciptaan kekayaan melalui aset wakaf dapat mengambil berbagai macam cara semua tergantung pada kreativitas dan profesionalisme *nazhir*. Penjelasan terkait dengan tugas dan tanggung jawab *nazhir* dalam hal pengelolaan harta wakaf akan ditunjukkan dalam gambar dibawah ini :⁹



Gambar 1.1 : Skema Pengelolaan Wakaf Uang oleh *Nazhir*
Sumber : M. Nur Rianto Al Arif 2012

Terlihat peran *Nazhir* wakaf menjadi peran sentral dalam pengelolaan wakaf tunai dan sesuai dengan Undang – Undang Wakaf No 41 tahun 2004 terkait wakaf *wakif* yang akan berwakaf maka menyetorkan ke lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS – PWU). Diharapkan dengan kapabilitas *nazhir* yang baik maka potensi yang ada dapat diraih. Namun hal yang terjadi malah sebaliknya, berdasarkan survey yang dilakukan CSRC mayoritas *nazhir* wakaf di Indonesia kurang

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 1 (2012), 23.

profesional dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya, hal ini ditunjukkan bahwa jumlah *nazhir* yang bekerja secara penuh untuk mengelola harta wakaf sangat minim (16%) selebihnya mereka bekerja sambilan (84%)¹⁰. Disamping itu, *nazhir* dipilih bukan atas dasar profesional tetapi karena ketokohan, kerabat dekat *wakif* ataupun orang kepercayaan *wakif*. Imbas dari ketidakprofesionalan *nazhir* ini berdampak pada banyaknya objek wakaf menjadi persengketaan dengan ahli waris *wakif* atau objek wakaf menjadi harta warisan ahli waris *nazhir*. Realitas ini kadang kala menjadi kendala bagi calon *wakif* sehingga mereka ragu untuk mewakafkan hartanya¹¹.

Pengoptimalan penghimpunan dan pengelolaan wakaf membutuhkan adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *good corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, lembaga wakaf dapat melaksanakan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* atau yang juga dikenal dengan GCG. GCG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang

¹⁰ Tuti A Najib dan Ridwan Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Center For Study Of Religion and Culture, 2006), 97 – 98.

¹¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 52.

dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang - undangan, moral dan etika¹². Adapun prinsip – prinsip atau asas-asas *Good Corporate Governance* adalah transparansi akuntabilitas pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran-kejujuran-keadilan. *Agency theory* juga berlaku pada lembaga wakaf, dimana lembaga wakaf sebagai pihak yang menjalankan amanah atau mandat dari para wakif. Sehingga lembaga wakaf dituntut untuk dapat memberikan penanggungjawaban kepada wakif sebagai pihak yang memberikan tugas. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam lembaga pengelola wakaf untuk mencapai profesionalisme.

Tiga dasar utama yang menjadi nilai wajib untuk dipenuhi oleh *nazhir* dalam pengelolaan wakaf untuk terciptanya profesionalisme yaitu pertama dengan melihat wakaf sebagai proyek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dari proses *fundraising* sampai dengan proses distribusi dan dalam satu bingkai yang tidak terpecah - pecah. Kedua, asas kesejahteraan *nazhir*. Ketiga asas transparansi dan akuntabilitas dimana *nazhir* wajib mengungkapkan pengelolaan dana wakaf secara periodik dan transparan kepada umat¹³. Transparansi dan akuntabilitas mutlak harus dilakukan oleh *nazhir* wakaf selain sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allahﷻ selain itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan sebagai pengambilan keputusan serta sebagai

¹² Rahmania Timorita Yuliani, *Corporate Governance Di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2016), 18.

¹³ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 12

bentuk upaya peningkatan kepercayaan kepada masyarakat. Dengan semangat kepada Allah ﷻ dan dengan sungguh – sungguh mempertanggungjawabkan pengelolaan ini sebagai bentuk tanggungjawab baik di dunia maupun di akhirat, tanggung jawab kelembagaan, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial¹⁴. Terdapat tiga kunci bentuk pengelolaan manajemen yang baik dari *nazhir* dengan penjelasan sebagai berikut :¹⁵

1. Transparansi dalam kepemimpinan manajemen profesional menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Transparansi memegang peranan penting dalam proses manajerial, semakin lemah transparansi maka akan semakin besar peluang terhadap penyelewengan, begitu juga sebaliknya semakin kuat transparansi yang dimiliki oleh seorang pemimpin maka semakin kecil kemungkinan tindak penyelewengan. Adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga *kenazhiran* menjadi peluang untuk menutup tindakan – tindakan kejahatan dalam hal korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindakan manipulasi lainnya. Islam telah banyak mengajarkan nilai – nilai transparansi dalam kehidupan sehari - hari. Bentuk pelaksanaan transparansi adalah dengan *disclosure* atau pengungkapan tidak hanya dalam laporan keuangan saja namun dalam semua aspek baik program maupun pelaksanaan.


¹⁴ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 76 – 80.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf ...*, 84 – 85.

2. *Akuntabilitas* bentuk dari sifat *amanah* (kepercayaan) dan *shidiq* (kejujuran) yang menjadi pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satu yang dapat dihindari adalah istilah manajemen “Co Boy”, yaitu manajemen tunggal yang tertutup rawan akan adanya penyimpangan karena tidak adanya keterbukaan. Bentuk pertanggungjawaban umum dalam suatu lembaga adalah dengan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan atau pemakaian dana oleh pejabat yang berwenang. Laporan pertanggungjawaban tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus baik dalam bentuk audit internal maupun audit eksternal.
3. Aspiratif (pemimpin / *nazhir* wajib menerima seluruh aspirasi yang disampaikan). Sistem sosial yang melibatkan kontribusi banyak orang harus didorong oleh *nazhir* karena mengelola harta milik umum dan memberikan manfaat kepada khalayak umum. Bentuk kegiatan ini berfungsi untuk mencegah keputusan sepihak dari para segelintir orang khususnya dari pimpinan atas. Pola pengambilan keputusan secara sepihak akan memberikan efek yang luar biasa dalam pengelolaan suatu organisasi. Ketidakadilan dan pola manipulasi akan menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap suatu organisasi.

Pengelolaan wakaf di Indonesia bisa berkaca kepada negara tetangga yaitu Singapura dengan penduduk mayoritas non muslim namun keprofesionalan dalam pengelolaan wakaf dapat dijadikan contoh khususnya dalam pengelolan yang baik dalam transparansi dan

akuntabilitas. Dalam pengelolaan wakaf di Singapura yang dikomandoi oleh Muis Ugama Islam Singapura (Muis). Muis adalah badan hukum yang berada di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga (MCYS). Kementerian ini memiliki menteri yang bertanggung jawab terhadap *Muslim Affairs* (urusan muslim). Muis sangat akuntabel dan professional dalam mengelola wakaf produktif di Singapura. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya audit laporan keuangan dana wakaf setiap tahunnya. Pada tahun 2014, laporan keuangan dana wakaf telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Berkelas Dunia “Price Water House Coopers LLP” dengan opini “wajar tanpa pengecualian”¹⁶. Untuk lebih mengetahui skema akuntabilitas lembaga wakaf menurut Hidayatul Ihsan¹⁷ sebagai berikut :



Gambar 1.2 : Skema Akuntabilitas Lembaga Wakaf
Sumber : Hidayatul Ihsan

¹⁶ Alaidin Koto dan Walisaputra, “Wakaf Produktif Di Negara Sekuler : Kasus Singapura dan Thailand”, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 13 No.2 (Desember 2016), 134.

¹⁷ Dikutip dari jurnal Achmad Arief Budiman, “Akuntabilitas Lembaga Pengelola Waqaf”, *Jurnal Walisongo* Vol. 19, No. 1, (2011), 89.

Dalam skema akuntabilitas dalam lembaga wakaf di atas ditunjukkan bahwa peranan *nazhir* menjadi sangat sentral, bagaimana proses pertanggungjawaban yang difasilitasi dengan sistem akuntansi Islam tidak hanya kepada *wakif* namun juga kepada Allah ﷻ, umat secara umum, pemerintah dan pemilik kepentingan lainnya. Bentuk pertanggungjawaban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah ﷻ dan hari Akhir adalah dengan menjalankan syariatNya dan menjauhi laranganNya. Sebagaimana dalam firmanNya¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Proses pertanggungjawaban kepada Allah ﷻ oleh *nazhir* adalah dengan bersungguh – sungguh menjalankan amanat harta wakaf dari *wakif* berikut pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Maka untuk mencapai proses yang ideal diperlukan proses akuntabilitas sesuai dengan prinsip – prinsip Islam sehingga didapatkan laporan yang maksimal. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah lemahnya tingkat transparansi dan

¹⁸ Al – Qur’an 4:59.

akuntabilitas para pengelola wakaf di Indonesia. Dalam penelitian Rizka Maulida dan Ridwan tahun 2017 dengan judul Analisis Pengelolaan Wakaf Pada Baitul Mal Provinsi Aceh ditemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 41 tahun 2004 dan ditemukan juga bahwa banyak harta waqaf yang tidak dicatat dan tidak dikelola dengan baik¹⁹. Selain itu dalam Penelitian yang dilakukan oleh Ananto Tri Wibowo dan Rahmani Timorita Yulianti dengan judul Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta ditemukan bahwa Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta belum menerapkan secara utuh prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dan ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang paling menonjol terletak pada prinsip transparansi dan juga prinsip akuntabilitas²⁰. Berkaca pada permasalahan diatas maka perlu menciptakan model lembaga pengelola wakaf ideal yang memuat prinsip – prinsip dan asas *Good Corporate Governance* khususnya pada asas transparansi dan asas akuntabilitas untuk menciptakan profesionalisme dalam lembaga pengelola wakaf. Salah satu lembaga wakaf yang sudah mengelola wakaf tunai adalah Masjid At Taqwa Kota Batu.

¹⁹ Rizka Maulida dan Ridwan, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Waqaf Pada Baitul Mal Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No. 4, (2017), 172.

²⁰ Ananto Tri Wibowo dan Rahmani Timorita Yulianti, “Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta”, <https://kitabbah.files.wordpress.com/2017/11/penerapan-prinsip-prinsip-gcg-dalam-pengelolaan-wakaf-tunai-pada-bwut-mui-diy.pdf>. Diakses tanggal 17 April 2019.

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama bahwa Kota Batu memiliki masjid dengan jumlah sebanyak 140 masjid dengan tipologi berbeda mulai dari masjid di tempat publik, Masjid Agung, Masjid Jami' dan Masjid Besar. Masjid At – Taqwa Kota Batu yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 60 Kota Batu merupakan salah satu masjid terluas dalam kategori Masjid Besar dengan luas tanah 1.500 m² dan luas bangunan 1.200 m². Masjid At – Taqwa Kota Batu didirikan pada tahun 1963 dengan status tanah wakaf yang dikelola dan menjadi naungan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu. Seiring dengan perkembangan dari masa kapasitas jamaah Masjid At - Taqwa Kota Batu sudah tidak tertampung lagi. Masjid At - Taqwa Kota Batu mengalami dua tahap perluasan yaitu pada tahun 2011 dan pada tahun 2014. Ketakmiran Masjid At - Taqwa Kota Batu membentuk panitia Wakaf Tunai yang bertujuan untuk pembebasan lahan untuk perluasan dan pembangunan areal masjid untuk program dakwah yang berkesinambungan. Program wakaf tunai yang dilakukan Masjid At Taqwa menarik untuk diteliti terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya karena program ini dapat dilaksanakan dalam lingkungan atau bagian terpenting dalam Islam sebagai pendidikan dalam pusat ekonomi dan dakwah yaitu masjid. Masjid adalah salah satu lambang kekuatan Islam, dalam sejarahnya masjid tidak hanya digunakan dalam bentuk sarana peribadatan saja namun

mencakup semua aspek ekonomi, sosial, pemerintahan dan lain – lain. Maka semakin berdaya suatu masjid maka menandakan kebangkitan umat Islam. Keruntuhan masjid bermakna keruntuhan Islam dalam masyarakat²¹. Lahan yang dibebaskan dalam program wakaf tunai ini sebesar 1.319 m² yang membutuhkan dana per meter sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sehingga total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 2.638.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Dalam *observasi* awal ditemukan bahwa hanya dalam waktu 18 (delapan belas) bulan saja yang dimulai sejak tahun 2014 program wakaf tunai ini telah mencapai dana yang dibutuhkan bahkan surplus. Hal ini menjadi menarik karena mayoritas warga di Kota Batu merupakan warga Nahdhiyin (Nahdatul Ulama atau NU) yang hampir merata di setiap kecamatan di kota Batu²² namun dalam waktu singkat meskipun warga muhammadiyah menjadi minoritas dapat mengumpulkan dana yang cukup besar untuk pembebasan lahan wakaf. Hal ini mengindikasikan *public trust* yang tinggi kepada tata kelola wakaf di masjid At – Taqwa Kota Batu sesuai dengan penelitian Indri Yuliafitri dan Arie Indra Rivaldi²³ semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance* maka akan semakin tinggi pula penerimaan wakaf tunai. Selain itu disebutkan bahwa panitia wakaf tunai

²¹ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 268.

²² Syaifuddin Zuhdi, *Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Perkawinan Warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu*, Tesis, (Malang : UIN Maliki Ibrahim Malang, 2015), 4.

²³ Indri Yuliafitri dan Arie Indra Rivaldi, “Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)”, *Jurnal Infestasi*, Vol. 13, No.1, (2017), 224.

sangat menghindari untuk penyebutan nama “Hamba Allah” hal ini dilakukan karena untuk menghindari penyalahgunaan atau kesalahan pencatatan baik nama *wakif* maupun nominal. Selain itu fungsi penghindaran nama “Hamba Allah” karena setiap *wakif* yang sudah menyetorkan akan diberikan sertifikat wakaf tunai dengan disertai nama *pewakif*²⁴. Panitia Wakaf Tunai Masjid At Taqwa Kota Batu juga memfasilitasi *pewakif* yang akan mewakafkan hartanya dengan menggandeng lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang ditunjuk oleh menteri sesuai dengan mengacu pada peraturan undang – undang wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 28 yaitu Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS – PWU).

Berdasarkan permasalahan di atas maka tema penelitian ini adalah **Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Di Masjid At –Taqwa Kota Batu Jawa Timur).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan kondisi di atas, fokus utama penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* pada Program Wakaf Tunai di Masjid At Taqwa Batu ?

²⁴ Wawancara Tsalis Rifai, 14 Januari 2019.

2. Bagaimana implikasi *Good Corporate Governance* pada Program Wakaf Tunai di Masjid At Taqwa Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi *Good Corporate Governance* pada Wakaf Tunai di Masjid At Taqwa Batu
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi *Good Corporate Governance* pada Wakaf Tunai di Masjid At Taqwa Batu

D. Batasan Penelitian

Good Corporate Governance memiliki beberapa prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan keadilan atau kesetaraan. Namun peneliti membuat batasan penelitian hanya terfokus pada prinsip Transparansi dan Akuntabilitas saja, hal ini dilakukan karena beberapa penelitian terdahulu yang fokus pada penerapan *Good Corporate Governance* di lembaga wakaf memiliki temuan yaitu lemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf sedangkan untuk prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* yang lain tidak ditemukan adanya kekurangan. Hal ini selaras antara penerapan *Good Corporate Governance* dengan kunci pengelolaan wakaf yang baik yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, batasan penelitian ini dilakukan

untuk memperfokus peneliti dalam melakukan penelitian sehingga mencapai hasil yang optimal.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah khazanah wawasan dalam penelitian ilmu ekonomi syariah khususnya sektor wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan terhadap implementasi aturan – aturan baru terkait penyelesaian masalah dalam wakaf khususnya dalam transparansi dan akuntabilitas tata kelola wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Lingkungan Sosial Masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam teori, model dan aplikasi dalam pengelolaan wakaf tunai yang transparan dan akuntabel yang berguna untuk masyarakat.

b. Lembaga Wakaf : Hasil penelitian ini diharapkan dalam menjadikan evaluasi dan pengembangan lembaga wakaf agar lebih transparan dan akuntabel.

c. Pemerintah : Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap persoalan pemerintah dalam pengelolaan wakaf

dan dapat menjadi alat evaluasi untuk lembaga – lembaga wakaf yang dibina.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Dalam beberapa literature, kajian dan penelitian terdahulu ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Dalam penelitian dilakukan oleh Achmad Arief Budiman²⁵ dengan judul Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf disebutkan bahwa lembaga – lembaga wakaf sebagai objek yang diteliti memandang penting dalam menerapkan akuntabilitas karena manajemen menegaskan bahwa persoalan akuntabilitas dan transparansi unsur membangun institusi kredibel. Selanjutnya ditemukan bahwa terdapat dua model dalam mekanisme akuntabilitas yaitu Akuntabilitas Model Legalisme dan Akuntabilitas Model Komunalisme.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayatul Ihsan dan Shahul Hameed Hj. Mohamed Ibrahim²⁶ dengan judul WAQF accounting and management in Indonesian WAQF institutions The cases of two WAQF foundations dengan objek penelitian dua institusi wakaf yaitu ABC dan XYZ dengan fokus penelitian pada praktik akuntansi dan manajemen wakaf. Hasil yang ditemukan adalah Meskipun ABC masih baru, mereka telah menunjukkan pencapaian yang mengesankan di mengelola wakaf sepanjang tahun. Tidak hanya dari segi jumlah wakaf yang dikumpulkan, tetapi juga kontribusi yang diberikan untuk pengembangan masyarakat

²⁵ Achmad Arief Budiman, “Akuntabilitas Lembaga ...”, 95.

²⁶ Hidayatul Ihsan dan Shahul Hameed Hj. Mohamed Ibrahim, “WAQF accounting and management in Indonesian WAQF institutions The cases of two WAQF foundations”, *Humanomics* Vol. 7, No. 4, (2011), 266.

Muslim di Indonesia. Meskipun ABC menghadapi beberapa kekurangan terkait dengan teknologi informasi dan sumber daya manusia, ABC sangat peduli dengan akuntabilitas publik dan transparansi. Karena itu, ABC peduli dalam memberikan informasi akuntansi serta menyebarkan pelaporan kepada publik ketika mereka menyadari bahwa itu adalah cara untuk melepaskan akuntabilitas kepada publik dan mempromosikan wakaf pada saat bersamaan. ABC mempersepsikan bahwa semakin banyak transparansi semakin banyak kepercayaan public akan diakuisisi. Di sisi lain, XYZ adalah mutawalli tua dari wakaf di Indonesia mengelola universitas swasta tertua di negara ini. XYZ memperoleh publiknya reputasi sejak didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu. Apalagi XYZ memiliki luas berjejaring dengan institusi lain. Tidak mengherankan bahwa XYZ mampu modern dan sistem teknologi informasi yang canggih dalam memelihara aset dan menyediakan pelaporan. Sejak XYZ mengelola universitas, dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan sumber daya manusia. Namun demikian, aktivitas XYZ dalam mengelola wakaf tidak mengesankan dan cenderung stagnan dalam dua dekade terakhir. Selain beberapa kasus mengenai salah urus pengelolaan aset wakaf, XYZ juga kurang transparan kepada publik. XYZ tidak pernah menyebarkan laporan mereka dan hampir tidak mempromosikan wakaf kepada publik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi wakaf bukanlah masalah bagaimana lama institusi, tidak seberapa canggih

teknologi yang diperoleh, tetapi lebih dari itu kesediaan untuk mengimplementasikannya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh M. Nur Rianto Al Arif²⁷ dengan judul Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia ditemukan bahwa efek dari pengelolaan wakaf uang memberikan hasil untuk pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi. Bentuk pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dengan mendirikan sekolah dengan kualitas baik namun semua kalangan dapat menjangkau bahkan gratis atau bantuan untuk peningkatan kesejahteraan guru. Sedangkan bentuk kontribusi lainnya untuk masyarakat yaitu pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Dalam tataran sosial bantuan yang diberikan dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan dana bergulir. Selain itu dampak dari pengelolaan wakaf uang memberikan stimulus terhadap perekonomian negara sehingga roda produksi dan konsumsi meningkat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurul Huda dkk²⁸ dengan judul Akuntabilitas Sebagai Solusi Pengelolaan Wakaf terdapat beberapa temuan yaitu pertama terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan wakaf yang dibagi berdasarkan pemangku kepentingan wakaf (*regulator, nazhir, wakif*). Kedua, pada aspek regulator yang kurang sosialisasi tentang

²⁷ M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 1 (2012), 26

²⁸ Nurul Huda dkk, "Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 5, No. 3, (2014), 496.

UU sehingga solusi yang ditawarkan tersebut menunjukkan hal – hal yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf sehingga terbentuk profesionalitas pengelolaan wakaf yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Achmad Noor Fauzi²⁹ dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015) terdapat temuan yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah terhadap ROA (*Return On Investment*).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Salman Ahmed Shaikh, Abdul Ghafar Ismail dan Muhammad Hakimi Mohd Shafiai³⁰ dengan penelitian yang berjudul *Application of waqf for social and development finance* ditemukan bahwa Makalah ini berpendapat bahwa motif dan struktur insentif untuk pemberian amal di masyarakat muslim berbeda dengan masyarakat sekuler. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan pandangan dunia Islam dan inspirasi dari sumber-sumber pengetahuan Islam untuk sosial dan moral sikap hidup. Dikatakan bahwa lembaga wakaf adalah lembaga yang penting dalam Kerangka sosial Islam dan dapat dimanfaatkan sebagai potensi pemberian amal di acara yang sangat efektif untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih baik di segmen sosial yang

²⁹ Achmad Noor Fauzi, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015)*, Tesis, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2016), 76-77.

³⁰ Salman Ahmed Shaikh dkk, "Application Of Waqf ...", 11-12.

ditargetkan masyarakat. Mengingat berbagai indikator ekonomi, penelitian disajikan bagaimana wakaf dapat berkontribusi keuangan sosial sebagai alternatif pelengkap bagi keuangan pemerintah dan sektor swasta lembaga yang tidak dapat melakukan semua proyek yang diinginkan secara sosial karena kurangnya dana atau ketidaklayakan komersial.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rizka Maulida dan Ridwan³¹ dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Waqaf Pada Baitul Mal Provinsi Aceh ditemukan bahwa Pengelolaan waqaf di Baitul Mal Provinsi Aceh belum memenuhi prinsip-prinsip dari akuntabilitas. Banyak harta waqaf yang tidak tercatat dan dikelola dengan baik menyebabkan sangat kurang tingkat akuntabel Baitul Mal mengenai harta waqaf yang dikelolanya. Akuntabilitas pengelolaan waqaf belum memenuhi ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Baitul Mal Provinsi Aceh, karena pelaksanaannya tidak mengacu kepada Undang-Undang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Niki Wili Yuliani dan Bustamam³² dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh diketahui bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah memiliki akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf walaupun pengelolaannya tidak memiliki SOP tertulis. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan penulisan laporan pendataan dilakukan berdasarkan aturan yang dibuat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang

³¹ Rizka Maulida dan Ridwan, "Analisis Akuntabilitas ...", 172

³² Niki Wili Yuliani dan Bustamam, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No. 4, (2017), 81 – 82.

bekerja sama dengan Kemenag, KUA, dan Baitul Mal Gampong. Selain itu, Pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh Baitul Mal sudah transparan, dengan dapat dilihatnya laporan pendataan serta aset wakaf secara langsung, dan disediakan kotak saran di kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Indri Yuliafitri dan Arie Indra Rivaldi³³ dengan judul Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia) terdapat temuan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap penerimaan wakaf tunai yang artinya semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance* maka akan semakin tinggi pula penerimaan wakaf tunai pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Selain itu hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dari promosi terhadap penerimaan wakaf tunai yang artinya semakin tinggi tingkat promosi maka semakin tinggi pula penerimaan wakaf tunai pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Kesimpulannya adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan promosi secara simultan memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan wakaf tunai pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia.

³³ Indri Yuliafitri dan Arie Indra Rivaldi, "Pengaruh Penerapan ..., 224.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dodik Siswanto dkk³⁴ dengan judul penelitian *Reconstructing Accountability Of The Cash Waqf (Endowment) Institution In Indonesia* ditemukan bahwa Lembaga wakaf tunai di Indonesia memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan organisasi nirlaba lainnya. Namun, lembaga wakaf tunai di Indonesia cenderung mengarah pada teori pemangku kepentingan, yang harus melayani kepentingan publik. lembaga-lembaga wakaf tunai di Indonesia harus adaptif, responsif, dan fleksibel untuk aktivitas baru. Selain itu harus terdiri dari para ahli yang kompeten dalam penguasaan ajaran Islam. Staf harus dilibatkan dan berpartisipasi dalam pembuatan saran dan membagikan pendapat mereka tentang program – program yang dijalankan. Mengenai evaluasi pemerintah, diperlukan pelaporan yang dijadwalkan secara rutin dan kunjungan lapangan. Berkenaan dengan tujuan dan batasan akuntabilitas, ini melibatkan masalah perencanaan strategis masyarakat, dan memerlukan skala prioritas dan dengan mengevaluasi biaya dan manfaatnya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muda Setia dan Zulkifli³⁵ dengan judul *Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Corporate Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan*

³⁴ Dodik Siswanto dkk, “Reconstructing Accountability Of The Cash Waqf (Endowment) Institution In Indonesia”, *Managerial Finance* Vol. 44, No. 5, (2018), 640.

³⁵ Muda Setia dan Zulkifli, “Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Corporate Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan di DIY”, *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 26, No.1, (2018), 65 - 66.

di DIY terdapat temuan yaitu motivasi pembayaran zakat secara langsung dipengaruhi oleh *good corporate governance* dan budaya organisasi.

Terakhir, Penelitian yang dilakukan oleh Deni Riani³⁶ dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Study Kasus Baznas Se Indonesia) terdapat temuan yaitu Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa secara umum GCG memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja BAZNAS di Indonesia namun tidak semua variable memiliki pengaruh yang signifikan. Variable Transparency, Accountability, Responsibility, Indepedency berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja BAZNAS. Sedangkan Variable Fairness saja yang memiliki pengaruh positif dan signifikan.

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Achmad Arief Budi (2011)	Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf	Kajian mengenai akuntabilitas pengelola wakaf	Fokusnya pada pengelompokan objek penelitian pada beberapa model – model akuntabilitas, objek penelitian pada nazhir wakaf berbadan hukum	Dari beberapa penelitian terdahulu terlihat jelas posisi peneliti terhadap peneliti sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkapkan proses Good Corporate Governance khususnya pada akuntabilitas
2	Hidayatul Ihsan dan Shahul Hameed Hj. Mohamed	WAQF accounting and management in Indonesian WAQF	Kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi	Fokus kajian tidak hanya membahas praktik akuntabilitas	

³⁶ Deni Riani, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Study Kasus Baznas Se Indonesia)*, Tesis, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018), 108.

	Ibrahim (2011)	institutions The cases of two WAQF foundations	pengelola wakaf	tapi juga manajemen pengelolaan wakaf dalam segi pengumpulan (<i>fundraising</i>) dana. selain itu, objek penelitian pada nazhir wakaf berbadan hukum	dan transparansi pada objek nazhir wakaf organisasi dengan berdasar pada indikator – indikator GCG.
3	M. Nur Rianto Al Arif (2012)	Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	Kajian mengenai pengelolaan wakaf uang	Fokus kajian hanya pada pengelolaan wakaf dan implikasinya terhadap kesejahteraan	
4	Nurul Huda dkk (2014)	Akuntabilitas Sebagai Solusi Pengelolaan Wakaf	Kajian mengenai peningkatan akuntabilitas pengelola wakaf	Fokus kajian tidak hanya masalah akuntabilitas namun pemetaan masalah dalam keseluruhan pengelolaan wakaf. objek penelitian pada nazhir wakaf berbadan hukum	
5	Achmad Noor Fauzi (2016)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia	Kajian mengenai Good Corporate Governance	Metode Penelitian Kuantitatif dan Kajian fokus terhadap pengaruh antara GCG dan Kinerja Keuangan Bank	

		Tahun 2011-2015)			
6	Salman Ahmed Shaikh, Abdul Ghafar Ismail dan Muhammad Hakimi Mohd Shafiai (2017)	Application of waqf for social and development finance	Kajian mengenai pengelolaan wakaf uang	Fokus kajian hanya pada pengelolaan wakaf uang sebagai sumberdaya alternatif pembiayaan sosial	
7	Rizka Maulida dan Ridwan (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Waqaf Pada Baitul Mal Provinsi Aceh	Kajian mengenai prosedur pelaksanaan pengelolaan wakaf kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas	Pengukuran akuntabilitas hanya menggunakan UU No 41 Tahun 2004 objek penelitian pada nazhir wakaf berbadan hukum. Fokus harta wakaf dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah, bangunan, dll)	
8	Niki Wili Yuliani dan Bustamam (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	Kajian mengenai prosedur pelaksanaan wakaf kesesuaian dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas	Pengukuran akuntabilitas dan transparansi menggunakan teori akuntabilitas konvensional. objek penelitian pada nazhir wakaf berbadan hukum	
9	Indri Yuliafitri dan Arie Indra Rivaldi (2017)	Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap	Kajian mengenai Good Corporate Governance dan Wakaf tunai	Metode Penelitian Kuantitatif dan Kajian fokus terhadap pengaruh antara GCG dan	

		Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)		Promosi terhadap penerimaan wakaf tunai	
10	Dodik Siswantoro dkk (2018)	Reconstructing Accountability Of The Cash Waqf (Endowment) Institution In Indonesia	Kajian mengenai aplikasi akuntabilitas pada lembaga wakaf tunai	Fokus penelitian pada merekonstruksi proses akuntabilitas pada lembaga wakaf di Indonesia	
11	Muda Setia dan Zulkifli (2018)	Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Corporate Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan di DIY	Kajian mengenai Good Corporate Governance	Metode Penelitian Kuantitatif dan Kajian fokus terhadap pengaruh antara GCG dan Budaya Organisasi terhadap Motivasi Pembayaran Zakat	
12	Deni Riani (2018)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Study Kasus Baznas Se Indonesia)	Kajian mengenai Good Corporate Governance	Metode Penelitian Kuantitatif dan Kajian fokus terhadap pengaruh antara GCG terhadap Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat	

Dari keterangan tabel diatas, penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan dan persamaan sebagai berikut :

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi implementasi prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari berbagai model metode penelitian yang melihat pengaruh *Good Corporate Governance* dengan kinerja, motivasi pembayaran, tingkat penerimaan wakaf tunai, dan kinerja keuangan bank. Selain itu penelitian terdahulu yang fokus pada transparansi dan akuntabilitas menggunakan alat pengukuran Undang – Undang No 41 Tahun 2004.

Orisinalitas dalam penelitian ini adalah peneliti menganalisis proses *Good Corporate Governance* khususnya pada prinsip – prinsip akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola wakaf berdasar pada indikator – indikator akuntabilitas dan transparansi GCG (*Good Corporate Governance*).

G. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atas konsep penelitian dalam judul penelitian. Definisi istilah ini untuk menjembatani kesesuaian antara pemikiran peneliti dan pembaca. Istilah – istilah yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Wakaf Tunai

Wakaf yang berbentuk uang tunai dilakukan baik dari perseorangan, organisasi maupun seseorang atau kelompok orang yang mewakili badan hukum yang diwakafkan untuk dikelola oleh para

nazhir wakaf. Wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya³⁷. Dalam pengertian lain Wakaf Tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan³⁸.

Berdasarkan teori – teori diatas dalam hal ini definisi istilah yang digunakan peneliti dalam wakaf tunai adalah Wakaf yang berbentuk uang tunai dilakukan baik dari perseorangan, organisasi maupun seseorang atau kelompok orang yang mewakili badan hukum yang diwakafkan untuk dikelola oleh para *nazhir* wakaf. Wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. Hal ini karena berdasarkan kondisi yang ada dilapangan bahwa wakif

³⁷ Departemen Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 4

³⁸ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, Wakaf Tunai Perspektif Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 1 Nomor 01, (2015), 62.

menyerahkan aset wakaf berupa uang tunai yang akan dikelola nazhir wakaf dalam hal ini digunakan untuk perluasan area masjid yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi dan menghilangkan jumlah pokoknya.

2. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan (organisasi) yang baik yang mengimplementasikan asas-asas atau prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan keadilan atau kesetaraan³⁹. World Bank mendefinisikan⁴⁰ *good governance* suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Berdasarkan teori – teori diatas dalam hal ini definisi istilah yang digunakan peneliti dalam *Good Corporate Governance* adalah *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan (organisasi) yang baik yang mengimplementasikan asas-asas atau prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan keadilan atau kesetaraan. Hal ini karena berdasarkan kondisi yang ada dilapangan

³⁹ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Di Indonesia*, (Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), 2.

⁴⁰ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 23.

bahwa implementasi *Good Corporate Governance* menekankan dalam penerapan asas akuntabilitas dan transparansi.

3. Akuntabilitas

Menurut Sony Yuwono dkk, Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang memiliki arti sebagai proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat⁴¹. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas didefinisikan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban kewajiban dalam mempertanggungjawabkan sukses atau tidaknya pelaksanaan aktifitas organisasi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik⁴².

Berdasarkan teori – teori diatas dalam hal ini definisi istilah yang digunakan peneliti dalam Akuntabilitas adalah akuntabilitas didefinisikan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban kewajiban dalam mempertanggungjawabkan sukses atau tidaknya pelaksanaan aktifitas organisasi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hal ini karena berdasarkan kondisi yang ada dilapangan bahwa akuntabilitas yang diimplementasikan dilapangan

⁴¹ Sony Yuwono, dkk, *Penganggaran Sektor Publik : Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berdasarkan Kinerja)*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), 59.

⁴² Niki Wili Yuliani dan Bustamam, “Akuntabilitas dan Transparansi”, 77.

sudah memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan pelaksanaan kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan secara periodik.

4. Transparansi

Transparansi merupakan suatu kebijakan – kebijakan dalam memberikan informasi dan menjamin kemudahan dalam suatu akses laporan yang ditujukan pada para pemangku kepentingan. Transparansi adalah tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan⁴³. *National Committee on Governance* menyatakan bahwa transparansi berarti kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi⁴⁴.

Berdasarkan teori – teori diatas dalam hal ini definisi istilah yang digunakan peneliti dalam transparansi adalah Transparansi merupakan suatu kebijakan – kebijakan dalam memberikan informasi dan menjamin kemudahan dalam suatu akses laporan yang ditujukan pada para pemangku kepentingan. Hal ini karena berdasarkan kondisi yang ada dilapangan bahwa transparansi yang diimplementasikan memberikan informasi dan kemudahan akses informasi untuk para pemangku kepentingan.

⁴³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005), 30.

⁴⁴ Niki Wili Yuliani dan Bustamam, “Akuntabilitas dan Transparansi”, 78

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perspektif Teoritik

Dalam perspektif teoritik ini akan dibahas tentang konsep, prinsip dan teori – teori yang mendukung dalam pengembangan penelitian ini. Adapun yang akan dijelaskan antara lain (1) Wakaf (2) Good Corporate Governance (3) Teori Akuntabilitas, (4) Teori Transparansi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Wakaf adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) dari kalimat *waqafa*, *yaqifu* dan *wafqan*. *Waqafa* artinya seseorang berhenti dari berjalan. Secara etimologi wakaf adalah *al-habs* (menahan) dan secara terminology yaitu *Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah* (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya). Maksudnya orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala hal yang dapat mengalihkan kepemilikan dan orang tersebut memberikan manfaatnya⁴⁵. Selain itu dalam pengertian lain *waqafahu shahibuhu wakafan muharraman*, sahabatnya mewakafkan dia sesuatu yang

⁴⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Asy-Syarhul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*, terj. Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 6.

tidak bisa diwariskan, tidak dihibahkan dan tidak pula dijual, baik rumah ataupun kurma dimana barang tersebut bentuk dasarnya didiamkan untuk jangka waktu yang lama dan hasilnya disalurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁶

Para ulama mempunyai pendapat masing – masing tentang istilah wakaf hal ini dikarenakan perbedaan terhadap cara pandang dan mazhab yang mereka anut. Adapun perbedaan ini akan dikemukakan oleh beberapa ulama – ulama dalam definisi menurut pendapat setiap mazhab yang dianutnya dengan penjelasan sebagai berikut :⁴⁷

1) Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Nawawi⁴⁸ definisi wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu menurut Al Syarbini Al Khatib⁴⁹ dan Ramli Al Kabir⁵⁰

⁴⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, terj. Ahrul Sani Faturrahman dkk, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Iman Press, 2004), 38.

⁴⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf fi.....*, 40 - 58.

⁴⁸ Imam Nawawi adalah Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Bin Mura Al – Nawawi. Imam teladan dari kalangan Mazhab Syafi'iyah. Penghapal hadis beserta cabang – cabangnya. Pemimpin untuk orang – orang yang mau mengetahui Mazhab Syafi'iyah dengan memiliki banyak karangan diantaranya *Syarah Shahih Muslim, Riyad Al Shalihin, Syarah Muhadzab* dan *Raudhat Al Thalibin*.

⁴⁹ Muhammad bin Ahmad Al Syarbini Al Khatib Syamsuddin seorang ahli fikih yang bermazhab Syafi'I juga seorang ahli tafsir dari Kairo memiliki banyak karangan diantara lain *Mugni Al Muhtaj fi Syarhi Minhaj Al Thalibin* dan *Siraj Al Munir fi tafsir Al Qur'an*.

⁵⁰ Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Syamsudin Al Ramli seorang ahli fikih terkemuka di mesir pada zamannya dan menjadi rujukan dalam masalah fatwa memiliki banyak karangan diantaranya *Nihayah Al Muhtaj ila Syarhi Al Minhaj* dan *Fatawa Syamsyuddin Al Ramli*.

mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal – hal yang dibolehkan. Selain itu menurut Syaikh Syihabuddin Al Qalyubi mendefinisikan wakaf adalah menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang diperbolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut. Definisi diatas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan wakaf.

2) Menurut Mazhab Hanafi

Definisi menurut ulama hanafiyah yaitu Imam Syarkhasi⁵¹ yaitu mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain. Sedangkan ulama lain dari kalangan hanafiyah yaitu Al Murghinany⁵² memberikan definisi menahan harta dibawah tangan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Selain itu menurut dari mazhab hanafi dikemukakan bahwa mewakafkan harta dapat bermakna temporer (sementara) dimana *wakif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaki dan boleh diperjualbelikannya. Namun mazhab hanafi meyakini akan

⁵¹ Namanya Muhammad bin Ahmad bin Abi Suhl Abu Bakar Syamsul Aimmah Al-Syarkhasi, salah satu imam dari mazhab Hanafi dan termasuk ahli ijtihad dalam berbagai persoalan fikih. Dia menyempatkan untuk mengarang Kitab Al-Mabsutb ketika masih berada dalam penjara, adapun nama Al-Syarkhasy yang diberikan kepadanya adalah nama suatu kota kecil di daerah Khurasan. Karya-karyanya amat banyak, termasuk kitab kajian ushul fikih dan Syarh Sir Kabir. Dia meninggal sekitar tahun 409 H, meski ada yang meriwayatkan pada tahun 500 H.

⁵² Al-Murghinani adalah Syaikh Islam yang nama lengkapnya adalah Burhanudin Ali bin Abi Bakar Al-Murghinani. Wafat tahun 593 H. Dia mengarang kitab *Al-Hidayab*, *Al-Bidgyab* dan *Kifayab Al-Muntaba* serta *Manasik Al Haj*.

eksistensi harta wakaf yang diputuskan oleh hakim atas dasar pertimbangan wasiat maka tidak dapat ditarik kembali⁵³.

3) Menurut Mazhab Maliki

Definisi wakaf menurut Ibn Arafah⁵⁴ yaitu memberi manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meski dalam estimasi waktu saja. Sedangkan berdasar pada Al - Umry yaitu sesuatu yang dikelola dimana setelah meninggal kepemilikannya diberikan kepada pengelola selanjutnya atau pewarisnya.

4) Menurut Mazhab Hanbali

Definisi wakaf menurut ulama hanabilah yaitu Ibn Qudamah⁵⁵ yang menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya artinya menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya dan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah.

Selain definisi secara bahasa, etimologi dan pendapat dari beberapa ulama dari berbagai mazhab, disebutkan juga definisi wakaf menurut peraturan perundang – undangan

⁵³ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan*, 4.

⁵⁴ Muhamad bin Arafah Abu Abdillah, ahli fikih Malikiyah yang terkenal. Ia adalah seorang Imam Tunisia yang wafat tahun 803 H

⁵⁵ Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin Qudamah Al-Maqdisy, atau Abu Muhamad Muwafiqudin Al-Hambali. Ia adalah salah seorang ulama besar Hanabilah, banyak memiliki karangan dan yang ternama adalah kitab Al Mughni, Al-Burban fi Mas'alah Al - Qur'an, Fadhail Al-Shababab, Raudhah Al – Nadhir dan lain sebagainya. Dilahirkan di desa Jamail salah satu desa di Napelius, Palestina tahun 541 H dan wafat di Damaskus tahun 620 H.

Indonesia yaitu merujuk pada Undang – Undang nomor 41 tahun 2004 tentang definisi wakaf sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebaigian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah⁵⁶.

b. Dalil Wakaf

Dalil wakaf dibagi menjadi tiga dalil yaitu Al Qur'an, Hadits dan peraturan perundang – undangan di Indonesia. Penjelasan dasar hukum tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Menurut Al Qur'an

Kata wakaf dalam Al – Qur'an tidak dijelaskan secara nyata sesuai dengan nama kata wakaf namun dalam kata yang lebih *general* / umum seperti kata *khair* (kebaikan). Selain kata *khair* ayat – ayat Al Qur'an yang mendeskripsikan yang sesuai dengan makna wakaf tersebut diatas adalah kata *infaq* (memberi). Menurut Munzir Qahaf bahwa salah satu bentuk *infaq* adalah wakaf yang mana bermanfaat bagi umat dalam jangka waktu yang lama serta dapat dimanfaatkan oleh semua umat⁵⁷. Dalam beberapa ayat, kata – kata tersebut diatas diselaraskan dengan kata *harta yang dimiliki paling dicintai*

⁵⁶ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 204.

⁵⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005) 9.

sebagaimana dalam surat – surat dibawah ini. Seperti Al Qur’an surat Al Hajj ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”⁵⁸

Selain itu ayat yang redaksinya hampir sama dalam menyampaikan perintah untuk berinfaq / wakaf sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁵⁹

Dalam sebuah riwayat, ayat ini diturunkan karena Abu Thalhah yang merupakan orang Anshar terkaya di Madinah. Harta yang paling disukainya adalah Bairuha yang posisinya berhadapan dengan masjid. Rasulullah pernah masuk ke dalamnya dan meminum airnya. Abu Thalhah menghadap Rasulullah saat ayat tersebut turun dan berkata, “ Harta yang paling saya sukai adalah Bairuha, maka saya akan

⁵⁸ Al – Qur’an, 22:27.

⁵⁹ Al – Qur’an, 3:92

menjadikannya *sadaqah lillahi ta'ala*. Saya mengharapkan kebaikan dan menyimpannya di sisi Allah, maka pergunakanlah wahai Rasulullah sebagaimana Allah memerintahkan kepadamu. Rasulullah pun bersabda: “Beruntunglah, sesungguhnya itu harta yang beruntung dan saya telah mendengar perkataanmu serta saya berpendapat agar kamu sadaqahkan kepada para kerabat.” Kemudian Abu Thalhah melaksanakan sebagaimana diperintahkan Rasulullah⁶⁰

Dalam ayat yang lain dengan rincian yang lebih lengkap terkait perintah wakaf dalam surat Al Baqarah ayat 261 dan surat Al Baqarah ayat 267 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁶¹

Penjelasan tentang maksud dari menafkahkan harta di jalan Allah yaitu meliputi untuk keperluan *jihad fi sabilillah*, pembangunan – pembangunan baik untuk perguruan tinggi,

4. ⁶⁰ Asni, Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia, *Jurnal Al-Adl* Vol 7 No. 2, 2014,

⁶¹ Al – Qur’an, 2:261

masjid, rumah sakit, penyelidikan ilmiah dan lain - lain⁶². Dari penjelasan tersebut didapatkan bahwa peruntukan wakaf tidak hanya dalam satu bidang saja namun dalam bentuk yang sangat luas dan hanya diperuntukan untuk di jalan Allah saja.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁶³

Penjelasan ayat tersebut diatas khususnya dalam ayat *nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu* hal ini merupakan peraturan dalam berwakaf yang mana sebagian harta yang tidak diwakafkan maka akan ditinggalkan ke ahli waris kecuali jika hidup sebatang kara. Selain itu perlu diperhatikan harta sebelum diwakafkan apakah sudah ditunaikan zakatnya, karena zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang sudah memasuki *haul* dan *nishob* hartanya dan

⁶² Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan*, 10.

⁶³ Al – Qur’an, 2:267

wakaf hukumnya sunnah maka diprioritaskan untuk mengerjakan yang wajib yaitu zakat setelahnya wakaf⁶⁴.

2) Menurut Hadits

Dalam beberapa hadits dibawah ini akan ditunjukkan awal mula pelaksanaan wakaf. Hadits – hadits tersebut antara lain⁶⁵ :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَفَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ⁷

“..... dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga, yaitu sadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kepadanya (kepada orang tuanya)”.

Para ahli hadits mengelompokkan harta wakaf termasuk dalam shadaqah jariyah yang amalannya tidak terputus. Hadits lain yang secara lengkap menunjukkan anjuran terkait pelaksanaan wakaf.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتِ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقِ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ⁸

⁶⁴ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan*, 13.

⁶⁵ Ali Amin Isfandiari, Tinjauan Fikih Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba'*, Vol 2 No. 1 2008, 55 – 56.

“..... dari Ibnu Umar ra berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

Selain hadits diatas terdapat juga hadits lain yang diriwayatkan oleh anas bin malik ra, sebagaimana berikut

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا : لَا ، وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

“ taktala Rasulullah ﷺ datang di Madinah, beliau menyuruh untuk membangun masjid. Lalu beliau berkata “ Wahai Bani Najjar! Juallah kebunmu ini kepadaku!” lalu bani Najjar berkata “tidak kujual”. Demi Allah, tidaklah kami jual tanah ini, kecuali untuk Allah”

Dari dalil Al Qur’an dan As Sunnah dapat kita ambil kesimpulan bahwa wakaf yang diniatkan hanya untuk Allah saja maka merupakan amalan jariyah yang tidak pernah terputus setelah

orang meninggal dan memberikan manfaat kepada banyak umat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3) Menurut Peraturan Perundang – undangan

Selain dari dasar hukum Al Qur'an dan As Sunnah, penerapan wakaf di Indonesia telah menjadi perhatian khusus pada masa kolonial. Dengan adanya penerapan wakaf tersebut, maka pengaturan – pengaturan terkait perwakafan telah diberlakukan sejak pada zaman hindia belanda dengan penjelasan sebagai berikut :⁶⁶

- a) Surat Edaran Sekretaris Governmen Pertama tanggal 13 Januari 1905 nomor 435 tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche Bederhuizen* yang berisi tentang penjelasan pemerintah kolonial Belanda bahwa tidak adanya pelarangan untuk melakukan pengelolaan wakaf untuk kepentingan keagamaan selama disetujui oleh umum dan untuk maslahat bersama.
- b) Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 04 Juni 1931 nomor 1361/A tentang *Toezicht van Regeering op Muhammadaansche Bederhuizen Vridagdiensten en wakafs* yang berisi tentang aturan untuk pendaftaran wakaf yang nanti dipelihara oleh pengadilan agama setempat dan

⁶⁶ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan DI Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10 – 11.

harus mendapat persetujuan oleh Bupati dan pendaftaran pemberitahuan diserahkan ke Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan kepada kantor *Landrente*.

- c) Surat Edaran Sekretaris Governmen Pertama tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A tentang *Toezicht van Regeering op Muhammadaansche Bederhuizen Vridagdiensten en wakafs* yang berisi tentang penegasan kembali terkait peraturan sebelumnya dan memberikan kekuasaan untuk Bupati dalam penyelesaian perkara sengketa tanah wakaf.
- d) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A berisi tentang tata cara pelaksanaan wakaf dan cara registrasi dari tanah wakaf di daerah jajahan khususnya di Jawa dan Madura

Setelah Indonesia merdeka, kewenangan wakaf diserahkan kepada Jawatan Urusan Agama (Departemen Agama). Wewenang ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 Tahun 1952⁶⁷. Perkembangan peraturan pemerintah terkait wakaf dengan terbitnya secara berturut – turut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai

⁶⁷ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan, 11.

perwakafan tanah milik, Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai hukum perwakafan, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait ketentuan dalam perwakafan dan Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf⁶⁸. Dalam perkembangan pengaturan perwakafan maka perwakafan tidak hanya menyangkut masalah keagamaan saja namun menyangkut pelaksanaan tugas pertanahan sebagai sarana dalam pengembangan kehidupan beragama dan mencapai kesejahteraan baik secara material dan spiritual.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Agar terwujudnya pelaksanaan wakaf maka rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Ada empat rukun wakaf berdasarkan para ulama yaitu :⁶⁹

1) Wakif

Wakif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat *wakif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena *wakif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *wakif* tersebut⁷⁰.

⁶⁸ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan, 21.

⁶⁹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum*, 60.

⁷⁰ Bashlul Azami, Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia, *Jurnal Analisis* Volume XVI Nomor 1, 2016, 183.

2) *Mauquf 'bih* (Benda atau harta yang diwakafkan)

Dalam perwakafan, ada beberapa persyaratan sebagai berikut :

a) Harta wakaf bernilai (harta wakaf ada harganya).

Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai setelah berpindah kepemilikan, dan dapat dimanfaatkan dalam situasi apapun.

b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wakif*

d) Objek Wakaf bisa berupa benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan

3) *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan sarana untuk mendekatkan manusia pada Allah^ﷻ. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *wakif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

4) Ikrar (pernyataan) wakaf

Ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara jelas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan”/ semisalnya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari *wakif* dan tidak perlu qabul dari mauquf ‘alayh. Ikrar ini penting karena membawa konsekuensi terhadap hilangnya hak kepemilikan wakaf dan kepemilikan wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Wakaf mempunyai syarat sebagai berikut :⁷¹

Dalam halnya syarat menjadi *wakif* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2 dalam kompilasi hukum Islam yaitu :

- 1) *Wakif* itu orang atau sekumpulan orang yang harus memenuhi persyaratan yaitu telah dewasa, sehat akalnya, tidak adanya paksaan dari berbagai pihak (atas kemauan sendiri) dan tidak terhalang oleh hukum.
- 2) Jika *wakif* itu berbentuk badan hukum maka yang berhak melakukan wakaf adalah nama pengurus yang tercantum dan sah menurut hukum.

Mengenai benda yang diwakafkan bukan objek wakaf khusus melainkan objek wakaf benda milik yang bebas dari segala

⁷¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum*, 63.

pembebanan, ikatan dan sengketa. Untuk syarat – syarat sighth berkaitan dengan ikrar wakaf yaitu harus memuat nama dan identitas *wakif*, nama dan identitas nazhir, keterangan harta benda wakaf, peruntukan benda wakaf serta jangka waktu wakaf. *Nazhir* adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan harta benda wakaf dari *wakif* yang digunakan untuk kebermanfaatan bersama. Maka peranan nazhir disini sangat vital dalam pengelolaan wakaf. Nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah pihak yang mengelola harta wakaf dari *wakif* yang selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pengembangan sesuai dengan amanat. Syarat-syarat *nazhir* menurut para ulama telah menentukan beberapa syarat bagi *nazhir* (pengelola wakaf). Adapun syarat-syarat itu sebagai berikut :⁷²

1) Berakal

Berakal adalah orang yang dapat menganalisa sesuatu untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Syarat ini disepakati oleh para fuqoha untuk sahnya perwalian. Jadi tidak sah perwalian orang gila.

2) Dewasa

Dewasa adalah orang yang sudah Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik. Dalam

⁷² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf*....., 461 - 476.

menunuaikan syari'at memerlukan ketelitian dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Menjadi kesepakatan para fuqoha bahwa *nazhir* harus dewasa, sehingga hak perwaliannya dianggap sah dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan, sebab menurut mereka hak perwalian menuntut syarat ketelitian dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh orang dewasa

3) Adil

Imam Suyuti menyatakan tentang pendapat orang yang menyatakan adil adalah menjauhi dari dosa-dosa besar dan mencegah dari tidak terus menerus melakukan dosa kecil

4) Mampu atau cakap hukum

Kecakapan didefinisikan sebagai kekuatan seseorang atau kemampuan dalam mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Para fuqoha sepakat untuk menentukan syarat kecakapan bagi pengelola wakaf karena pelimpahan hak sangat terkait dengan syarat pengelolaan, dan jika pengelolaan wakaf diserahkan kepada orang yang tidak mampu maka tujuan dari wakaf tidak akan tercapai.

5) Islam

Para fuqoha berpendapat bahwa persyaratan *nazhir* harus orang Islam. Jika wakaf diperuntukan bagi mauquf 'alaih yang beragama Islam atau wakaf diperuntukan bagi sektor umum, seperti masjid atau lembaga pendidikan. Untuk menjadi

seorang *nazhir*, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b) Memiliki kreativitas dalam mengelola wakaf.

Selain syarat – syarat nazhir diatas, *nazhir* juga terbagi menjadi tiga yaitu :

1) *Nazhir* Perorangan⁷³

Nazhir dalam bentuk kelompok perorangan berarti sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan atau merupakan suatu pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang di tunjuk oleh *pewakif* yang wajib di daftarkan kepada Menteri Agama dan BWI melalui Kantor Urusan Agama Setempat. Adapun syarat – syarat nazhir perorangan adalah sebagai berikut:

- a) Dewasa
- b) Berakal Sehat
- c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d) Pemilik sah harta benda wakaf

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 , pasal 4 ayat Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

2) *Nazhir* Organisasi⁷⁴

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan
- b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak objek wakaf berada
- c. memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan Organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

3) *Nazhir* Badan Hukum⁷⁵

suatu bentuk perkumpulan orang-orang yang bergabung dalam organisasi yang oleh hukum dimana penunaianya diwakili oleh para pengurusnya. Adapun syarat – syarat *nazhir* berbadan hukum adalah sebagai berikut :

- a) *Nazhir* berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia

⁷⁴ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), 101.

⁷⁵ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah.....* ,101.

- b) Mempunyai representasi di kecamatan dimana benda tersebut diwakafkan
- c) Badan hukum yang bertujuan dan amal usahanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang berdasarkan ajaran agama Islam

d. Jenis – Jenis Wakaf

Jenis – Jenis Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa menurut jenisnya. Jenis wakaf tersebut adaah sebagai berikut :⁷⁶

Jika ditinjau dari bergerak atau tidaknya objek wakaf maka wakaf ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Wakaf Bergerak

Menurut objeknya wakaf bergerak terdiri dari bentuk objek wakaf berupa uang, logam, surat berharga, kendaraan, kekayaan hak intelektual, hak sewa, hewan, senjata, pakaian dan segala bentuk bergerak lainnya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku

2) Wakaf Tidak Bergerak

Menurut objeknya wakaf tidak bergerak terdiri dari bentuk objek wakaf berupa tanah, bangunan, hak milik atas rumah susun, sumur untuk diambil airnya, pohon untuk diambil

⁷⁶ Sudirman Hasan, *Total Quality Management (TQM) Untuk Wakaf*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 39.

buahnya dan segala bentuk tidak bergerak lainnya sesuai dengan perundang –undangan yang berlaku

Jika ditinjau dari manfaat wakaf maka wakaf ini dibedakan sebagai berikut :⁷⁷

1) Wakaf Ahliy

wakaf yang ditujukan khusus untuk orang yang ditunjuk.

Wakaf ini disebut juga dengan wakaf *Ahliy / Dzurri*. Ketika seorang wakif mewakafkan hartanya kepada ahli warisnya maka wakafnya legal dan manfaatnya dapat diambil oleh dari yang ditunjuk. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan ahli waris

2) Wakaf Khairi

wakaf sosial digunakan untuk kebaikan masyarakat (*khairi*). wakaf yang bergerak dalam bidang publik dan keagamaan seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, pembebasan lahan masjid, pembebasan lahan untuk sekolah tahfidz, untuk perbaikan jalan, pembuatan rumah sakit, pembangunan tempat anak yatim dhuafa dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006),

banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena banyaknya pihak yang mengambil manfaatnya tidak hanya yang ditunjuk. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum

Jika ditinjau dari bentuk manajemen wakaf maka wakaf ini dibedakan menjadi empat yaitu :⁷⁸

- 1) Dikelola oleh pemberi wakaf sendiri atau ahli warisnya, yang kategori orangnya ditentukan oleh *wakif*
- 2) Harta wakaf dikelola oleh yang sudah ditunjuk wakif untuk mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut
- 3) Hakim memutuskan untuk menempatkan seseorang sebagai pengelola jika dokumen wakafnya hilang. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang sudah berusia puluhan atau ratusan tahun.
- 4) Pemerintah pengelola wakaf. Hal ini muncul belakangan, terutama setelah terbentuknya Kementerian Wakaf pada masa Turki Utsmani atau pada pertengahan abad kesembilan belas

Kalau kita cermati dalam sejarah perkembangan wakaf Islam, kita tidak menemukan bentuk pengelolaan wakaf secara

⁷⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 90

kelompok, sehingga untuk mengambil keputusan tentang wakaf harus dirundingkan terlebih dahulu bersama para *nazhir*. Sekalipun demikian, pengelolaan wakaf oleh seseorang yang ditunjuk oleh *wakif* bukan berarti bebas menentukan keputusan, karena ia tetap berada di bawah kontrol seseorang yang pada umumnya adalah hakim atau pengawas yang sengaja ditunjuk oleh *wakif*.

Jika ditinjau dari keberlangsungan objek wakaf maka wakaf ini dibedakan menjadi dua yaitu :⁷⁹

1) Wakaf *mu'qqat* (sementara/dalam jangka waktu tertentu)

wakaf *mu'qqat* (sementara/dalam jangka waktu tertentu) yaitu objek wakaf bersifat sementara dalam redaksi lain objek wakaf tersebut mudah rusak dan tidak ada persyaratan untuk menggantinya. Wakaf sementara juga bisa mengakomodir permintaan *wakif* untuk memberi jangka waktu atas objek wakafnya.

2) Wakaf *mu'abbad* (selamanya)

Objek wakaf ini yang bersifat permanen dan selamanya, seperti tanah dan bangunan, atau barang yang ditunjuk oleh *wakif* sehingga menjadi wakaf abadi atau wakaf produktif, sebagian hasil dari pengelolaannya digunakan untuk manfaat wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya pengelolaan wakaf dan penggantian atas kerusakan.

⁷⁹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf*, 87.

Jika ditinjau dari penggunaan wakaf maka wakaf ini dibedakan menjadi dua yaitu :⁸⁰

1) Wakaf Langsung

Wakaf langsung yaitu harta wakaf yang dapat memberikan manfaatnya secara langsung, seperti masjid untuk shalat dan lain sebagainya.

2) Wakaf Produktif

Harta wakaf yang ditujukan dikelola dan dikembangkan dalam berbagai bentuk objek seperti produksi barang atau jasa yang dibolehkan syariat dalam kegiatan apapun, yang *output* atas pengelolaannya akan dimanfaatkan sesuai keinginan *wakif*.

Pola pengelolaan dan cara merawat harta wakaf yang menjadi dasar pembeda antara wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung menggunakan sumber dana yang diperoleh dari eksternal harta wakaf tersebut untuk perawatannya, sebab wakaf seperti ini tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. Untuk wakaf produktif, Hasil dari pemanfaatannya sebagian akan digunakan untuk perawatan harta benda wakaf dan sisanya akan digunakan untuk kepentingan mashlahat umat sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

⁸⁰ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf*, 90.

e. Wakaf Tunai

1) Definisi Wakaf Tunai

Wakaf tunai (Cash Waqf) adalah wakaf berbentuk uang tunai yang dilakukan baik dari perseorangan, organisasi maupun seseorang atau kelompok orang yang mewakili badan hukum. Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya⁸¹. Menurut Faisal Haq bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain Wakaf Tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria^h yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat

⁸¹ Departemen Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 4.

dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan⁸².

2) Dalil Wakaf Tunai

Dalil wakaf tunai secara khusus tidak secara eksplisit tercantum dalam teks khusus Al – Qur’an namun menjelaskan secara umum dalam keutamaan dan perintah dalam berwakaf sebagaimana dalam Surat Ali – Imran ayat 92 dan Al – Baqarah ayat 261 dijelaskan bahwa

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”⁸³

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi

⁸² Muhammad Tho’in dan Iin Emy Prastiwi, Wakaf Tunai Perspektif Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 1 Nomor 01, (2015), 62.

⁸³ Al – Qur’an, 3:92

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁸⁴

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 mendefinisikan tentang wakaf tunai, sebagai berikut :⁸⁵

- a. Wakaf uang (*cash waqaf/ waqf al nuqud*) adalah wakaf berbentuk uang tunai yang dilakukan baik dari perseorangan, organisasi maupun seseorang atau kelompok orang yang mewakili badan hukum
- b. Surat – Surat Berharga termasuk dalam kategori uang
- c. Wakaf uang hukumnya boleh, pendapat ini diperkuat sebagian ulama mazhab syafi’i yang membolehkan wakaf uang sebagaimana yang disebutkan oleh Al Mawardi sebagai berikut :⁸⁶

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf Dinar dan Dirham.” Wahbah az-Zuhaili, dalam Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu menyebutkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang, karena substansi uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Caranya menurut Mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya sebagai modal usaha secara mudharabah, lalu keuntungannya digunakan untuk pihak yang menerima wakaf. Jadi, mereka yang membolehkan wakaf uang lebih melihat bahwa "pokok" dalam hadits Rasulullah itu tidak dipahami sebagai material, tetapi substansi (nilai). Bagaimanapun juga, uang juga mempunyai substansi yang

⁸⁴ Al – Qur’an, 2:261

⁸⁵ Muhammad Tho’in dan Iin Emy Prastiwi, Wakaf Tunai Perspektif Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 1 Nomor 01, (2015), 63.

⁸⁶ Muhyar Fanani, *Berwakaf tak harus kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang: Walisongopress, 2010), 65.

relatif tetap. Buktinya, orang bisa melakukan pinjam-meminjam uang. Itu artinya, uang memiliki substansi.

- a. Pemanfaatan wakaf uang diatur dalam ketentuan syar'i baik dalam penyaluran maupun penggunaannya
- b. Nilai pokok wakaf uang tetap, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan

Mereka yang membolehkan wakaf uang mempertimbangkan manfaat dari wakaf uang tersebut antara lain :⁸⁷

- a. Memiliki tingkat likuiditas tinggi
- b. Seseorang yang memiliki dana kecil sudah bisa berwakaf tanpa harus menunggu kaya terlebih dahulu
- c. Sarana efektif untuk pemerataan dari si kaya dan si miskin
- d. Dengan wakaf uang, aset – aset wakaf berupa tanah kosong bisa dibangun dan dapat bermanfaat bagi umat
- e. Membuka peluang umat islam untuk pengembangan pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran negara yang terbatas
- f. Menjadi sarana pemberdayaan tabungan sosial
- g. Dapat diubah oleh bank dari tabungan sosial menjadi modal sosial
- h. Keuntungan pengelolaan untuk masyarakat miskin

⁸⁷ Muhyar Fanani, *Berwakaf tak ...*, 65

i. Sertifikat wakafnya bisa diturunkan ke ahli waris.

Dalam undang – undang nomor 41 tahun 2004 masalah uang disinggung pada 4 pasal yaitu pada pasal 28, 29, 30, dan 31. Pada pasal 28 disebutkan bahwa “*wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri⁸⁸. Dapat diambil kesimpulan bahwa legalitas wakaf uang sudah jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi, pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan syariah ditunjuk oleh menteri.

3) Sejarah Wakaf Tunai

Dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali mengenalkan wakaf uang adalah Imam Zufar (abad ke-8M), salah seorang ulama Mazhab Hanafi. Imam Zufar menggariskan bahwa dana wakaf uang harus diinvestasikan melalui *mudharabah* dan keuntungannya dibelanjakan untuk *charity*. Imam Bukhari dan Ibn Syihab az-Zauhri juga menyatakan hal serupa. Namun demikian, wakaf uang baru menemukan bentuknya yang matang pada masa Turki Usmani (abad ke-16M)⁸⁹. Pembangunan kota Istanbul (1453M) tak lepas dari wakaf uang untuk mendirikan pusat-pusat perdagangan. Bukti sejarah berupa dokumen wakaf uang pertama kali

⁸⁸ Muhyar Fanani, *Berwakaf tak ...*, 72.

⁸⁹ Murat Cizakca, *Outlines Incorporated Waqfs*, Makalah Seminar *Waqf For Development Of the Umma*, (Johor Baru, 11 Agustus 2008), 7 -12.

ditemukan di Istambul pada tahun 1464. Seratus tahun kemudian, wakaf uang menjadi kebiasaan masyarakat Istambul. Di Timur Tengah, wakaf uang sudah lama dipraktikkan⁹⁰. Penggunaan harta wakaf juga digunakan oleh Universitas Al – Ahzar mesir untuk menopang kegiatannya. Al – Ahzar mesir mengelola gudang dan perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al-Azhar selaku *nazhir* hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Sehubungan untuk kegiatan pemerintahan, mesir pernah meminjam dana wakaf Universitas Al - Ahzar. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang dipergunakan untuk membangun perkantoran, menyewakannya, dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Tak ketinggalan, Sudan juga menjalankan wakaf uang, Sejak 1987, Sudan membenahi manajemen wakafnya dengan membentuk Badan Wakaf yang memiliki kewenangan yang lebih luas termasuk dalam aspek pengelolaan wakaf uang. Sejarah telah unjukan bahwa berkat wakaf uang, Universitas A-Azhar, Universitas Zaituniyyah di 1 Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki mampu bertahan hingga kini meski tak berorientasi pada keuntungan

⁹⁰ Kutipan M Muwafiq Al Arnaut buku berjudul *Daur Al-waqf fi Al-Mujtama' at al-Islamiyah* dalam buku Muhyar Fanani, *Berwakaf tak harus kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang: Walisongopress, 2010), 69

4) Implementasi Wakaf Tunai

Dalam sejarahnya, pengelolaan ini tidak lepas dari periodisasi tata kelola wakaf secara umum, yaitu:⁹¹ *Pertama*, periode tradisional; memposisikan wakaf dalam kategori *ibadah mahdhah* sebagai ajaran yang murni. Wakaf yang diberikan masih berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak, berupa tanah untuk tempat ibadah seperti masjid, mushalla dan sarana pendidikan. *Kedua*, periode semi professional; pada periode ini pola pengelolaan wakaf kondisinya masih relatif sama dengan periode sebelumnya, namun pada periode ini sudah mulai ada pengembangan-pengembangan pengelolaan, yaitu pengelolaan wakaf secara produktif, meskipun masih secara sederhana. *Ketiga*, periode professional; periode ini daya tarik wakaf sudah mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif.

Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia secara professional sudah ada sejak pada tahun 1990an. Pioneer – pioneer lembaga yang mengelola wakaf tunai sejak tahun tersebut adalah Tabungan Wakaf Indonesia (TWI), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan Baitul Maal Muamalat (BMM) dengan penjelasan sebagai berikut :⁹²

⁹¹ Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, *Ziswaf* Vol. 1, No. 1, Juni (2014), 82-83.

⁹² Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, Wakaf Tunai Perspektif Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 1 Nomor 01, (2015), 66-68.

a) Tabungan Wakaf Indonesia (TWI)

TWI merupakan lembaga *nazhir* wakaf yang didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika yang berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. Aktivitas TWI berkisar pada sosialisasi, edukasi dan advokasi wakaf kepada masyarakat sekaligus sebagai lembaga penampung dan pengelola harta wakaf. Untuk membiayai operasional wakaf, TWI menyisihkan 5-10 % hasil untuk operasional *nazhir*. TWI merupakan *nazhir* wakaf produktif terdepan di Indonesia. Ia menerima wakaf uang dari masyarakat. Wakaf uang ditujukan untuk kalangan ekonomi menengah ke atas dengan nilai minimal Rp. 1 juta. *Waqif* dapat menentukan alokasi dana wakaf uang, misalnya untuk pendidikan atau kesehatan. Dengan dana itu, TWI melakukan investasi dengan menggandeng Batasa Capital. TWI bertindak sebagai *nazhir*, sedangkan Batasa Capital bertindak sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Dompot Dhuafa Batasa Syariah. TWI juga menerima wakaf saham seperti saham PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. Deviden yang diperoleh dari saham itu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. TWI bisa mengumpulkan uang rata-rata 2 miliar per tahun.

b) Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)

Pada 10 Desember 1999 lahirlah lembaga sosial yang bernama Pos Keadilan Peduli Umat yang disingkat PKPU. Pada tanggal 12 September 2000, PKPU disetujui sebagai lembaga sosial dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Indonesia dengan nomor 2000.40405.916. Dalam kurun waktu dua tahun, PKPU ditetapkan sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional oleh kementerian agama Indonesia. Dalam perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana umat yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah sangat besar. Maka pada 8 Oktober 2001, PKPU mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional

c) Baitul Maal Muamalat (BMM)

BMM adalah sebuah lembaga di bawah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mengelola perbankan sektor volunter. Dalam kaitan wakaf uang, BMM bukanlah bank. Ia adalah *nazhir* wakaf. BMM memiliki beberapa program yang terkait dengan sektor volunter. Program wakaf uang diwadahi dalam program yang diberi nama Waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat) dan Syar'i Peduli. "Waqtumu" merupakan program penggalangan dana masyarakat melalui wakaf uang yang bisa dibayarkan di seluruh kantor dan

perwakilan BMI. “*Waqtumu*” memiliki dua manfaat *pertama* Hasil pengelolaannya disampaikan kepada yang berhak dan tepat sasaran dan *kedua* memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada peserta sebagai amaliah yang terus mengalir dunia dan akhirat.

Sementara “*Syar’i Peduli*” merupakan produk syar’i yang dikemas untuk model wakaf waktu terbatas. Misalnya ada seorang nasabah yang mempunyai tabungan syar’i, lalu ia blokir dananya dan keuntungannya ia gunakan untuk aktivitas sosial. Dana “*Syar’i Peduli*” terkumpul jauh lebih besar hingga 2 miliar (per Mei 2009). Jadi, *Syar’i peduli* merupakan tabungan Syar’i Bank Muamalat yang nominalnya ditahan (*di-hold*) oleh bank untuk jangka waktu tertentu. Tabungan Syar’i peduli dapat dikatakan sebagai wakaf berjangka yang bagi hasilnya masuk ke rekening infaq BMM Karena wakaf berjangka, maka dananya bergerak keluar dan masuk sesuai keinginan *waqif*.

2. *Good Corporate Governance*

a. *Pengertian Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* terdiri atas dua kata, yaitu *corporate* dan *governance*. secara bahasa, *corporate* dalam *Oxford Advance Leames Dictionary* adalah *united in a single group*,

sedangkan *governance* adalah *the activity or manner of governing*⁹³.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan (organisasi) yang baik yang mengimplementasikan asas-asas atau prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan keadilan atau kesetaraan⁹⁴. Dalam buku *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat Definisi *Good Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemisahan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika⁹⁵. Sementara itu World Bank mendefinisikan⁹⁶ *good governance* suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Berdasarkan PP No. 101

⁹³ Dikutip dari Jonathan Crowther (ed), Oxford Advance Leames Dictionary of Current English, Fifth Edition (Inggris: Oxford University Press, 1995), dalam *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat, oleh Rahmani Timorita Yulianti. (Yogyakarta : Kaukaba, 2016). 9

⁹⁴ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Di Indonesia*, (Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), 2.

⁹⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate*, 18.

⁹⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 23.

tahun 2000 pengertian *Good Governance* adalah “pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. Urgensi *Good Governance* sekarang ini menjadi sesuatu hal yang ditekankan dalam rencana pengembangan paradigma pemerintahan dan pembangunan kedepan. Peran penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing⁹⁷. Sedangkan *good governance* sendiri mengandung dua pengertian yaitu :⁹⁸

- 1) Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional; kemandirian; pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berkeadilan sosial
- 2) Aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

⁹⁷ Fahma As’har dan Nur Diana, Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai, *E-JRA* Vol. 08 No. 02 Februari 2019, 44.

⁹⁸ J. Kunjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung : Alumni, 1979), 33-34.

b. Pilar – Pilar *Good Corporate Governance*

Terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.⁹⁹

1) Transparansi

Berdasarkan prinsip keterbukaan, pemangku kepentingan akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan informasi – informasi yang di dapat.

2) Akuntabilitas

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk terbuka dan wajar.

3) Responsibilitas

Perusahaan dituntut untuk menjalankan roda perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta *responsible* terhadap lingkungan dan masyarakat.

4) Independensi

Prinsip ini akan memperlihatkan kepada *wakif* bahwa setiap pengambilan keputusan di lembaga wakaf dilakukan secara objektif.

⁹⁹ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, *Pedoman Umum*, 2 – 5.

5) Kewajaran

Pada proses pelaksanaan kegiatannya, asas kewajaran dan kesetaraan menjadi perhatian perusahaan untuk para pemangku kepentingan dalam menjalankan roda perusahaan

UNDP memiliki beberapa kriteria karakteristik pelaksanaan *good corporate governance*, sebagai berikut:¹⁰⁰

- 1) *Participation*, melalui lembaga perwakilan baik secara langsung atau tidak langsung masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam bentuk kebebasan dalam berbicara maupun berasosiasi yang konstruktif.
- 2) *Rule of law*, suatu pedoman hukum yang dijalankan dan dilaksanakan oleh semua lapisan golongan
- 3) *Transparancy*, masyarakat yang membutuhkan informasi berkaitan dengan kepentingan umum dapat secara langsung mendapatkannya didasarkan atas kebebasan memperoleh informasi.
- 4) *Responsiveness*, *stakeholder* harus dilayani dengan cepat oleh para lembaga – lembaga publik.
- 5) *Consensus orientation*, fokus kepentingan kepada masyarakat umum.

¹⁰⁰ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), 33.

- 6) *Equity*, kesejahteraan dan keadilan merupakan hak setiap masyarakat dan memiliki kesempatan yang sama.
- 7) *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
- 8) *Accountability*, setiap kegiatan yang dilakukan wajib untuk dilaporkan kepada publik.

Selain itu dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:¹⁰¹

- 1) Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan khususnya hubungan antara orang tua dan anak sangat dibutuhkan. Karena tanpa keterlibatan orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Pengawasan dari orang tua sangat diperlukan untuk menjaga anak – anak mereka dari kerusakan – kerusakan yang terjadi saat ini.

- 2) Penegakan hukum (*Rule Of Law*)

Peraturan atau hukum – hukum yang berlaku dibuat untuk menjadi penuntun masyarakat untuk melakukan kegiatan yang kondusif. Konsekuensi adanya aturan adalah diterapkannya

¹⁰¹ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 182.

sanksi – sanksi yang bertujuan bukan untuk mengekang kebebasan namun menjaga keberlangsungan pelaksanaan agar berjalan sesuai dengan koridor yang ditetapkan dan aturan ini wajib dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat.

3) **Transparansi (*Transparency*)**

Salah satu sumber terjadinya permasalahan yang berkembang di kantor adalah tidak terbukanya supervisor atau pimpinan kepada bawahannya. Transparansi wajib dilakukan disemua bidang baik itu kebijakan perusahaan, keuangan ataupun kebijakan lainnya yang berfungsi sebagai peningkatan kualitas pendidikan.

4) **Responsif (*Responsiveness*)**

Supervisor atau pimpinan wajib untuk melakukan pengamatan terhadap bawahannya terkait dengan keinginan atau hak – hak mereka. Jangan sampai karena ketidakpekaan seorang supervisor atau pemimpin mengakibatkan timbulnya permasalahan antara pimpinan dan bawahan. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu kebijakan yang bermanfaat untuk bersama.

5) **Konsensus (*Consensus Orientation*)**

Keputusan yang dilakukan secara sepihak akan menimbulkan persoalan – persoalan baru yang tidak dipertimbangkan atas masukan dari bawahan. Keputusan ini lebih beresiko dalam

suatu perusahaan. Keputusan yang dilakukan secara mufakat yaitu bersama – sama akan mempertimbangkan banyak aspek sehingga dapat bermanfaat dan memberikan keuntungan baik dari konsumen maupun kepada perusahaan.

6) Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Para staf sering bermasalah dengan supervisor atau pimpinan karena salah satunya adalah keputusan yang tidak setara dan tidak adil sehingga banyak hak – hak yang harusnya diterima tidak didapatkan dengan semestinya, maka pengelolaan prinsip – prinsip kesetaraan dan keadilan harus menjadi perhatian serius oleh pimpinan.

7) Efektifitas dan efisien

Pengukuran atas keberhasilan suatu keputusan dikatakan efektif dan efisien adalah produk yang dihasilkan dapat diterima oleh semua kalangan.

8) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban supervisor terhadap staf - stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus persoalan yang ada di lembaga.

Semua kebijakan menjadi tanggung jawab oleh supervisor, termasuk untuk tidak memihak kepada salah satu golongan.

9) Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakankebijakan. Di sinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada

3. Teori Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas didefinisikan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban kewajiban dalam mempertanggungjawabkan sukses atau tidaknya pelaksanaan aktifitas organisasi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik¹⁰². Bentuk pertanggungjawaban ini yang nantinya akan diserahkan pada para stakeholder khususnya *wakif* untuk mengetahui progress perkembangan wakaf baik dari bulan ke bulan maupun dari tahun ke tahun. Selain itu mardiasmo juga mengungkapkan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang

¹⁰² Niki Wili Yuliani dan Bustamam, "Akuntabilitas dan Transparansi ...", 77.

harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya¹⁰³.

Konsep ini merupakan suatu pelayanan kepada publik selain sebagai bentuk pertanggungjawaban namun juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat umum. Menurut Sony Yuwono dkk, Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang memiliki arti sebagai proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat¹⁰⁴. Akuntabilitas yang ada pada lembaga wakaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga itu akan mendapat *public trust*. Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf sehingga keberadaan *nazhir* wakaf akan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi sebagai akibat dari bentuk pelayanan maksimal yang dilakukan oleh para *nazhir*.

¹⁰³ Idhar Yahya, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Sistem Teknik Industri* Vol 7 Nomor 4 (2006), 27.

¹⁰⁴ Sony Yuwono, dkk, *Penganggaran Sektor Publik : Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), 59.

b. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas ditujukan kepada para pemangku kepentingan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi non profit dalam hal ini pengelola wakaf (*nazhir*), yaitu penyandang dana (*wakif*), penerima manfaat (*Mauquf Alaih*), pekerja, relawan dan anggota sendiri. Akuntabilitas digunakan untuk melaporkan tentang isu-isu, kategori dan mengidentifikasi serta menggambarkan dimana organisasi non profit ini harus bertanggung jawab. Andraeus dan Costa menyatakan pertanyaan "kepada siapa" dan "apa" organisasi nirlaba harus bertanggung jawab, bertujuan untuk memberikan kontribusi untuk kedua pertanyaan dengan kerangka akuntabilitas yang terintegrasi. Peran utama informasi akuntansi di sektor non profit (*nazhir wakaf*) adalah bahwa penyandang dana (*wakif*) yang ingin mengetahui informasi efisiensi dan efektivitas penggunaan kontribusi keuangan mereka. Demikian pula di sebuah organisasi nirlaba, penyandang dana tertarik dalam memahami efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Hofmann & McSwain menyatakan bahwa informasi akuntansi memiliki asimetri informasi yang muncul antara organisasi dan *stakeholder*. Kombinasi masalah asimetri informasi menciptakan peningkatan permintaan untuk akuntabilitas, yang memberikan motif dan kesempatan untuk pengungkapan pengelolaan

keuangan¹⁰⁵. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam akuntabilitas adalah sebagai berikut :¹⁰⁶

- 1) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- 2) Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat
- 4) Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- 5) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja
- 6) Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin
- 7) Mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat

c. Dimensi Akuntabilitas

Dalam bentuk lingkup organisasi, akuntabilitas memiliki beberapa dimensi - dimensi antara lain :¹⁰⁷

¹⁰⁵ Januar Eko Prasetio, Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, 21.

¹⁰⁶ Waluyo, *Manajemen Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 182.

¹⁰⁷ Niki Wili Yuliani dan Bustamam, "Akuntabilitas dan Transparansi ...", 78-79.

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran¹⁰⁸

Hamid menyatakan bahwa pertanggungjawaban secara hukum terkait dengan adanya suatu jaminan mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan bagaimana suatu organisasi dapat menghindari penyalahgunaan seperti KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), sehingga dapat menjamin sebuah praktik yang sehat. Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan bagaimana suatu organisasi dapat menghindari penyalahgunaan jabatan serta pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan untuk menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme. Kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu hal yang mutlak, sebab dengan begitu indikator untuk menilai atau mengukur tingkat akuntabilitas organisasi dalam penyelenggaraan aktifitas khususnya di bidang pelayanan publik dapat terwujud dengan sendirinya

2) Akuntabilitas Program

Dalam organisasi memiliki visi, misi dan program – program yang akan dicapai dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan – perencanaan tersebut mutlak diperlukan untuk menghindari adanya *mismanagement* yang

¹⁰⁸ Hamid, *Manajemen* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 17.

berakibat pada menurunnya *public trust*. Prinsip – prinsip yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas program yaitu :¹⁰⁹

- a) Adanya perjanjian bersama dari top manajemen sampai dengan pegawai bawah untuk mematuhi dan menjalankan dalam suatu program.
 - b) Dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan sumberdaya yang ada.
- 3) Akuntabilitas Proses¹¹⁰

Akuntabilitas proses adalah dimana menjamin terkait baik atau tidaknya pelaksanaan tugas prosedur administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi dan kesesuaian terhadap prosedur yang digunakan. Prosedur administrasi antara lain :

- a) Pembagian dan pengarahannya kerja, yang terdiri dari: adanya pendelegasian wewenang, uraian tugas, rapat pimpinan, dan pengurus organisasi yang dilaksanakan secara periodik.
- b) Kecukupan sistem informasi manajemen, yang terdiri dari: pendokumentasian data organisasi (data struktur kepengurusan, data program kegiatan, data keuangan), dan kemudahan mengakses informasi yang dimiliki organisasi.

¹⁰⁹ A.Z Kama, Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, *Jurnal Ilmiah Ishlah* Vol 13 nomor 03 (2001), 64.

¹¹⁰ Hamid, *Manajemen*, 19.

Akuntabilitas proses wajib mengungkapkan tentang kesesuaian antara hasil kegiatan dengan rencana awal, serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengurus organisasi yang akuntabel, tidak hanya bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, tetapi juga terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

4) Akuntabilitas Finansial¹¹¹

Ada dua komponen dalam Akuntabilitas finansial ini yaitu :

a) Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktivitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi.

b) Ketaatan terhadap Peraturan

Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip *syariah*. Prinsip umum akuntansi *syariah* yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, oleh karena itu pencatatan transaksi dalam pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak terdapat unsur manipulasi.

¹¹¹ Muhammad, Penyesuaian Teori Akuntansi Syariah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawab, *Journal Of Islamic Economics*, Vol 3 No 1 (2002), 35.

5) Akuntabilitas Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an, kata hisab diulang lebih dari delapan kali dalam ayat yang berbeda¹¹². Hisab atau akun adalah akar akuntansi, dan referensi dalam Alquran adalah untuk rekening dalam arti umumnya, berkaitan dengan kewajiban setiap muslim kepada Allah atas segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia. Semua sumber daya yang tersedia untuk individu yang dibuat dalam bentuk kepercayaan. Individu untuk apa yang mereka telah diberikan oleh Allah dalam bentuk barang, properti dan aset. Sejauh mana individu harus menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka ditentukan dalam syariat, dan keberhasilan individu di akhirat tergantung pada kinerja mereka di dunia ini. Jadi kesamaan mendasar antara hisab dalam Islam dan akuntabilitas terletak pada tanggung jawab setiap muslim untuk melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Demikian pula, dalam perusahaan bisnis, manajemen dan pemilik modal bertanggung jawab atas tindakan mereka baik di dalam maupun di luar perusahaan mereka. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti akuntabilitas kepada masyarakat (ummah). Muslim harus beritikad baik dalam dimensi religius dan sekuler, dan tindakan mereka selalu terikat dengan syariah

¹¹² Surat Al-Insyiqoq 7-13, surat Al-Ghasyiyah 25-26, surat Al-Mu'min 17, surat Al-Baqarah 202, surat Al-Imron 19, surat An-Naba 27 dan surat Al-Anbiya 47

hukum Islam sehingga mewujudkan suatu tugas dan praktek termasuk ibadah, doa, sopan santun dan moral, bersama dengan transaksi komersial dan praktek bisnis¹¹³.

Selain dari kajian teori akuntabilitas diatas, meskipun tidak secara tekstual menyebutkan terkait akuntabilitas, pemerintah Indonesia telah memasukkan komponen – komponen aturan tersebut dalam proses pelaksanaan wakaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004¹¹⁴ dalam pasal 11 yaitu *Nazhir* mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dalam kaitannya terkait imbalan atas tugas *nazhir* pemerintah memberikan aturan dalam pasal 12 yaitu *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Untuk melaksanakan undang – undang tersebut diatas maka dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006¹¹⁵ khususnya dalam pasal 13 *Nazhir* wajib mengadministrasikan,

¹¹³ Januar Eko Prasetyo, Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis, 25.

¹¹⁴ “Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf” <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU4104.pdf> (Online) Diakses tanggal 11 Februari 2019, 14.55.

¹¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP422006.pdf> (Online) Diakses tanggal 11 Februari 2019, 14.58.

mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan. Aturan khusus untuk pembuatan laporan khususnya mengenai pengelolaan harta wakaf secara detail baru diterbitkan pada tahun 2018 dengan munculnya PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). PSAK 112 juga mengatur pemisahan antara laporan yayasan dengan laporan *nazhir* wakaf sehingga diketahui perkembangan wakaf tersebut. Dalam ketentuan PSAK 112 terdapat beberapa elemen yang mengatur dengan detail terkait pelaksanaan wakaf. Elemen tersebut ialah :¹¹⁶

a) Pengakuan

Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf – yaitu terjadi pengalihan kendali aset wakaf secara hukum – yang disertai dengan pengalihan kendali fisik atas aset wakaf, dari *wakif* kepada *nazhir*.

¹¹⁶ Dewan Standard Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, *DE PSAK 112*....., 17-50.

b) Aset Wakaf Temporer

Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas. Aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh *wakif* kepada *nazhir* untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukan untuk *mauquf alaih*. Setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada *wakif*.

c) Hasil Pengelolaan dan Pengembangan

Nazhir mengakui sebagai tambahan aset wakaf jika terdapat hasil dalam pengelolaan aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf yang ada. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan atas aset wakaf yang ada

d) Manfaat Wakaf

Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada *mauquf alaih* sebagai beban pengurang aset wakaf. Penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika manfaat wakaf

diterima oleh *mauquf alaih* sebagaimana yang tertuang dalam akta ikrar wakaf yang bersangkutan

e) Pengukuran

Dalam hal pengukuran aset wakaf, maka aset wakaf yang berupa uang diukur pada nilai nominal sedangkan aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar (nilai pasar).

f) Penyajian

Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas

g) Pengungkapan

Nazhir mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf, jumlah imbalan *nazhir* dan persentasenya serta penjelasan kebijakan akuntansi lainnya.

h) Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disajikan antara lain Laporan posisi keuangan pada akhir periode, Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode, Laporan aktivitas selama periode, Laporan arus kas selama periode, dan Catatan atas laporan keuangan.

d. Parameter Tercapainya Akuntabilitas

Lembaga Wakaf harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu lembaga wakaf harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan lembaga wakaf dengan tetap memperhitungkan kepentingan para *stakeholder*. Akuntabilitas merupakan syarat untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan¹¹⁷. Parameter tercapainya akuntabilitas yaitu sebagai berikut :¹¹⁸

1) Penyiapan Laporan Keuangan secara cepat dan tepat

Good governance merupakan penyelenggaraan manajemen yang sesuai dengan asas demokrasi, menghindari kesalahan alokasi pendanaan investasi dan pencegahan korupsi. Bentuk perwujudan manajemen yang baik memerlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu wujud pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan adalah menyajikan Laporan Keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini diperlukan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik melalui penyajian Laporan Keuangan yang komperhensif.¹¹⁹

¹¹⁷Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, *Pedoman Umum ...*, 5.

¹¹⁸ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate ...*, 74-75.

¹¹⁹ Amelia Ika Pratiwi dan Rike Lulut Dwi Ardilatri, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang), *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* Volume 3, Nomor 2, Agustus 2014, 42.

2) Komite audit dan manajemen resiko koordinasi program kerja

Berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.09/2008 menyebutkan bahwa *Risk Management Committee* (Komite Manajemen Resiko) merupakan suatu komite yang bertugas untuk melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen resiko. Anggota *Risk Management Committee* (Komite Manajemen Resiko) terdiri dari dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. Dalam pelaksanaan kerjanya, *Risk Management Committee* bertanggung jawab penuh terhadap dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap proses mekanisme manajemen resiko perusahaan. Proses mekanisme tersebut dimulai dari tahap identifikasi, pengambilan keputusan mengenai program manajemen resiko, sampai pengadministrasian program secara melembaga. Risk management committee secara umum memiliki area tugas dan wewenang¹²⁰. Aspek pengawasan merupakan kunci penting demi berjalannya sistem manajemen resiko perusahaan yang efektif. *Risk Management Committee* (Komite Manajemen Resiko) berperan dalam mengawasi penerapan manajemen

¹²⁰ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Di Indonesia*, (Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006)

risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif.¹²¹

3) Monitoring program kerja / kegiatan¹²²

Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi, Menurut Dunn monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu *Pertama* Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. *Kedua*, Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka. *Ketiga*, Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat

¹²¹ Nurika Restuningdiah, Komisar Independen, Komite Audit, Internal Audit Dan Risk Management Committee Terhadap Manajemen Laba, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.3 September (2011), 354.

¹²² Asep Suryana, Strategi Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/Copy_of_STRATEGI_MONITORING_DAN_EVALUASI.pdf, Diakses Tanggal 01 Juli 2019.

sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. *Keempat*, Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok

4) Evaluasi program kerja / kegiatan¹²³

Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan penilaian dalam evaluasi program tidak hanya dilaksanakan pada akhir kegiatan program, tetapi sebaiknya dilakukan sejak awal, yaitu dari penyusunan rancangan program, pelaksanaan program dan hasil dari program tersebut. Berbagai model evaluasi tersebut dapat digunakan tergantung kepada tujuan evaluasi yang ditetapkan

¹²³ Agustanico Dwi Muryadi, Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi, *Jurnal Ilmiah PENJAS*, ISSN : 2442-3874 Vol.3 No.1, Januari 2017, 1.

4. Teori Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo bahwa transparansi berarti keterbukaan *openness* pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholder* dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fisiknya serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu¹²⁴. Agus Dwiyanto mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut¹²⁵.

Transparansi merupakan keterbukaan badan pengelola keuangan publik dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat, sehingga

¹²⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005), 30.

¹²⁵ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2006), 80

tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel serta responsif terhadap kepentingan masyarakat. *National Committee on Governance* menyatakan bahwa transparansi berarti kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi¹²⁶. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) “transparansi adalah tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan. Kemudian informasi disediakan dengan isi yang mudah dipahami”.

Prinsip Pokok Pelaksanaan Transparansi adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut
- 2) Informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain visi, misi, susunan pengurus, bentuk perencanaan, dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donatur. Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir.

¹²⁶ Niki Wili Yuliani dan Bustamam, “Akuntabilitas dan Transparansi ...”, 78

b. Tujuan dan Manfaat Transparansi

Transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Tujuan transparansi menurut S.H Sarundajang adalah transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah¹²⁷.

Adanya transparansi ini, akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam negara. Jika kita menginginkan pemerintahan yang baik maka harus terlaksana keterbukaan antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi

¹²⁷ S. H Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2005), 276.

ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas¹²⁸.

c. Model Transparansi

Transparansi dalam kepemimpinan manajemen profesional menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Transparansi memegang peranan penting dalam proses manajerial, semakin lemah transparansi maka akan semakin besar peluang terhadap penyelewengan, begitu juga sebaliknya semakin kuat transparansi yang dimiliki oleh seorang pemimpin maka semakin kecil kemungkinan tindak penyelewengan. Adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga *kenazhiran* menjadi peluang untuk menutup tindakan – tindakan kejahatan dalam hal korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindakan manipulasi lainnya. Islam telah banyak mengajarkan nilai – nilai transparansi dalam kehidupan sehari - hari. Bentuk pelaksanaan transparansi adalah dengan *disclosure* atau pengungkapan tidak hanya dalam laporan keuangan saja namun dalam semua aspek baik program maupun pelaksanaan. Ada tiga bentuk *disclosure* yang diterapkan yaitu :¹²⁹

¹²⁸ Max H. Pohan, *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*, (Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2000), 2.

¹²⁹ “Transparansi yang berkaitan dengan Organisasi”, <http://keuanganlsm.com/transparansi-yang-berkaitan-dengan-organisasi/> (Online), diakses tanggal 12 Februari 2019, 22.00.

- 1) Model *legalism* adalah bentuk pengungkapan sajian data dan informasi akibat dari adanya tekanan peraturan. Misalnya, mendorong pengungkapan pelaporan keuangan lembaga nirlaba lewat aturan-aturan yang berlaku. Pemberlakuan UU Yayasan merupakan salah satu contoh upaya mendorong lembaga nirlaba untuk terbuka dan mengungkapkan informasi yang dimilikinya berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Model ini diterapkan dengan mekanisme audit oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya di surat kabar
- 2) Model *associatism* adalah model pengungkapan di mana atas kesepakatan antara lembaga atau konsorsium yang membawahi organisasi dilakukan untuk penyajian data. Misalnya, upaya pengaturan standar pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
- 3) Model *kommunalism* adalah model pengungkapan yang mana atas kesepakatan dan diatur oleh komunitas atau masyarakat sebagai penerima informasi dalam hal menyajikan data maupun pemberian informasi perusahaan. Proses transparansi dan informasi mana saja yang akan ditentukan oleh masyarakat untuk disajikan.

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 152, yang berbunyi:¹³⁰

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
 قُلْتُمْ فَأَعِدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ
 وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Transparansi juga diatur dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 13 ayat 2 disebutkan bahwa *Nazhir* wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan. Selain itu dalam pasal 22 ayat 3 disebutkan bahwa *wakif* wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan Syariah dan undang-undang. Misalnya menghindari

¹³⁰ Al – Qur’an, 6:152

kemungkinan praktik pencucian uang (*money laundry*) melalui wakaf.

d. Parameter Tercapainya Transparansi

Parameter dalam tercapainya Transparansi adalah sebagai berikut

.¹³¹

- 1) Rencana Kerja Tahunan yang disosialisasikan kepada para *stakeholder*¹³²

Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada perusahaan tersebut. Dengan adanya rencana kerja yang terstruktur dengan baik maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Menurut Gunawan Adisaputro Rencana kerja adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian.

¹³¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate*, 73.

¹³² _____, <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/717/jbptunikompp-gdl-seni-yulyan-35824-6-unikom-s-i.pdf>, Diakses 01 Juli 2019.

Menurut Gunawan Adisaputro perencanaan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya *Pertama*, Perencanaan sebagai pengarah untuk meraih atau mendapatkan sesuatu secara lebih terkoordinasi. *Kedua*, perencanaan meminimalisasi ketidakpastian, karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan perubahan yang terjadi membawa ketidakpastian bagi organisasi atau perusahaan. *Ketiga*, Perencanaan meminimalisasi pemborosan sumber daya, setiap organisasi atau perusahaan pasti membutuhkan sumber daya. Dengan adanya perencanaan sebuah organisasi atau perusahaan diawal sudah melakukan perencanaan melalui penggunaan sumber daya. Sehingga diharapkan tidak terjadi pemborosan dalam hal penggunaan sumber daya yang ada sehingga organisasi tersebut, bisa meningkatkan tingkat efisiensinya. *Keempat*, Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas yang harus dicapai oleh organisasi dan diawasi pelaksanaannya, dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan berusaha membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan realita di lapangan, dan

mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan

- 2) Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan

Sebagai sumber informasi laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami dan diperbandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun antar perusahaan sejenis. Berangkat dari idealisme laporan keuangan, maka setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan secara periodik dan terakhir kepada publik. Keharusan inilah yang menjadi dasar untuk mempertanggungjawabkan perusahaan publik setelah memperoleh dana-dana di dalam jumlah besar dari publik. Dengan laporan keuangan maka perusahaan juga menjadi menjalankan keterbukaan informasi yang seharusnya memang dilakukan oleh perusahaan publik untuk mengukur kinerja perusahaan dalam setiap periode tertentu dan terukur¹³³.

- 3) Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi disosialisasikan kepada para *stakeholder*

¹³³ Agus Rianto, Laporan Keuangan Untuk Diagnosis Kesehatan Perusahaan Publik, <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/04/laporan-keuangan-untuk-mendiagnosa-kesehatan-perusahaan-publik/>, Diakses 01 Juli 2019

Laporan keuangan yang disajikan dengan baik, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak ekstern maupun intern perusahaan. Keputusan yang diambil dapat berpengaruh kepada kinerja dan citra perusahaan kedepannya. Karena itu, penyajian laporan keuangan, baik atau tidak, sangat memengaruhi kelangsungan operasional perusahaan. Dalam mengolah data keuangan yang akurat diperlukan Standar Akuntansi Keuangan yang baik dan sesuai¹³⁴. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi dan sosial. Mewujudkan akuntabilitas dengan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) aktivitas serta kinerja keuangan melalui laporan keuangan kepada seluruh stakeholder diperlukan karena merupakan subjek informasi untuk memenuhi hak-hak publik yakni hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan didengar aspirasinya¹³⁵.

¹³⁴ Jacqueline Y. S. Wuwungan, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Atas Persediaan Pada Apotik Uno Medika, *Jurnal EMBA* 498 Vol.3 No.4 Desember 2015, 499.

¹³⁵ Erwinton Putra Antonius Tarigan dan Lastria Nurtanzila, Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP* Vol 17 No 1 - Mei 2013, 30.

4) Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan

Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Maka, sistem informasi memiliki peran yang penting dalam kaitannya dengan kualitas informasi akuntansi. Semakin berkembangnya sistem informasi yang digunakan maka informasi yang dihasilkan akan semakin baik dan akan memberikan berbagai kemudahan pada kegiatan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas informasi akuntansinya. Dengan adanya teknologi informasi akan lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan instansi terkait. Teknologi informasi yang digunakan haruslah teknologi yang up to date agar informasi yang dihasilkan lebih tepat guna. Karena teknologi informasi akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman maka dibutuhkan orang-orang yang ahli dibidang sistem informasi yang memahami dan dapat mengoperasikan dengan baik suatu sistem sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah. Keahlian pemakai sangat berperan penting dalam hal ini, karena seringkali ditemukan di lapangan teknologi informasi tidak dapat menghasilkan


informasi yang akurat sehingga kurang memberikan manfaat bagi instansi.¹³⁶



¹³⁶ Cornelia Ferny Jansen , Jenny Morasa dan Anneke Wangkar, Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dan Keahlian Pemakai Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan), *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 2018, 63 – 64.

B. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Profesionalisme *nazhir* di Indonesia khususnya dalam pertanggungjawaban pengelolaan wakaf perlu mendapatkan perhatian yang serius dan perlu untuk dioptimalisasi, oleh karenanya diperlukan deskripsi ulang sebuah model tata kelola wakaf yang sesuai dengan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan¹³⁷. Metode ini digunakan karena permasalahan yang terjadi diperlukan pemahaman mendalam terkait proses tata kelola wakaf tunai yang dilakukan oleh *nazhir* terhadap kesesuaian aturan yang berlaku. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola tata kelola wakaf tunai yang sesuai dengan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, jenis penelitian ini menggunakan analisis studi kasus yaitu studi kasus tunggal yang meliputi sebuah lingkungan sosial yang berguna untuk menemukan urutan peristiwa menggambarkan secara

¹³⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),7–8

sistematis, aktual dan akurat sesuai dengan fakta dilapangan¹³⁸ karena peneliti ingin memberikan gambaran nyata dan utuh terkait tata kelola wakaf tunai oleh *nazhir* dalam bentuk *nazhir* organisasi yaitu Masjid At-Taqwa.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci (*key instrument*) dikarenakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pengalaman yang ada dan ditemukan¹³⁹. Kehadiran dan keterlibatan peneliti secara langsung sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif karena pengumpulan data tidak hanya dari teori – teori yang didapat namun juga dalam interaksi dengan objek penelitian di lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data – data terkait tata kelola wakaf tunai yang selanjutnya di analisis terkait prinsip sesuai dengan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya. Diharapkan penelitian yang ditemukan menjadi pembeda khususnya dalam hal pengelolaan wakaf tunai dengan jenis objek penelitian yang sama.

5. ¹³⁸ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014),

¹³⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian yang dilakukan di Masjid At- Taqwa Kota Batu. Masjid At – Taqwa Kota Batu yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 60 Kota Batu merupakan salah satu masjid terluas dalam kategori Masjid Besar dengan luas tanah 1.500 m² dan luas bangunan 1.200 m². Masjid At – Taqwa Kota Batu didirikan pada tahun 1963 dengan status tanah wakaf yang dikelola dan menjadi naungan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu. Terletak dikawasan area wisata kota Batu yang ramai dengan wisatawan menjadikan Masjid ini sebagai salah satu tempat singgah untuk beribadah. Dengan tidak tertampungnya kapasitas jamaah maka Masjid At - Taqwa Kota Batu membentuk panitia Wakaf Tunai pada tahun 2014 yang bertujuan untuk pembebasan lahan untuk perluasan dan pembangunan areal masjid. Tempat penelitian ini menarik untuk dikaji karena meskipun mayoritas warga di Kota Batu merupakan warga Nahdiyyin (Nahdatul Ulama atau NU) hanya dalam 3 tahun saja selama jangka waktu periode 2014 sampai dengan akhir tahun 2017 program wakaf tunai ini telah mencapai dana yang dibutuhkan. Penghindaran penyebutan “Hamba Allah” dari wakif untuk transparansi wakaf serta dengan menggandeng Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS – PWU) menjadi menarik untuk dikaji tata kelola wakaf tunai.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data yang diambil dari hasil proses wawancara dan observasi dengan para informan yang dipilih sesuai dengan kredibilitas sebagai informan sehingga merepresentatifkan materi penelitian. Para informan tersebut ialah Takmir Masjid At - Taqwa Batu, Panitia Wakaf Tunai, dan *Wakif* yang berkaitan dengan proses tata kelola wakaf dari hulu ke hilir sehingga diperoleh gambaran utuh terkait tata kelola wakaf di Masjid At - Taqwa Batu. Sebagai panduan dalam menggali informasi secara mendalam kepada para informan, peneliti telah membuat deskripsi pertanyaan untuk para masing – masing informan sehingga proses wawancara dan observasi fokus pada satu tujuan dan tidak terlalu melebar pada topik penelitian. Daftar pertanyaan yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

2. Data Sekunder

Data yang diambil berupa dokumen – dokumen dan kajian – kajian pustaka. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen berupa profil masjid, struktur organisasi, laporan keuangan wakaf, laporan penggunaan sumber dana, dan dokumen – dokumen resmi lainnya dari Masjid At Taqwa Kota Batu. Sedangkan untuk kajian pustaka yang dimaksud berupa buku, jurnal penelitian, majalah, tesis, disertasi, informasi dari website dan sebagainya.

3. Dokumentasi berupa transkrip hasil wawancara, dokumen – dokumen yang terkait tata kelola wakaf, dan foto selama proses penelitian untuk melengkapi hasil penelitian dan wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara secara mendalam, dokumentasi dan kajian pustaka. Adapun tahapannya sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti, memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Menurut Cartwright yang dikutip dalam Haris Herdiansyah mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu¹⁴⁰. Dalam tahapan observasi ini, peneliti menjelaskan terkait tema penelitian dan tujuan penelitian kepada Masjid At - Taqwa dalam kurun waktu periode tertentu selama penelitian. Pengamatan mendalam yang dilakukan di lapangan untuk mencari target utama yaitu data hasil observasi. Pengamatan yang dilakukan secara menyeluruh berkenaan dengan pola pengelolaan wakaf tunai meliputi lokasi objek penelitian, kondisi geografis, sumber daya

¹⁴⁰ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),131.

manusia yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan tata kelola wakaf, dan kegiatan – kegiatan penunjang lainnya.

Tabel 3.1 Desain Observasi

No	Fenomena Observasi	Data Observasi
1	Masjid At – Taqwa Kota Batu	Data yang diperoleh kondisi geografis, profil masjid, laporan keuangan wakaf, laporan kegiatan rutin dan atau insidental serta data penunjang lainnya
2	Proses tata kelola wakaf tunai	Untuk memperoleh data tentang tata kelola wakaf tunai yang sesuai dengan prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Transparansi dan Akuntabilitas

Sumber : Data diolah, 2019.

2. Wawancara

Menurut moleong dikutip dalam buku Haris Herdiansyah bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Definisi lain wawancara adalah penggalan informasi untuk tujuan tertentu yang melibatkan percakapan antara dua orang¹⁴¹. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi

¹⁴¹ Haris herdiansyah, *Metodologi...*,118.

terstruktur adalah proses wawancara yang berisi deskripsi panduan materi wawancara berdasarkan dari pengolahan topik dan teori yang telah disajikan sebelumnya. Wawancara untuk menggali dan memperoleh informasi atas data yang dibutuhkan dilakukan secara langsung. Wawancara yang menggunakan petunjuk dan pedoman pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian. Peneliti merekam wawancara dengan para informan dengan menggunakan alat perekam suara pada ponsel, selain itu dilakukan pencatatan atas apa yang disampaikan oleh informan dalam wawancara. Wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada para informan yang sudah dipilih sesuai dengan kapasitas dan kredibilitasnya sehingga dapat merepresentatifkan materi penelitian. Informan tersebut ialah takmir masjid At – Taqwa, panitia wakaf tunai, dan para *wakif* di Masjid At – Taqwa.

Tabel 3.2 Desain Wawancara untuk Informan

No	Informan	Konteks Wawancara
1	Takmir Masjid	A. Implementasi GCG pada program wakaf tunai 1. Profil Masjid 2. Sejarah Dimulainya Program Wakaf Tunai

		<p>3. Rencana Kerja Tahunan yang disosialisasikan kepada para <i>stakeholder</i></p> <p>4. Komite audit dan manajemen resiko koordinasi program kerja</p> <p>5. Evaluasi program kerja / kegiatan</p> <p>B. Implikasi Penerapan GCG pada program wakaf tunai</p>
2	Panitia Wakaf Tunai	<p>A. Implementasi GCG pada program wakaf tunai</p> <p>1. Monitoring program kerja / kegiatan</p> <p>2. Evaluasi program kerja / kegiatan</p> <p>3. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi disosialisasikan kepada para <i>stakeholder</i></p> <p>4. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan</p> <p>5. Penyiapan Laporan Keuangan secara cepat dan tepat</p> <p>6. Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan</p> <p>B. Implikasi Penerapan GCG pada program wakaf tunai</p>
4	<i>Wakif</i>	<p>A. Implementasi GCG pada program wakaf tunai</p> <p>1. Hak yang dimiliki oleh <i>pewakif</i> dari Masjid At – Taqwa</p>

	<p>2. Informasi Laporan Keuangan secara cepat dan tepat</p> <p>B. Implikasi Penerapan GCG pada program wakaf tunai</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data diolah, 2019.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisa dokumen – dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian baik yang dibuat sendiri maupun dari orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan¹⁴². Peneliti mengumpulkan data – data melalui gambaran umum objek penelitian, foto – foto objek penelitian seperti tampak fisik bangunan masjid, struktur organisasi, pengumuman kegiatan masjid, aktifitas masjid dan lain sebagainya untuk pelengkap data selain observasi dan wawancara.

4. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini dikumpulkan data – data yang bersumber pada kajian literatur akuntabilitas dan transparansi berdasarkan pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Data akan diambil dari

¹⁴² Haris herdiansyah, *Metodologi...*,143.

jurnal penelitian, surat kabar, tesis atau disertasi, informasi dari website dan tulisan – tulisan yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi) dan sumber data yang telah ada untuk ditarik kesimpulan yang hasilnya sama¹⁴³.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹⁴⁴. Teknik Analisis data adalah proses mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data baik berupa transkrip wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah transkrip – transkrip baik catatan maupun perekaman dari masing – masing informan.

Teknik analisis data sebagai berikut :

¹⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2010), 330.

¹⁴⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), 248.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama penelitian dalam jumlah yang besar, maka diperlukan reduksi data dengan merangkum data hasil wawancara dengan diketik ulang secara berurutan dan berkesinambungan serta terfokus pada titik utama permasalahan.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah memaparkan atau menyajikan data. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, memudahkan untuk gambaran umum yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan jejaring kerja¹⁴⁵.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 341.

¹⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 345.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama keabsahan data ialah valid, reliable dan objektif¹⁴⁷. Untuk mengetahui validitas data ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu :

1. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*).
3. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan

Triangulasi merupakan komponen dalam uji keabsahan data (valid). Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam pengecekan keabsahan data melalui Triangulasi terdapat 4 model yaitu :¹⁴⁸


a) Triangulasi Sumber

Triangulasi jenis ini yaitu melakukan pembandingan dan pencocokan ulang level kepercayaan informasi yang didapatkan lewat

¹⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alphabeta, 2014), 270-277.

¹⁴⁸ Lexy J.Moleong, *Metodologi*, 330

waktu dan alat yang tidak sama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara perbandingan antara data hasil observasi dengan data hasil wawancara, perbandingan hasil wawancara dengan dokumen yang berhubungan, dan perbandingan antara ucapan seseorang dalam pertemuan pribadi dengan ucapan seseorang tersebut pada pertemuan umum. Pengecekan data ini melalui berbagai sumber informan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas di Masjid At – Taqwa Kota batu dengan mengumpulkan data dari Takmir Masjid, Panitia wakaf selaku penanggungjawab program wakaf tunai, serta para *pewakif* yang telah menyerahkan hartanya untuk program wakaf tunai. Dari data – data tersebut maka akan diperoleh mana saja yang memiliki pandangan yang sama dan berbeda satu sama lain serta penjelasan mana saja yang lebih spesifik dan menghasilkan satu kesimpulan.



Gambar 3.1 : Trianggulasi Sumber

b) Trianggulasi Metode

Trianggulasi jenis ini yaitu melakukan pemeriksaan level kepercayaan temuan hasil penelitian dengan beberapa teknik

pengumpulan data. Selain itu juga melakukan pemeriksaan level kepercayaan sumber data dengan metode yang serupa.

c) Triangulasi Teknik

Triangulasi jenis ini yaitu melakukan pengujian keabsahan data dengan cara menggunakan peneliti untuk memeriksa ulang level kepercayaan data sehingga dapat meminimalisir data – data yang melenceng.

d) Triangulasi Teori

Triangulasi jenis ini yaitu melakukan perbandingan pada teori – teori yang sudah ditemukan pada kajian pustaka atau kajian literatur dengan kajian lapangan (*field research*).

Reliable dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam konseptual penelitian, pengumpulan data, pengolahan data sampai pada laporan hasil penelitian diperlukan Ahli di bidang ini sebagai *auditor* yaitu dosen pembimbing Dr. H Nur Asnawi, M.Ag dan H. Eko Supriyatno, S.E, M.Si, Ph.D. Objektivitas diperlukan dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil penelitian ini objektif atau tidak. Objektivitas diperoleh jika disepakati oleh banyak orang. Penentuan kepastian hasil penelitian ini dilakukan bersama – sama dengan para informan dan para ahli.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil Masjid At – Taqwa Kota Batu¹⁴⁹

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama bahwa Kota Batu memiliki masjid dengan jumlah sebanyak 140 masjid dengan tipologi berbeda mulai dari masjid di tempat publik, Masjid Agung, Masjid Jami' dan Masjid Besar. Masjid At – Taqwa Kota Batu yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 60 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur merupakan salah satu masjid terluas dalam kategori Masjid Besar dengan luas tanah 1.500 m² dan luas bangunan 1.200 m². Masjid At – Taqwa merupakan salah satu masjid yang ada di Kota Batu dalam bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu. Masjid ini terdiri dari 2 lantai dengan daya tampung jamaah berkisar 1200 orang. Daya tampung jamaah yang besar diimbangi juga dengan penyediaan tempat parkir yang luas yang merupakan hasil wakaf tahap pertama. Beragam fasilitas disediakan untuk memberikan kenyamanan kepada para jamaah yaitu tempat wudhu yang ada di lantai atas maupun bawah, tempat khusus penyimpanan

¹⁴⁹ Profil Masjid At – Taqwa 2018, tidak diterbitkan.

sandal atau sepatu, penyediaan sarana air siap minum, sirkulasi, pendingin udara yang baik, kursi untuk jamaah lansia, Al – Qur'an disetiap sudut masjid, TV LED di lantai 1 untuk menayangkan ceramah dari lantai 2 dan berbagai macam fasilitas lainnya. Lokasi Masjid At – Taqwa yang hanya berjarak 400 meter dari pusat kegiatan masyarakat dan wisata masyarakat kota batu yaitu Alun – Alun kota Batu menjadikan masjid ini ramai menjadi persinggahan baik penduduk lokal maupun wisatawan lokal yang ingin beribadah dan beristirahat. Selain itu, masjid At – Taqwa juga menjadi tempat untuk pengajaran pendidikan islam baik untuk sholat dan kegiatan – kegiatan islam untuk anak – anak sekolah dasar setempat karena area yang ada di Masjid At – Taqwa juga berbatasan langsung dengan sekolah SD Muhammadiyah 4 Kota Batu yang beralamat di jalan Welirang Nomor 17 Desa Sisir Kecamatan Batu Kota Batu.

2. Sejarah Berdirinya Masjid At – Taqwa Kota Batu

Masjid At – Taqwa berdiri pada tahun 1963 yang dulunya masih merupakan masjid kecil sebelum menjadi masjid besar seperti sekarang. Pada tahun 1985 dengan tidak tertampungnya jamaah maka masjid ini dibangun ulang untuk memberikan kenyamanan kepada para jamaah. Masjid At – Taqwa merupakan masjid wakaf yang kepemilikannya sudah menjadi atasnama PP Muhammadiyah pada tahun 1989 dan saat ini dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu. Dengan letak masjid yang sangat strategis yang merupakan di pusat kota dan seiring

perkembangan jumlah jamaah maka ketakmiran masjid At – Taqwa melakukan perluasan dan pengembangan masjid. Pada tahun 2011 dilakukan kegiatan wakaf pertama yaitu dengan melakukan pembebasan dan memperluas area parkir masjid serta membangun kembali kamar mandi dan tempat wudhu jamaah dengan harga Rp 1.750.000 per meter dengan total wakaf terkumpul sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan waktu pembebasan lahan serta proses administrasi dibutuhkan waktu hanya 8 (delapan) bulan.

3. Struktur Organisasi Ketakmiran Masjid At – Taqwa Kota Batu¹⁵⁰

Anggota organisasi dalam struktur ketakmiran Masjid At – Taqwa ada sebanyak 52 orang terdiri sebagai berikut :

- Pelindung : Walikota Batu
- Penanggung Jawab : Pimpinan Daerah Kota Batu
- Penasehat : 1. Drs. Nurbaini Yusuf, M.Si
2. Sukarli Arif
3. Sumardi
- Imam Besar : Kh. Abdul Mukhid
- Ketua Umum : Ir. H Lukman Muhammad Bin M Baisa
- Ketua I : Prof. Dr. H. Candra Fajri Ananda, M.Sc
- Ketua II : Drs. H. Muhlis, M.Pd
- Sekretaris : Tsalis Rifai, ST
- Wakil Sekretaris : Atim Hadiyanto

¹⁵⁰ Proposal Program Wakaf Tunai Masjid At – Taqwa 2014, tidak diterbitkan.

➤ **Bendahara** : Faris Pasharella

Dalam struktur utama diatas, terdapat beberapa pengurus dibawah takmir khusus untuk menangani kegiatan – kegiatan dengan ruang lingkup yang lebih fokus. Adapun struktur tersebut adalah sebagai berikut :

➤ **Bidang Peribadatan**

1. **Ketua** : Drs. H. Teguh Wijayanto, M.Ag
2. **Anggota** : Abdul Muiz dan Edong Sya’ban

➤ **Bidang Dakwah**

1. **Ketua** : Abdul Kholiq
2. **Anggota** : Arif Saifuddin dan Erfanudin

➤ **Bidang Pendidikan dan Kader**

1. **Ketua** : Samsul Hidayat
2. **Anggota** : Zulkifli Hasan dan Mardiono

➤ **Bidang Advokasi dan Perbendaharaan**

1. **Ketua** : Bayu Dwi Widdy Jatmiko
2. **Anggota** : Mahmudi dan Syaiful Amin

➤ **Bidang Perpustakaan**

1. **Ketua** : M Yusuf Hasan
2. **Anggota** : Agus Budiwanto dan M Yusriansyah

➤ **Bidang Pemuda dan Remas**

1. **Ketua** : Mukhlas Rofiq
2. **Anggota** : Zakky Fitroni dan Herry Permana

➤ Bidang Pembangunan

1. Ketua : Kholifi
2. Anggota : Ali Abdad dan Jakaria

➤ Bidang Transpotasi dan Keamanan

1. Ketua : Anto Supriyanto
2. Anggota : Supeno dan M Abadi

➤ Bidang Humas

1. Ketua : Ghafar Ismail
2. Anggota : Muryono dan Zuhul Abdurrochman

➤ Bidang Sarana dan Prasarana

1. Ketua : Imam Ghozali
2. Anggota : Nanang Sugiarto, Achmad Husain, Zainul
Irfaudin, dan Jumadi

➤ Bidang Layanan Umat

1. Ketua : M. Ishak
2. Anggota : Syami'an, Jubaidi dan Hj. Sa'diyah

➤ Bidang Kewanitaan

1. Ketua : Hj. Eva Kawito
2. Anggota : Hj. Supeno dan Hj. Nur Herfiah

4. Program Kegiatan Masjid At – Taqwa Kota Batu

Masjid berfungsi sebagai tempat untuk pembinaan baik untuk pendidikan rohani maupun sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut Masjid At – Taqwa membuat beberapa kegiatan baik itu kegiatan rutin,

kegiatan pada saat bulan suci Ramadhan maupun kegiatan insidental.

Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁵¹

a. Kegiatan Rutin

- Tahsin untuk bapak – bapak dengan jadwal setiap hari senin ba'da sholat Maghrib sampai dengan sholat Isya' sedangkan untuk Ibu – Ibu setiap hari Rabu ba'da sholat Maghrib sampai dengan sholat Isya'.
- Kegiatan TPQ (Tempat Pendidikan Al – Qur'an) untuk anak – anak.
- Pengajian rutin setiap selesai sholat Maghrib dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jadwal Pengajian Rutin Masjid At - Taqwa

No	Hari	Pemateri	Materi Pengajian
1	Senin	Ustad Abdul Mu'iz	Kajian Al – Qur'an
2	Selasa Pekan 1 & 3	Ustad H Amrizal Arif, Lc	Tafsir Ibnu Katsir
3	Selasa Pekan 2	Ustad M. Syukur	Bulughul Marom
4	Selasa Pekan 4	Ustad Dr. Abdul Haris	Tarjih
5	Selasa Pekan 5	Ustad Deden Abu Wafa	Tematik
6	Rabu	Ustad Abdul Mu'iz	Kajian Al – Qur'an
7	Kamis Pekan 1	Ustad Abdul Azis SKM	Al Kabair
8	Kamis Pekan 2	Ustad M Syarif H, S.Ag	Taudhiihul Ahkam
9	Kamis Pekan 3	Ustad Dr. H M Nurhakim	Ilmu Hadits

¹⁵¹ Dokumentasi di Masjid At – Taqwa, 2019, tidak diterbitkan.

10	Kamis Pekan 4	Ustad Rifky Ja'far Thalib	Kisah Teladan Dalam Al – Qur'an
11	Kamis Pekan 5	Ustad Arif Saifudin	Tematik
12	Jum'at Pekan 1&5	Ustad Junari S.Ag	Arbain Nawawi
13	Jum'at Pekan 2&4	Ustad Drs Husnul Fathoni	Akhlak
14	Jum'at Pekan 3	Ustad Azhar Reza	Andai si Mayit bisa Bicara dan Misteri Panjang Umur
15	Sabtu Pekan 1&5	Ustad Afrokhi Abdul Gani	Minhajul Muslim
16	Sabtu Pekan 2	Ustad Dr Uril Baharudin Lc	Aqidah
17	Sabtu Pekan 3	Ustad Gonda Yumitro MA	Tematik
18	Sabtu Pekan 5	Ustad Ahmad Fatoni, Lc	Fiqh Mu'amalah

Sumber : Data diolah, 2019.

b. Kegiatan Pada Saat Bulan Suci Ramadhan

- Shalat tarawih berjamaah
- Kajian rutin selama ramadhan menjelang berbuka puasa
- Buka puasa bersama yang disediakan oleh ketakmiran sebanyak 300 – 400 porsi perhari
- Tadarus Al – Qur'an
- Kajian rutin selama ramadhan Ba'da Shubuh
- Pembagian Takjil di depan Masjid At – Taqwa
- Bakti Sosial
- Donor Darah

- Iktikaf 10 Hari terakhir
- Pengumpulan dan Distribusi Zakat

c. Kegiatan Insidental

- Donor Darah
- Bakti Sosial dengan pemberian bantuan bahan bangunan untuk jamaah yang membutuhkan. Pemberian bantuan dalam bentuk manajemen pengelolaan masjid kepada masjid – masjid kecil di sekitar Masjid At – Taqwa dan bantuan bahan bangunan seperti yang dijelaskan oleh H. Moh. Yusuf :

“....kegiatan lain yang sifatnya insidental yaitu bakti sosial ke jamaah atau ke masjid kecil2 disekitar masjid at taqwa bantu dari sisi manajemen, bantu dari sisi kebutuhan bangunan untuk pembangunan dikarenakan dana kas masjid surplus”¹⁵²

5. Sejarah Wakaf Masjid At – Taqwa Kota Batu

Masjid At – Taqwa sejak pendirian awal sudah berhubungan erat dengan program wakaf. Wakaf pertama kali dan menjadi tonggak sejarah adalah wakaf lokasi sentral Masjid At – Taqwa pada tahun 1963. Wakaf ini pada perkembangannya diserahterimakan dan dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1989 dilakukan serah terima dan pengurusan administrasi untuk dikelola sepenuhnya oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 23 Yogyakarta dalam bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah

¹⁵² Mohammad Yusuf, *wawancara*, (Batu, 30 April 2019)

Kota Batu. Seiring dengan perkembangan dari masa kapasitas jamaah Masjid At - Taqwa Kota Batu sudah tidak tertampung lagi. Masjid At - Taqwa Kota Batu mengalami dua tahap perluasan yaitu pada tahun 2011 yaitu dengan melakukan pembebasan dan memperluas area parkir masjid serta membangun kembali kamar mandi dan tempat wudhu jamaah dengan pembebasan lahan sebesar 660 M² dengan harga permeternya Rp. 1.750.000,- seperti yang dijelaskan oleh H. Moh. Yusuf :

“.... Program wakaf tahap 1 pada tahun 2012 – 2013 yaitu pembebasan lahan sebesar 660 M² dengan harga per meter 1.750.000 dalam waktu 8 delapan bulan termasuk proses administrasinya ...”¹⁵³



Gambar 4.1 Pembebasan Lahan Wakaf Tahap I
Sumber : Dokumentasi, 2019

Pada tahun 2014 pembebasan lahan untuk meningkatkan daya tampung jamaah dengan pembebasan lahan sebesar 1.319 M² dengan harga permeternya Rp. 2.000.000,- sehingga total sebesar

¹⁵³ Mohammad Yusuf, *wawancara*, (Batu, 30 April 2019)

Rp 2.638.000.000,- yang lokasi tanah yang dibebaskan berada dibelakang masjid At – Taqwa yaitu di Jalan Welirang nomor 5 Kota Batu. Ketakmiran Masjid At - Taqwa Kota Batu membentuk panitia Wakaf Tunai yang bertujuan untuk pembebasan lahan untuk perluasan dan pembangunan areal masjid untuk program dakwah yang berkesinambungan. Program wakaf sudah dikenal sejak dahulu oleh para pengurus takmir Masjid At – Taqwa maka dengan berbekal pengalaman yang ada maka tahapan proses pembebasan lahan dilampaui dengan waktu yang singkat seperti wakaf pada tahun 2011 dengan waktu sebanyak 8 bulan dan wakaf pada tahun 2014 dengan waktu sebanyak 18 bulan seperti yang dijelaskan oleh H. Moh. Yusuf :

“.... Program wakaf tahap 2 pada tahun 2014 yaitu pembebasan lahan sebesar 1.319 M2 dengan harga per meter 2.000.000 dalam waktu 18 (delapan belas) bulan termasuk proses administrasinya ...”¹⁵⁴



Gambar 4.2 Pembebasan Lahan Wakaf Tahap II
Sumber : Dokumentasi, 2019

¹⁵⁴ Mohammad Yusuf, *wawancara*, (Batu, 30 April 2019)

6. Struktur Organisasi Panitia Wakaf Tunai Masjid At – Taqwa Kota Batu¹⁵⁵

Sebagai tindak lanjut atas gagasan pembebasan lahan untuk mengatasi jamaah yang semakin tidak tertampung maka dibentuklah anggota organisasi khusus untuk menangani program wakaf tunai dan struktur organisasi ini diluar dari struktur ketakmiran Masjid At – Taqwa agar lebih fokus dalam penanganan pembebasan lahan dengan program wakaf tunai. Panitia tersebut adalah sebagai berikut :

- Penasehat : 1. Kh. Abdul Mukhid
2. Ir. H Lukman Muhammad Bin M Baisa
3. Prof. Dr. H. Candra Fajri Ananda, M.Sc
- Ketua Umum : Drs. Nurbaini Yusuf, M.Si
- Sekretaris : Drs. H. Teguh Wijayanto, M.Ag
- Wakil Sekretaris : Tsalis Rifai, ST
- Bendahara : Drs. H. Muhlis, M.Pd
- Wakil Bendahara : H. Moh Yusuf
- Anggota : Pengurus Takmir

B. HASIL PENELITIAN

1. Proses Perencanaan Wakaf Tunai

Proses perencanaan awal dalam suatu kegiatan merupakan hal yang penting dalam seluruh rangkaian proses kegiatan karena dalam

¹⁵⁵ Proposal Program Wakaf Tunai Masjid At – Taqwa 2014, tidak diterbitkan.

tahapan ini merupakan tahapan penentuan arah, kebijakan, mekanisme, teknis pelaksanaan dan monitoring kegiatan dilakukan. Dalam tahapan ini melibatkan semua pihak dari pucuk pimpinan sampai dengan pelaksana kegiatan. Tahapan ini yang sangat diperhatikan oleh Masjid At – Taqwa. Awal mula perencanaan melibatkan dari penanggung jawab masjid yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah beserta dengan seluruh anggota kepengurusan takmir Masjid At – Taqwa. Dalam proses perencanaan ini Masjid At – Taqwa melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

- a. Ketakmiran dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu menyamakan persepsi terkait tujuan pembebasan tanah wakaf. Tujuan atas wakaf tersebut adalah perluasan aset ini berfungsi sebagai solusi atas peningkatan jumlah jamaah. Selain itu, pembebasan lahan ini berfungsi sebagai tempat pendidikan yang terintegrasi dengan sekolah setingkat sekolah dasar yang berbatasan langsung dengan Masjid At – Taqwa yaitu SD Muhammadiyah 4 Kota Batu yang beralamat di jalan Welirang Nomor 17 Desa Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Sehingga diharapkan dengan adanya pembebasan ini tidak hanya bermanfaat dalam menampung tambahan jamaah namun juga sebagai tempat pendidikan spiritual untuk para siswa SD Muhammadiyah 4 Kota Batu. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Tsalis Rifai, ST.

“PDM muhammadiyah menyamakan visi dengan takmir, karena sering terjadi masalah pembangunan masjid yang selama ini

dimasyarakat menurut pengamatan saya karena belum punya visi atau keluar dari visi, akhirnya pembangunan menjadi ribut, protes dimana - mana. Visinya adalah perluasan dengan membeli aset, aset yang mana (aset yg ditunjuk) yang nantinya akan terintegrasi dengan sekolah. Sekolah harus bersinergi dengan masjid agar anak – anak untuk ngomong intelektual maka harus seimbang dengan spiritual”¹⁵⁶

- b. Ketakmiran dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu menentukan status kepemilikan dari tanah wakaf tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya konflik dikemudian hari dikarenakan ketidakjelasan terkait status kepemilikan lahan wakaf seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia yang melibatkan antara wakif dan ahli waris dari nazhir yang menyebabkan konflik berkepanjangan dan lahan wakaf tidak bisa digunakan dengan maksimal. Ketakmiran dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu menentukan status kepemilikan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 23 Yogyakarta dengan pengelolaan dibawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu.

“....aset itu harus atas nama siapa? Harus clear, kalau masjid ini atas nama muhammadiyah maka wakaf juga harus dinamakan pimpinan pusat muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta agar tidak terjadi masalah...”¹⁵⁷

¹⁵⁶ Tsalis Rifai, wawancara, (Batu, 29 April 2019)

¹⁵⁷ Tsalis Rifai, wawancara, (Batu, 29 April 2019)

c. Untuk pembebasan lahan wakaf ini membutuhkan orang – orang yang secara khusus menangani program wakaf tunai ini. Maka Ketakmiran dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu membentuk panitia khusus diluar inti ketakmiran yang bertugas untuk menjalankan program wakaf tunai ini mulai dari tahapan lobi pembebasan lahan, sosialisasi program wakaf tunai, penggalangan dana wakaf, monitoring dana wakaf, dan lain sebagainya. Pemilihan panitia wakaf tunai ini didasarkan pada orang – orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing – masing dan memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk efisiensi dan efektifitas pekerjaan karena kegiatan wakaf tunai ini akan bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar dan calon wakif yang potensial maka diharapkan panitia yang ditunjuk adalah orang yang tepat dan cepat dalam menggaet calon wakif

“... pembentukan panitia diluar takmir untuk pembebasan wakaf tunai, untuk lobi, pembebasan, sosialisasi, penggalangan dana dan lain – lain. siapa saja panitianya ? yaitu anggota takmir yang dianggap tokoh punya pengaruh ...”¹⁵⁸

d. Tahapan selanjutnya adalah panitia wakaf yang sudah ditunjuk melakukan proses negosiasi dan kesepakatan dengan pemilik lahan yang akan dibebaskan. Selain itu dilakukan juga pengecekan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi atas lahan yang dibebaskan dan kesesuaian antara luas lahan secara administrasi

¹⁵⁸ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 29 April 2019)

dengan luas lahan di lapangan. Kesepakatan yang sudah dicapai antara pemilik lahan dan panitia wakaf tunai yaitu lahan yang dibebaskan dalam program wakaf tunai ini sebesar 1.319 m² yang harga per meter sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sehingga total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 2.638.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tidak termasuk pajak penjual, pajak pembeli (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) atas peralihan hak tanah dan pengurusan administrasi yang dana pengeluaran untuk kegiatan ini diambilkan dari dana kas masjid bukan dari hasil wakaf. Hasil perolehan wakaf murni hanya untuk pembebasan lahan. Jangka waktu pelunasan yang telah disepakati adalah selama dua tahun sejak kesepakatan dibuat. Maka dengan kesepakatan tersebut, panitia wakaf tunai harus menggalang dana wakaf sebesar Rp 2.638.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan.

“...ada jamaah yang mempunyai lahan saat itu mempunyai keinginan untuk dijual, oleh karena itu menugaskan takmir untuk bernegosiasi kepada pemilik dengan luasan lahan sebesar 1.319 M² dengan harga Rp 2.000.000,- sudah termasuk pembebanan pajak penjual pada pihak masjid, berjalan dengan baik proses negoisasinya ...”¹⁵⁹

¹⁵⁹ Mohammad Yusuf, wawancara, (Batu, 30 April 2019)

- e. Tahapan akhir dalam proses perencanaan ini adalah perintah khusus yang mewajibkan untuk semua pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, pengurus ketakmiran Masjid At – Taqwa dan Panitia Wakaf Tunai harus melakukan wakaf terlebih dahulu dengan nominal yang tidak dibatasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan cerminan contoh yang baik kepada masyarakat sekitar dan calon wakif bahwa pimpinan dan pengurus yang menginisiasi adanya wakaf tunai ini sudah melakukan wakaf dari sebagian hartanya sebelum program wakaf ini disampaikan ke masyarakat. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan calon wakif bahwa semua yang terlibat dalam proses wakaf ini telah melakukan wakaf tunai terlebih dahulu.

“ kita sebagai pemimpin penggagas harus memberikan contoh kita wakaf dulu, kita harus mengeluarkan dulu, jangan sampai kita minta wakaf tapi kita sendiri belum wakaf. Hal ini merupakan dakwah syiar agar yang mengajak juga sudah melakukan dan menghindari fitnah juga. Jadi mulai takmir sampai turun organisasi tingkat bawah juga melakukan wakaf. Akhirnya banyak yang termotivasi untuk berwakaf”¹⁶⁰

2. Proses Pelaksanaan Wakaf Tunai

Panitia wakaf tunai melakukan berbagai cara khususnya sosialisasi kepada calon wakif terkait program ini. Sosialisasi ini dilakukan dengan dua tahapan yaitu sebagai berikut :

¹⁶⁰ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 29 April 2019)

a. Sosialisasi dengan *door to door*

Tahapan sosialisasi ini dilakukan dengan cara panitia wakaf membuat *mapping* calon wakif yang potensial. Selanjutnya cara *door to door* dipilih untuk membangun komunikasi dan ikatan yang kuat dengan harapan nantinya calon wakif bisa mewakafkan sebagian hartanya untuk pembebasan lahan. Pemilihan personil yang tepat untuk mendekati calon wakif dipilih berdasarkan faktor kedekatan dengan calon wakif, kekerabatan maupun faktor orang yang disegani dalam suatu kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan agar penyampaian program wakaf tunai dapat diterangkan dengan jelas dan tepat serta menghindari kecanggungan saat mengajukan proposal jika memilih orang yang tidak dikenal oleh calon wakif. Hal ini terbukti efektif dalam menggaet calon wakif sehingga mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini senada dengan penjelasan dari Tsalis Rifai, ST

“.....khususnya untuk panitia wakaf tunai kita membuat mapping dengan dana sebanyak itu dipetakan lingkungan mana saja yang berpotensi untuk dirangkul siapa saja, mulai dari tingkat RT, tingkat RW dan tokoh - tokoh masyarakat, siapa yang mendekati si A dan mendekati si B sudah dipetakan masing - masing. Penempatan orang yang pas untuk melakukan komunikasi kepada calon wakif agar tidak kontraproduktif misal menempatkan seseorang yang kenal dekat dengan calon wakif maka komunikasi saat datang kerumah

*akan berjalan lancar dibandingkan dengan yang tidak kenal atau dekat dengan calon wakif....*¹⁶¹

b. Sosialisasi dengan menggunakan media¹⁶²

Untuk calon wakif yang dipilih secara *random* maka digunakan sosialisasi baik media sosial seperti (facebook, whatsapp, instagram, website dan lain sebagainya) dan juga media cetak (banner, pamflet, brosur dan lain sebagainya). Hal ini juga memudahkan untuk calon wakif yang tidak bisa dilakukan pada sosialisasi tahap pertama yaitu dengan *door to door* karena lokasi yang tidak dapat dicapai oleh panitia wakaf. Calon wakif yang berbeda kota dengan mudah memahami dalam bentuk proposal, brosur, pamflet, dan sebaran info lainnya yang selanjutnya bisa dilakukan dengan cara penyaluran wakaf melalui transfer ke rekening yang sudah disediakan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Tsalis Rifai, ST.

“...Sosialisasi via online menggunakan media sosial facebook, whatsapp dsb jadi orang dari luar kota gampang untuk menyumbang maupun melihat laporan kegiatan...”¹⁶³

Setelah sosialisasi ini dilakukan maka tahapan selanjutnya adalah menjangring penerimaan wakaf dari calon wakif. Dalam tahapan ini panitia

¹⁶¹ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 29 April 2019)

¹⁶² Proposal Program Wakaf Tunai Masjid At – Taqwa 2014, tidak diterbitkan.

¹⁶³ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 29 April 2019)

wakaf menyediakan 3 cara untuk memudahkan calon wakif dalam berwakaf. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶⁴

a. Jemput wakaf oleh panitia di lokasi wakif

Dalam jemput wakaf ini wakaf bisa berbentuk uang atau aset lancar lainnya seperti emas, perak, surat berharga dan lain sebagainya. Wakaf berbentuk aset tetap dapat berupa tanah dan atau bangunan.

b. Transfer

Panitia Wakaf Tunai Masjid At Taqwa Kota Batu juga memfasilitasi *pewakif* yang akan mewakafkan hartanya dengan menggandeng lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang ditunjuk oleh menteri sesuai dengan mengacu pada peraturan undang – undang nomor 41 tahun 2004 pada pasal 28 disebutkan bahwa “*wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri yaitu Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS – PWU). Adapun nomer rekening Bank BNI Syariah untuk berwakaf adalah 314593755 dan nomer rekening Bank Mandiri Syariah yaitu 444-333-999-5 semua rekening tersebut atasnama Masjid At – Taqwa. Para wakif yang sudah melakukan transfer dapat mengirim bukti transfer serta konfirmasi kepada nomor panitia wakaf tunai yaitu 087701640565 yang selanjutnya akan dilakukan *crosscheck* dengan melihat mutasi

¹⁶⁴ Proposal Program Wakaf Tunai Masjid At – Taqwa 2014, tidak diterbitkan.

masuk dana di rekening dan pencatatan nama wakif. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada semua anggota panitia wakaf, takmir, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dan juga yang terpenting kepada wakif. Hal ini dilakukan untuk memudahkan wakif seperti yang dijelaskan oleh Tsalis Rifai, ST.

“.....Untuk penerimaan dana dari luar kota disediakan nomor rekening khusus atasnama masjid bukan atasnama perorangan biar gampang proses wakafnya....”¹⁶⁵

c. Membayar tunai wakaf langsung di Panitia Wakaf

Untuk pembayaran tunai wakif bisa datang ke sekretariat panita wakaf atau takmir masjid At – Taqwa Jalan Diponegoro nomor 60 Kota Batu pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Pada saat penyerahan wakaf maka dari panitia wakaf akan mencantumkan nama pewakif dan sangat menghindari adanya penamaan “Hamba Allah”. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pencatatan selain itu juga di akhir periode pelaksanaan wakaf tunai maka para pewakif akan diberikan sertifikat khusus wakaf yaitu sertifikat wakaf tunai dengan mencantumkan nama pewakif tersebut.

Wakaf yang sudah disetorkan dari masing – masing wakif selanjutnya akan direkapitulasi ulang dicek baik yang sudah diterima tunai dan juga pengecekan secara rutin di dalam rekening masjid khusus

¹⁶⁵ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 29 April 2019)

wakaf tunai. Wakaf yang sudah terkumpul dicatat baik nominal dan nama para pewakif yang selanjutnya setiap hari rabu atau kamis maka akan dibuatkan laporan keuangan khusus perkembangan aktivitas program wakaf tunai yang nantinya akan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Publikasi hasil laporan keuangan wakaf tunai ini dibagi menjadi 3 yaitu pertama, laporan keuangan wakaf tunai diumumkan pada saat sebelum dilakukannya sholat jum'at dijelaskan secara rinci perolehan saldo yang lalu ditambahkan perolehan saat ini dan saldo akhir wakaf tunai per jum'at tersebut. Kedua, laporan keuangan wakaf tunai dicetak dalam bentuk *hardcopy* yang ditempel di beberapa sudut masjid yang dapat mudah di akses oleh jamaah. Ketiga, untuk para wakif yang jauh dari lokasi maka info laporan keuangan wakaf tunai disampaikan melalui media sosial. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perolehan atas nilai wakaf yang sudah disetorkan dari para wakif. Selain itu, hal ini berfungsi sebagai bentuk *crosscheck* baik nilai wakaf dan atau nama pewakif jika ada kesalahan pencatatan maka akan segera dapat diperbaiki sehingga dapat meminimalisir kecurangan dan kesalahan panitia wakaf tunai. Hal ini disampaikan oleh H. Moh Yusuf

*“...Publikasi dilakukan dengan disampaikan melalui mimbar masjid dan menempel laporan hasil perkembangan wakaf di mading – mading masjid. Untuk yang jauh dari lokasi kita kirimkan laporan hasil perkembangan wakaf...”*¹⁶⁶

¹⁶⁶ Mohammad Yusuf, wawancara, (Batu, 30 April 2019)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan salah seorang wakif Zakki Fitroni

“Informasi wakaf dari didapat dari banner, selebaran seperti brosur saat sholat jumat dan sholat rutin dan juga media sosial seperti facebook dan Whatsapp”.¹⁶⁷

Dalam pelaksanaannya program wakaf tunai yang dijalankan ini selalu dimonitor baik dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dan Ketakmiran Masjid At – Taqwa. Monitoring kegiatan ini dilakukan dalam dua tahapan. Pertama, monitoring kegiatan wakaf tunai yang dilakukan oleh tim inti yaitu panitia wakaf tunai dilakukan setiap hari pada waktu selesai sholat magrib dan sholat isya’ bertempat di Masjid At – Taqwa. Dalam monitoring kegiatan ini pembahasan terkait program wakaf tunai mencakup perkembangan perolehan wakaf tunai, kendala dan masalah di lapangan dalam kaitannya proses *fundraising* wakaf dari para wakif, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan wakaf yang hasil dari pembahasan tersebut dituangkan dalam notulensi rapat internal panitia wakaf tunai. Contoh kendala dilapangan yaitu ada wakif yang minta penyerahan wakaf disaksikan oleh pengurus inti takmir dan pengurus panitia wakaf tunai. Hal ini dilakukan karena wakif memiliki pengalaman

¹⁶⁷ Zakki Fitroni, *wawancara*, (Batu, 17 Mei 2019)

buruk saat penyerahan wakaf pada institusi yang berbeda. Permasalahannya adalah kesemua pengurus takmir dan panitia wakaf memiliki pekerjaannya masing – masing mulai dari kepala dinas, dosen, sampai dengan petani. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah para pengurus karena mereka berkomitmen untuk memakmurkan masjid dan menampung para jamaah yang membeludak. Komitmen yang kuat inilah akhirnya bisa mengatasi permasalahan tersebut sehingga semua pengurus inti takmir dan panitia wakaf dapat hadir menyaksikan penyerahan wakaf. Monitoring kegiatan tahap kedua dilakukan oleh seluruh para *stakeholder* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, Ketakmiran Masjid At – Taqwa serta panitia inti wakaf tunai dilakukan setiap hari rabu atau kamis untuk merumuskan laporan keuangan wakaf yang akan disampaikan pada setiap hari jum'at. Selain itu dalam monitoring kegiatan tahap kedua ini merupakan penyampaian evaluasi monitoring kegiatan yang berisi tentang permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan serta hasil – hasil yang telah dicapai dilihat dari laporan keuangan wakaf yang sudah dirumuskan. Monitoring evaluasi ini berisi tentang permasalahan pada periode sebelumnya, tindak lanjut atas permasalahan tersebut dan hasil atas pencapaian wakaf.

“ ... Panitia Wakaf tunai, setiap hari selepas sholat magrib dan isya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses wakaf tunai hari itu. Rabu atau kamis itu evaluasi secara keseluruhan dengan seluruh

*pengurus untuk proses pelaporan keuangan wakaf yang dilakukan setiap jum'at ...*¹⁶⁸

Dalam kurun waktu selama 18 (delapan belas) bulan sejak dimulainya program wakaf tunai ini, panitia wakaf tunai berhasil melampaui target wakaf tunai yang sudah dicanangkan yaitu dari sebesar Rp 2.638.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) menjadi sebesar Rp 2.722.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah). Terkumpulnya dana wakaf tersebut maka panitia wakaf tunai, ketakmiran Masjid At – Taqwa dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu melakukan transaksi pembebasan lahan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa penjual tidak menghendaki dibebankan adanya pajak atas peralihan aset berupa tanah yaitu pajak penjual. Maka seperti yang sudah diputuskan sebelumnya bahwa untuk semua proses administrasi baik dari pajak penjual, pajak pembeli (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) dan proses administrasi untuk pengalihan hak dana yang dikeluarkan dari dana kas masjid At – Taqwa. Dalam perkembangannya pada saat proses pengurusan, panitia wakaf diberi informasi dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1977 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 “Objek Pajak

¹⁶⁸ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 29 April 2019)

yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah” sehingga pajak pembeli (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) khusus untuk organisasi *non profit* yang digunakan untuk kepentingan ibadah maka tidak terkena pungutan pajak pembeli (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan). Sesuai dengan yang dijelaskan oleh H. Moh Yusuf

“..... bayar proses pengalihan hak, pajak penjualan, pajak pembelian dan pemilik tidak mau bayar pajak penjualan dibayar dengan kas masjid. Dalam prosesnya beberapa jamaah dan takmir menanggung biaya proses pengalihan hak tersebut. Untuk transaksi jual beli kita pakai nama perserikatan muhammadiyah dari pemerintah ada keringanan untuk pajak pembeli nol karena untuk kepentingan ibadah dan sosial, ada undang – undangya setelah kita diberi tahu oleh teman, namun untuk pajak penjualan tetap dibayar....”¹⁶⁹

3. Proses Evaluasi Wakaf Tunai

Proses evaluasi dilakukan pada saat proses pelaksanaan wakaf tunai dan saat setelah program wakaf tunai selesai. Proses evaluasi wakaf pada saat pelaksanaan wakaf tunai dilakukan setiap hari bersamaan dengan proses monitoring wakaf yang dilakukan pada hari tersebut. Dalam evaluasi wakaf ini dilakukan penyampaian – penyampaian terkait proses pelaksanaan wakaf dan kendala yang terjadi dilapangan setiap harinya. Selain itu juga dilakukan proses tindak lanjut atas masalah di

¹⁶⁹ Mohammad Yusuf, *wawancara*, (Batu, 30 April 2019)

periode lalu sehingga proses pelaksanaan wakaf tunai berjalan lancar. Setiap hasil evaluasi harian ini dicatat dalam bentuk notulen rapat harian oleh sekretaris panitia wakaf tunai. sebagaimana yang dijelaskan oleh Tsalis Rifai, ST

“.....Ada notulensi disetiap rapat”¹⁷⁰

Hasil evaluasi ini akan dijadikan pijakan dalam pelaksanaan wakaf di hari berikutnya oleh panitia wakaf sebagaimana yang dijelaskan oleh Tsalis Rifai, ST

“....Panitia Wakaf tunai, setiap hari selepas sholat magrib dan isya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses wakaf tunai hari itu...”¹⁷¹

Proses evaluasi setelah proses pelaksanaan program wakaf tunai dilakukan dengan rapat penutupan yang berisi tentang penyampaian dan kendala selama pelaksanaan program wakaf tunai ini. Kendala – kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan wakaf adalah banyaknya pesaing yang membuka program yang sama terkait program wakaf terutama lembaga – lembaga ZISWAF (Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf) yang ada di kota Batu dan Kota Malang. Selain itu juga, beberapa calon wakif yang didatangi kurang menyambut baik program ini, ada yang

¹⁷⁰ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 29 April 2019)

¹⁷¹ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 29 April 2019)

menasehati dan juga mengkritik program wakaf ini seperti yang dijelaskan oleh Tsalis Rifai, ST.

“....Kadang dalam perjalanannya bukannya memberikan wakaf malah menasehati, kritik dan lain sebagainya. Maka kita sebagai panitia wakaf saling menguatkan”¹⁷²

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh H. Moh Yusuf

“.....Sebagai bendahara kita harus tutup telinga, yang penting tetap istiqomah dan tidak keluar dari koridor kesepakatan. Banyak hal, terutama dari proses pencarian pendanaan wakaf, awalnya jamaah tidak merespon dengan baik dengan program ini, tapi dengan komunikasi yang baik, laporan yang baik dan tepat, jamaah akhirnya merespon dengan baik....”¹⁷³

Sedangkan untuk evaluasinya disampaikan bahwa beberapa pengurus yang sudah terjadwal untuk *standby* di sekretariat panitia wakaf untuk menerima wakaf tunai tidak hadir. Hal ini dijelaskan oleh H. Moh Yusuf

“....Salah satunya adalah kurangnya takmir ataupun pengurus di masjid ini yang sudah dijadwal dalam sisi proses penggalan dana. Untuk exist dalam proses administrasi misal sebelum dhuhur jam 11.00 WIB sampai jam 16.00 WIB, lagi – lagi karena lembaga ibadah dan sosial jadi tidak bisa dipastikan kepada mereka, yang hadir ya cuman itu – itu saja tidak lebih dari 3 atau 4 orang”.¹⁷⁴

¹⁷² Tsalis Rifai, wawancara, (Batu, 29 April 2019)

¹⁷³ Mohammad Yusuf, wawancara, (Batu, 30 April 2019)

¹⁷⁴ Mohammad Yusuf, wawancara, (Batu, 30 April 2019)

Setelah proses pengalihan hak telah dilaksanakan maka Panitia Wakaf tunai membuat laporan hasil kegiatan yang berisi tentang gambaran umum pelaksanaan wakaf dan informasi proses administrasi pengalihan aset dari penjual sebelumnya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Panitia Wakaf tunai juga membuat laporan keuangan wakaf tunai yang berisi tentang informasi nilai total penerimaan wakaf dan jumlah wakif yang mewakafkan hartanya kepada Ketakmiran Masjid At – Taqwa yang selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu. Selanjutnya dari Majelis Waqaf dan Kebendaharaan Muhammadiyah Kota Batu memberikan laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memuat informasi bahwa luasan area Masjid At – Taqwa bertambah dengan adanya program wakaf tunai tersebut. Hasil laporan kegiatan dan hasil laporan keuangan wakaf ini akan menjadi hasil evaluasi dan menjadi landasan untuk perkembangan yang lebih baik dari program wakaf selanjutnya yang ada di Masjid At - Taqwa. Laporan kegiatan wakaf yang memuat informasi bahwa luasan area Masjid At – Taqwa bertambah dengan adanya program wakaf tunai tersebut juga dilaporkan kepada pemerintah setempat dalam hal ini yang mewakili adalah Kementerian Agama Kota Batu yang selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 khususnya dalam pasal 13 *Nazhir* wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta wajib membuat

laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan. Seperti yang disampaikan oleh H. Moh Yusuf

“... Pelaporan wakaf dari takmir dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu. Untuk ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah pelaporan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu khususnya dari Majelis Waqaf dan Kebendaharaan dengan pelaporan bahwa dari masjid at taqwa terdapat penambahan luasan lahan sebesar 1.319 m2. Selain itu juga dilaporkan kepada badan wakaf Indonesia (BWI) melalui Kemenag Kota Batu.”¹⁷⁵



¹⁷⁵ Mohammad Yusuf, wawancara, (Batu, 30 April 2019)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Wakaf Tunai

1. Penyiapan Laporan Keuangan secara cepat dan tepat

Secara teori bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu proyek sebagai bentuk proses pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Bentuk pertanggungjawaban ini yang nantinya akan diserahkan pada para stakeholder khususnya *wakif* untuk mengetahui progress perkembangan wakaf selama periode waktu tertentu. Kecepatan dan ketepatan dalam pembuatan laporan keuangan wakaf sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan secara periodik terkait program wakaf tunai. Panitia wakaf tunai melakukan penyiapan laporan keuangan pada hari rabu atau hari kamis sebelum diumumkan laporan keuangan wakaf tersebut pada hari jum'at. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan ketepatan atas pelaporan wakaf yang disepakati setiap hari Jum'at. Seperti yang disampaikan oleh Tsalis Rifai, ST.

“ Rabu atau kamis itu evaluasi secara keseluruhan untuk proses pelaporan keuangan wakaf yang dilakukan setiap jum'at dijelaskan nama wakifnya dan nominalnya”¹⁷⁶

¹⁷⁶ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 09 Mei 2019)

2. Komite audit dan manajemen resiko koordinasi program kerja

Bentuk pertanggungjawaban umum dalam suatu lembaga adalah dengan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan atau pemakaian dana oleh pejabat yang berwenang. Laporan pertanggungjawaban tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus baik dalam bentuk audit internal maupun audit eksternal. Dalam program wakaf tunai yang dilakukan di Masjid At – Taqwa tidak menerangkan secara khusus atau pembentukan secara khusus untuk tim komite audit hanya pembentukan panitia wakaf tunai. Namun secara *implisit* dikatakan bahwa program wakaf tunai Masjid At – Taqwa sudah dilakukan audit secara internal. Audit internal ini dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dan Ketakmiran. Beberapa anggota takmir bahkan memiliki kapabilitas di bidangnya sudah melakukan audit secara periodik baik dalam pelaksanaan maupun sampai dengan tahap akhir. Seperti yang dijelaskan oleh Tsalis Rifai, ST

“ Untuk lembaga atau komite khusus tidak ada, namun dalam struktur takmir ada beberapa orang yang paham (terkait audit dan manajemen resiko) karena selain menjadi takmir profesi mereka diluar ada yang dosen hukum, dosen ekonomi, profesional, pengusaha dan lain - lain artinya mereka ikut membantu proses audit maupun perencanaan manajemen resiko dalam program wakaf tunai. Contoh takmir kita Prof. Candra Fajri Ananda beliau mantan dekan ekonomi Universitas Brawijaya sekarang masih aktif mengajar dan aktivitas beliau saat ini pengawas di Bank Indonesia Malang jadi sangat familiar dengan audit maupun manajemen resiko. Kita punya grup Whatsapp ketakmiran yang salah satu fungsinya sebagai monitoring dan pengawasan terkait

program wakaf tunai. Untuk para pengurus ketakmiran yang mobilitas tinggi bisa memantau dan memberikan arahan dari grup Whatsapp tersebut ¹⁷⁷.

Adapun untuk bentuk manajemen resiko yang sudah diterapkan dilihat dari observasi yang sudah dilakukan, bentuk manajemen resiko terkait koordinasi program kerja telah dilakukan pada saat akan dimulainya program wakaf tunai. Bentuk manajemen resiko ini terlihat pada rangkaian tahapan perencanaan wakaf yang memuat terkait penentuan arah, kebijakan, mekanisme, teknis pelaksanaan dan monitoring kegiatan dilakukan. Perencanaan tersebut dibuat untuk meminimalisir bentuk resiko – resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Bentuk antisipasi atas resiko tersebut terlihat dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari adanya konflik dikemudian hari, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dengan takmir menyamakan visi terkait masalah pembangunan karena menurut pengamatan dari pengurus Masjid At – Taqwa yang sering terjadi masalah dalam pembangunan masjid yang selama ini dimasyarakat karena belum punya visi atau keluar dari visi akhirnya terjadi konflik.
- b. Masalah yang terjadi dalam masyarakat karena ketidakprofesionalan *nazhir* berdampak pada banyaknya objek wakaf menjadi persengketaan dengan ahli waris *wakif* atau objek wakaf menjadi harta

¹⁷⁷ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 09 Mei 2019)

- warisan ahli waris *nazhir*. Maka penentuan kepemilikan atas lahan yang dibebaskan menjadi tahapan manajemen resiko selanjutnya untuk menghindari adanya konflik berkelanjutan. Status lahan kepemilikan diatasnamakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- c. Agar pekerjaan berjalan efektif dan efisien dalam pelaksanaan koordinasi kerja maka pemilihan panitia wakaf adalah menempatkan orang – orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing – masing dan memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat sehingga proses penggalangan dana untuk jumlah nilai yang sangat besar hanya dilakukan dalam waktu yang relative singkat.
 - d. Untuk penentuan besaran lahan dan total nilai wakaf yang nantinya akan disampaikan kepada calon wakif maka dilakukan tahap negosiasi yang berlanjut pada kesepakatan. Selain itu proses ini juga memberikan waktu kepada panitia wakaf untuk mencari dana wakaf selama periode yang disepakati sehingga lahan tidak jatuh ke tangan orang lain.
 - e. Untuk memotivasi para calon wakif baik pengurus dan panitia wakaf melakukan wakaf terlebih dahulu sebelum dipublikasikan kepada masyarakat luas.

3. Monitoring program kerja / kegiatan

Dalam teori disebutkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan bagaimana suatu organisasi dapat menghindari penyalahgunaan jabatan serta pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan untuk menghindari

kolusi, korupsi dan nepotisme. Kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu hal yang mutlak, sebab dengan begitu indikator untuk menilai atau mengukur tingkat akuntabilitas organisasi dalam penyelenggaraan aktifitas khususnya di bidang pelayanan publik dapat terwujud dengan sendirinya. Proses monitoring terkait program kerja dan monitoring terkait kegiatan telah dilaksanakan oleh Panitia Wakaf Tunai. Monitoring kegiatan ini dilakukan dalam dua tahapan. Pertama, monitoring kegiatan wakaf tunai yang dilakukan oleh tim inti yaitu panitia wakaf tunai dilakukan setiap hari pada waktu selesai sholat magrib dan sholat isya' bertempat di Masjid At – Taqwa. Monitoring tahap kedua dilakukan oleh seluruh para *stakeholder* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, Ketakmiran Masjid At – Taqwa serta panitia inti wakaf tunai dilakukan setiap hari rabu atau kamis untuk merumuskan laporan keuangan wakaf yang akan disampaikan pada setiap hari jum'at. Sesuai yang disampaikan oleh Tsalis Rifai, ST

“...Panitia Wakaf tunai, setiap hari selepas sholat magrib dan isya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses wakaf tunai hari itu. Rabu atau kamis itu evaluasi secara keseluruhan untuk proses pelaporan keuangan wakaf yang dilakukan setiap jum'at...”¹⁷⁸

¹⁷⁸ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 29 April 2019)

4. Evaluasi program kerja / kegiatan

Evaluasi program kerja atau evaluasi kegiatan merupakan tahapan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja yang sudah dibuat. Selain itu evaluasi kegiatan seringkali sebagai tempat untuk pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung. Proses evaluasi dilakukan dua tahap yaitu pada saat proses pelaksanaan wakaf tunai dan saat setelah program wakaf tunai selesai. Proses evaluasi yang dilakukan secara periodik ini memberikan manfaat untuk panitia wakaf tunai agar tetap dijalur sesuai dengan perencanaan awal. Sesuai yang disampaikan oleh Tsalis Rifai, ST

“...Panitia Wakaf tunai, setiap hari selepas sholat magrib dan isya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses wakaf tunai hari itu. Rabu atau Kamis itu evaluasi secara keseluruhan untuk proses pelaporan keuangan wakaf yang dilakukan setiap jum’at”¹⁷⁹

B. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Wakaf Tunai

1. Rencana Kerja Tahunan yang disosialisasikan kepada para stakeholder

Dalam teori prinsip pokok pelaksanaan transparansi disebutkan bahwa informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain visi, misi, susunan pengurus, bentuk perencanaan, dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donatur. Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir.

¹⁷⁹ Tsalis Rifai, wawancara, (Batu, 29 April 2019)

Perencanaan – perencanaan tersebut mutlak diperlukan untuk menghindari adanya *mismanagement* yang berakibat pada menurunnya *public trust*. Dalam rencana kerja Masjid At – Taqwa terlihat dalam proses perencanaan awal yang merupakan tahapan pertama dalam program wakaf tunai. Awal mula perencanaan melibatkan dari penanggung jawab masjid yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah beserta dengan seluruh anggota kepengurusan takmir Masjid At – Taqwa. Dalam rapat kerja tersebut menghasilkan beberapa rencana kerja yang menjadi tuntunan para pelaksana program wakaf tunai. Rencana kerja yang dihasilkan tersebut tertuang dalam notulensi rapat koordinasi program rencana kerja yang berisi tentang hasil – hasil kesepakatan rencana program kerja dan nama beserta tanda tangan para anggota yang hadir. Notulensi ini dicetak ulang dan disebarakan kepada masing - masing pelaksana. Tahapan sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi, bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan bagi para pelaksana serta sebagai bentuk pengawasan atas kesesuaian hasil rencana kerja dengan pelaksanaan dilapangan. Seperti yang disampaikan oleh Tsalis Rifai, ST.

“Rencana kerja tahunan dilakukan saat sebelum proses pelaksanaan wakaf dimulai dan diumumkan ke publik. Pimpinan daerah Muhammadiyah menunjuk siapa saja yang terlibat, termasuk ketua

*cabang Muhammadiyah dan ketua ranting Muhammadiyah serta pengurus takmir.....*¹⁸⁰

2. Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan

Dalam teori asas transparansi dan akuntabilitas disebutkan bahwa dimana *nazhir* wajib mengungkapkan pengelolaan dana wakaf secara periodik dan transparan kepada umat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengungkapan perkembangan atas proses penggalangan dana wakaf tunai. Laporan keuangan wakaf memuat jumlah penerimaan wakaf dan pengeluaran wakaf. Laporan keuangan wakaf yang ditampilkan memuat saldo penerimaan wakaf pada periode yang lalu ditambahkan dengan jumlah penerimaan wakaf pada periode saat ini sehingga didapatkan total penerimaan wakaf sampai dengan periode ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh H. Moh Yusuf.

*“.....Laporan keuangan wakaf berbentuk penerimaan dan pengeluaran wakaf yang memuat saldo wakaf sebelumnya, penerimaan wakaf saat ini dan total penerimaan wakaf sampai dengan saat ini.....”*¹⁸¹

Penyediaan informasi laporan keuangan wakaf tunai di Masjid At

– Taqwa tidak hanya dilakukan secara berkala triwulan, tengah tahunan

¹⁸⁰ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 09 Mei 2019)

¹⁸¹ Mohammad Yusuf, *wawancara*, (Batu, 10 Mei 2019)

dan tahunan saja namun dilakukan berkala secara periodik yaitu setiap minggu. Proses penyediaan informasi ini dilakukan setiap hari Jum'at yang mana disampaikan melalui mimbar jum'at, ditempel di tempat pengumuman masjid yang dapat dijangkau dengan mudah oleh para masyarakat atau *wakif*. Selain itu, untuk *wakif* yang berada jauh dilokasi lahan wakaf maka laporan keuangan wakaf disampaikan dalam media sosial maupun pengiriman laporan ke alamat yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh H. Moh Yusuf

“.....Laporan wakaf setiap jumat, untuk kepada wakif kita laporannya selain kwitansi dan kita juga sampaikan laporan perkembangan keuangan wakaf”¹⁸²

3. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi disosialisasikan kepada para stakeholder

Dalam teorinya transparansi merupakan keterbukaan badan pengelola keuangan publik dalam membuat kebijakan – kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel serta responsif terhadap kepentingan masyarakat. Aturan khusus standar akuntansi untuk pembuatan laporan khususnya mengenai pengelolaan harta wakaf secara detail baru diterbitkan pada tahun 2018 dengan munculnya PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia).

¹⁸² Mohammad Yusuf, *wawancara*, (Batu, 10 Mei 2019)

Sebelum tahun 2018 tidak ada standar akuntansi khusus yang mengatur Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan terkait wakaf tunai yang ada di Indonesia. Meskipun dalam pelaksanaannya panitia wakaf tunai Masjid At – Taqwa hanya melaporkan keuangan wakaf dalam bentuk laporan arus kas yang memuat penerimaan wakaf dan pengeluaran wakaf. Seperti yang dijelaskan oleh H. Moh Yusuf

“.....hanya berbentuk penerimaan dan pengeluaran kas saja....”¹⁸³

Namun secara prinsip standar akuntansi wakaf, program wakaf tunai telah memenuhi standar akuntansi wakaf. Dalam teori, pengakuan wakaf adalah *Nazhir* mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf – yaitu terjadi pengalihan kendali aset wakaf secara hukum – yang disertai dengan pengalihan kendali fisik atas aset wakaf, dari *wakif* kepada *nazhir*. Dalam pengertian diatas dapat terjadi dalam 2 proses yang ada dalam kegiatan program wakaf tunai di Masjid At – Taqwa yaitu pertama proses pengalihan aset wakaf dari *wakif* kepada *Nazhir* dalam hal ini adalah wakaf tunai. Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara tunai maupun ditransfer yang selanjutnya oleh panitia wakaf tunai dibuatkan akta ikrar wakaf yang dalam hal ini adalah pemberian sertifikat wakaf tunai dari panitia wakaf tunai kepada para *wakif*. Tahap kedua adalah

¹⁸³ Mohammad Yusuf, *wawancara*, (Batu, 10 Mei 2019)

proses pembebasan lahan wakaf oleh *Nazhir* yang selanjutnya terjadi pengalihan lahan wakaf yang disertai dengan pengalihan kendali dan pengalihan aset wakaf secara hukum yang ditandai dengan adanya sertifikat atas kepemilikan lahan wakaf tersebut.

Dalam teori pengukuran wakaf yaitu aset wakaf yang berupa uang diukur pada nilai nominal sedangkan aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar (nilai pasar). Hal ini sudah dilakukan oleh *Nazhir* dengan adanya kesepakatan dengan penjual yang memberikan harga pada nilai wajar (nilai pasar) atas lahan wakaf tersebut yaitu sebesar Rp 2.000.000,- per meter persegi. Sehingga pada saat pelaksanaan penerimaan dana wakaf tidak akan terjadi perbedaan antara nilai nominal yang sudah disetor dari wakif dengan nilai pasar atas lahan wakaf tersebut saat dibebaskan. Dalam teori pengungkapan wakaf *Nazhir* mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf, jumlah imbalan *nazhir* dan persentasenya. Hal ini juga sudah dilakukan oleh panitia wakaf terkait tata kelola penerimaan wakaf sampai pada penyaluran wakaf yaitu pembebasan lahan wakaf. Penjelasan terkait peruntukan aset wakaf telah dilakukan pada awal perencanaan yang dihadiri oleh para *stakeholder*. Untuk imbalan *Nazhir* panitia wakaf maupun pengurus ketakmiran berkomitmen untuk tidak mengambil

bagian dari imbalan *nazhir* dan hal ini semua diperuntukan untuk pembebasan lahan wakaf.

4. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan ini sangat penting dalam era revolusi industri 4.0 saat ini. Perkembangan teknologi memudahkan orang untuk mengakses informasi dengan cepat. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Panitia Wakaf Tunai untuk memberikan informasi terkait program wakaf tunai. Untuk para wakif yang jauh dari lokasi maka info laporan keuangan wakaf tunai disampaikan melalui media sosial. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perolehan atas nilai wakaf yang sudah disetorkan dari para wakif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tsalis Rifai, ST

“....Sosialisasi via online menggunakan media sosial facebook, whatsapp dan lain - lain jadi orang dari luar kota gampang untuk menyumbang maupun melihat laporan kegiatan. Untuk penerimaan dana dari luar kota disediakan nomor rekening khusus atasnama masjid bukan atasnama perorangan biar gampang proses wakafnya....”¹⁸⁴

Namun dalam observasi peneliti bahwa media informasi yang digunakan oleh Panitia Wakaf Tunai Masjid At – Taqwa masih menggunakan media informasi pribadi maupun kelompok namun bukan

¹⁸⁴ Tsalis Rifai, *wawancara*, (Batu, 09 Mei 2019)

atas nama Masjid At – Taqwa. Media informasi ini berupa media sosial baik dari *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp* dan lain sebagainya yang dimiliki oleh masing – masing pengurus untuk memberikan informasinya kepada masyarakat tentang program wakaf tunai. Pengiriman laporan perkembangan wakaf dan laporan keuangan wakaf dikirimkan dan disebarluaskan oleh masing – masing pengurus. Laporan perkembangan wakaf memuat sejumlah informasi yaitu perkembangan *wakif* yang meliputi nama *wakif* dan nilai nominal wakaf yang diserahkan. Laporan perkembangan wakaf ini mencantumkan *wakif* sejak program ini dimulai sampai dengan wakif terakhir yang mewakafkan hartanya. Untuk laporan keuangan wakaf memuat informasi saldo penerimaan wakaf pada periode sebelumnya ditambah dengan saldo wakaf pada bulan tersebut dan total saldo wakaf sampai dengan bulan terakhir. Dengan laporan ini *wakif* dapat mengetahui perkembangan dan jumlah kekurangan wakaf atas target yang sudah ditentukan.

C. Implikasi Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Wakaf Tunai Di Masjid At – Taqwa Kota Batu

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan (organisasi) yang baik yang mengimplementasikan asas-asas atau prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan keadilan atau kesetaraan. Hal ini sejalan dengan prinsip – prinsip profesionalisme dalam pengelolaan wakaf yaitu asas transparansi dan akuntabilitas dimana

nazhir wajib mengungkapkan pengelolaan dana wakaf secara periodik dan transparan kepada umat. Hal ini dilakukan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan sebagai pengambilan keputusan serta sebagai bentuk upaya peningkatan kepercayaan kepada masyarakat. Transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Tujuan transparansi menurut S.H Sarundajang adalah transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Dalam peranan *Good Corporate Governance* khususnya dalam Akuntabilitas dan Transparansi yang ada pada lembaga wakaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga itu akan mendapat *public trust*. Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat serta menaikkan penerimaan dana wakaf dalam pengelolaan wakaf sehingga keberadaan *nazhir* wakaf akan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi sebagai akibat dari bentuk pelayanan maksimal yang dilakukan oleh para *nazhir*. Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indri Yuliafitri dan Arie Indra Rivaldi dengan judul Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Governance* dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia) ditemukan bahwa semakin baik

penerapan prinsip-prinsip *good governance* maka akan semakin tinggi pula penerimaan wakaf tunai pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Masjid At – Taqwa Kota Batu dalam menjalankan dengan baik *Good Corporate Governance* khususnya dalam prinsip – prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam program wakaf tunai. Hal ini ditandai dengan jangka waktu dan total penerimaan nilai wakaf. Jangka waktu yang diselesaikan dalam program wakaf tunai ini terbilang singkat untuk nilai target wakaf yang tidak sedikit. Dalam kurun waktu selama 18 (delapan belas) bulan sejak dimulainya program wakaf tunai ini, panitia wakaf tunai berhasil melampaui target wakaf tunai yang sudah dicanangkan yaitu dari sebesar Rp 2.638.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) menjadi sebesar Rp 2.722.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) terdapat surplus penerimaan wakaf tunai sebesar Rp 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah). Dengan pencapaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan wakif kepada *Nazhir* dalam hal ini panitia wakaf tunai Masjid At – Taqwa seperti yang dijelaskan oleh Tsalis Rifai, ST

*“ Karena kita selalu terbuka, banyak orang yang mempercayakan wakafnya ke kita. Ada yang tersentuh dari pelaporan wakaf yang disampaikan setiap jumat sehingga mewakafkan uang dan asetnya. Bahkan masyarakat tetap menyerahkan wakafnya meskipun program tersebut sudah ditutup. Ada juga yang berpesan kalau ada program wakaf lagi agar minta dihubungi. Ini menandakan orang sudah percaya dengan program – program kita khususnya program wakaf tunai ”*¹⁸⁵

¹⁸⁵ Tsalis Rifai, wawancara, (Batu, 09 Mei 2019)

H. Moh Yusuf juga memberikan pernyataan yang mendukung pendapat diatas bahwa

“...proses pencarian pendanaan wakaf, awalnya jamaah tidak merespon dengan baik dengan program ini, tapi dengan komunikasi yang baik, laporan yang baik dan tepat, jamaah akhirnya merespon dengan baik puncaknya wakaf ini berlebih 84.000.000,-.....”¹⁸⁶

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah seorang wakif yaitu Zakki Fitroni

“..InshaAllah kalo menurut saya sudah profesional dan akuntabel. Kita sebagai wakif dimudahkan dalam proses berwakaf dengan adanya sekertariat wakaf di Masjid dan Ada juga melalui rekening untuk berwakaf. Untuk laporan wakaf dapat diketahui dari publikasi yang di tempel papan pengumuman masjid....”¹⁸⁷

¹⁸⁶ Mohammad Yusuf, wawancara, (Batu, 10 Mei 2019)

¹⁸⁷ Zakki Fitroni, wawancara, (Batu, 17 Mei 2019)

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari penelitian mengenai *Good Corporate Governance* Dalam Wakaf Tunai (Studi Kasus Di Masjid At –Taqwa Kota Batu) peneliti mencoba menganalisis implementasi *Good Corporate Governance* dalam wakaf tunai serta implikasinya terhadap program wakaf tunai ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata kelola program wakaf tunai di Masjid At – Taqwa dilakukan dalam tiga tahapan, pertama proses perencanaan wakaf tunai, kedua proses pelaksanaan wakaf tunai dan ketiga proses evaluasi wakaf tunai.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* khususnya dalam prinsip – prinsip akuntabilitas dan transparansi pada program wakaf tunai Masjid At – Taqwa sudah dilakukan dengan baik seperti penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, terlaksananya audit dan manajemen resiko koordinasi program kerja, adanya monitoring program kerja / kegiatan, adanya evaluasi terhadap program kerja / kegiatan, sosialisasi atas rencana kerja dan sistem akuntansi berbasis standar akuntansi kepada para stakeholder, penyediaan informasi laporan keuangan secara periodik serta penggunaan teknologi informasi untuk penyediaan laporan keuangan dan kegiatan.

3. Implikasi dari penerapan *Good Corporate Governance* memberikan dampak positif yaitu meningkatnya kepercayaan publik (*Public Trust*) terhadap program wakaf tunai di Masjid At – Taqwa terbukti dengan jumlah penerimaan wakaf yang melebihi dari target yang ditetapkan.

B. IMPLIKASI

Hasil temuan penelitian dalam program wakaf tunai di Masjid At – Taqwa memperlihatkan bahwa dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program wakaf tunai tersebut akibatnya meningkatnya jumlah penerimaan wakaf. Temuan penelitian ini memperkuat dalam penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance* maka akan semakin tinggi pula penerimaan wakaf tunai.

C. SARAN

Ada beberapa saran yang peneliti berikan kepada beberapa pihak yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Masjid At – Taqwa Kota Batu. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam program wakaf tunai sudah baik namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki dalam program wakaf tunai selanjutnya. Pertama perlu dibentuk Panitia komite khusus audit dan manajemen resiko koordinasi program kerja selain pembentukan panitia inti wakaf. Kedua, dengan adanya penerbitan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf diharapkan untuk program wakaf tunai selanjutnya agar membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, Masjid At – Taqwa perlu membuat website khusus masjid serta media sosial yang berafiliasi terhadap website tersebut sebagai representatif media informasi Masjid At – Taqwa.

2. Bagi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Perlu adanya sosialisasi yang bersifat menyeluruh terkait wakaf khususnya dalam penerapan aturan baru terkait penggunaan standar akuntansi dalam laporan keuangan wakaf yaitu PSAK 112 Akuntansi Wakaf sehingga diharapkan tidak hanya *Nazhir* besar saja seperti *Nazhir* badan hukum yang melaksanakan ketentuan ini. *Nazhir – Nazhir* dalam kategori *Nazhir* Organisasi dan *Nazhir* perorangan diharapkan bisa melaksanakan ketentuan ini untuk penerapan *Good Corporate Governance*
3. Bagi Praktisi dan Peneliti. Bagi praktisi wakaf perlu adanya pendampingan kepada *Nazhir – Nazhir* wakaf dalam implementasi *Good Corporate Governance*. Bagi peneliti selanjutnya perlu dikaji tentang penerapan aturan wakaf terbaru yaitu PSAK 112 tentang akuntansi wakaf dalam pembuatan laporan keuangan untuk mewujudkan lembaga wakaf yang akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

A Najib, Tuti dan Ridwan Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Center For Study Of Religion and Culture, 2006.

As'har, Fahma dan Nur Diana, Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai, *E-JRA* Vol. 08 No. 02 Februari 2019.

Asni, Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia, *Jurnal Al-Adl* Vol 7 No. 2, 2014.

Al Arif, M. Nur Rianto, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 1 2012.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, terj. Ahrul Sani Faturrahman dkk, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Ilman Press, 2004.

al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Asy-Syarhul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*, terj. Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Atabik, Ahmad, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, *Ziswaf* Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

Azami, Bashlul, Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia, *Jurnal Analisis* Volume XVI Nomor 1, 2016.

Budiman, Achmad Arief, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Waqaf", *Jurnal Walisongo* Vol. 19, No. 1, 2011.

Cizakca, Murat, *Outlines Incorporated Waqfs*, Makalah Seminar *Waqf For Development Of the Umma*, Johor Baru, 11 Agustus 2008.

Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Departemen Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.

Dodik Siswanto dkk, "Reconstructing Accountability Of The Cash Waqf (Endowment) Institution In Indonesia", *Managerial Finance* Vol. 44, No. 5, 2018.

Dewan Standard Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, *DE PSAK 112 Akuntansi Wakaf*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018.

Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2006.

Fanani, Muhyar, *Berwakaf tak harus kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongopress, 2010.

Fauzi, Achmad Noor, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015)*, Tesis, Surakarta : IAIN Surakarta, 2016.

Gazalba, Sidi, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.

Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003.

Hamid, *Manajemen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Hasan, Sudirman, *Total Quality Management (TQM) Untuk Wakaf*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/717/jbptunikompp-gdl-seniyulyan-35824-6-unikom_s-i.pdf, Diakses 01 Juli 2019

Ihsan, Hidayatul dan Shahul Hameed Hj. Mohamed Ibrahim, "WAQF accounting and management in Indonesian WAQF institutions The cases of two WAQF foundations", *Humanomics* Vol. 7, No. 4, 2011.

- Isfandiar, Ali Amin, Tinjauan Fikih Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba'*, Vol 2 No. 1 2008.
- Jansen, Cornelia Ferny , Jenny Morasa dan Anneke Wangkar, Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dan Keahlian Pemakai Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan), *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 2018.
- Junaidi, Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005.
- Kama, A.Z, Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, *Jurnal Ilmiah Ishlah* Vol 13 nomor 03 2001.
- Kasdi, Abdurrohman, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Koto, Alaidin dan Walisaputra, “Wakaf Produktif Di Negara Sekuler : Kasus Singapura dan Thailand”, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 13 No.2 Desember 2016.
- Maulida, Rizka dan Ridwan, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Waqaf Pada Baitul Mal Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No. 4, 2017.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, *Pedoman Umum Good Corporater Governance Di Indonesia*, Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Penyesuaian Teori Akuntansi Syariah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawab, *Journal Of Islamic Economics*, Vol 3 No 1 2002.
- Muryadi, Agustanico Dwi, Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi, *Jurnal Ilmiah PENJAS*, ISSN : 2442-3874 Vol.3 No.1, Januari 2017.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PKTTI-UI, 2005.
- Noordin, Nazrul Hazizi dkk, “Developing a comprehensive performance measurement system for waqf institutions”, *International Journal Of Social Economics* Vol. 44, No. 7, 2017.

- Nurul Huda dkk, “Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 5, No. 3, 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP422006.pdf> (Online) Diakses tanggal 11 Februari 2019, 14.58
- Prasetio, Januar Eko, Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017
- Prastiwi, Muhammad Tho’in dan In Emy, Wakaf Tunai Perspektif Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 1 Nomor 01, 2015.
- Pohan, Max H., *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*, Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2000.
- Profil Masjid At – Taqwa, 2018.
- Proposal Program Wakaf Tunai Masjid At – Taqwa 2014
- Purbopranoto, J. Kunjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1979.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Republika, “Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Trilyun”, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun> , diakses tanggal 17 April 2019.
- Riani, Deni, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Study Kasus Baznas Se Indonesia)*, Tesis, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Rianto, Agus, Laporan Keuangan Untuk Diagnosis Kesehatan Perusahaan Publik, <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/04/laporan-keuangan-untuk-mendiagnosa-kesehatan-perusahaan-publik/>, Diakses 01 Juli 2019
- Rosyada, Dede, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Salman Ahmed Shaikh dkk, "Application Of Waqf For Social And Development Finance", *ISRA International Journal Of Islamic Finance* Vol. 9, No. 1, 2017.

Sarundajang, S. H, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2005.

Setia, Muda dan Zulkifli, "Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Corporate Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan di DIY", *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 26, No.1, 2018.

Suryana, Asep, Strategi Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah, [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. ADMINISTRASI PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP SURYANA/Copy of STRATEGI MONITORING DAN EVAL UASI.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/Copy_of_STRATEGI_MONITORING_DAN_EVAL_UASI.pdf), Diakses Tanggal 01 Juli 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:Alfabeta, 2010.

Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sulistiani, Siska Lis, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Tarigan, Erwinton Putra Antonius dan Lastria Nurtanzila, Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP* Vol 17 No 1 - Mei 2013.

Transparansi yang berkaitan dengan Organisasi", <http://keuanganlsm.com/transparansi-yang-berkaitan-dengan-organisasi/> (Online), diakses tanggal 12 Februari 2019, 22.00

"Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf" <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU4104.pdf> (Online) Diakses tanggal 11 Februari 2019, 14.55.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan DI Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wasistiono, Sadu, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2003.

- Wibowo, Ananto Tri dan Rahmani Timorita Yulianti, “Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta”, <https://kitababah.files.wordpress.com/2017/11/penerapan-prinsip-prinsip-gcg-dalam-pengelolaan-wakaf-tunai-pada-bwut-mui-diy.pdf>. Diakses tanggal 17 April 2019.
- Wuwungan, Jacqueline Y. S., Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Atas Persediaan Pada Apotik Uno Medika, *Jurnal EMBA* 498 Vol.3 No.4 Desember 2015
- Yahya, Idhar, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Sistem Teknik Industri* Vol 7 Nomor 4 2006.
- Yuliafitri, Indri dan Arie Indra Rivaldi, “Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)”, *Jurnal Infestasi*, Vol. 13, No.1, 2017.
- Yuliani, Niki Wili dan Bustamam, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No. 4, 2017.
- Yuliani, Rahmania Timorita, *Corporate Governance Di Lembaga Zakat*, Yogyakarta : Kaukaba, 2016.
- Yuwono, Sony, dkk, *Penganggaran Sektor Publik : Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005.
- Zuhdi, Syaifuddin, *Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Perkawinan Warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu*, Tesis, Malang : UIN Maliki Ibrahim Malang, 2015.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65123, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pascasari.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor: 0404/Ps/HM.01/04/2019
Hal: Permohonan Ijin Penelitian

29 April 2019

Kepada
Yth: Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Kota Batu
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Mochamad Fariz Irianto
NIM : 17800006
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag.
2. Dr. H. Ach. Djalaluddin, Lc., M.A.
Judul Tesis : Good Corporate Governance Dalam Wakaf Tunai
(Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Kota Batu)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Direktur,
Alyadi, L



REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

Tema	Data Wawancara	Informan
Sejarah Dimulainya Program Wakaf Tunai	<p>Bagaimana sejarah awal terbentuknya wakaf tunai?</p> <p>Ini merupakan program wakaf ketiga, yang pertama Masjid At Taqwa sendiri yang wakafnya dilakukan pada tahun 1989 sedangkan masjid mulai digunakan pada tahun 1963, yang kedua wakaf parkir masjid pada tahun 2012 – 2013 dengan nilai wakaf per meter sebesar 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total wakaf sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar) selesai dalam waktu 8 delapan bulan termasuk proses administrasinya, wakaf yang ketiga yang untuk pembebasan lahan yang seluas 1.319 yang dilakukan pada tahun 2014 sekitar 18 bulan proses pelaksanaan.</p>	H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)
Profil Masjid At – Taqwa	<p>Apa saja kegiatan Masjid At - Taqwa?</p> <p>Buka puasa 300-400, diluar ramadhan taklim, tahsin bapak - bapak hari senin bada magrib sampai isya, untuk ibu ibu hari rabu dari magrib - isya , kegiatan lain yang sifatnya insidental yaitu bakti sosial ke jamaah atau ke masjid kecil2 disekitar masjid at taqwa bantu dari sisi manajemen, bantu dari sisi kebutuhan bangunan untuk pembangunan dikarenakan dana kas masjid surplus.</p>	H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)
	<p>Bagaimana status sekolah disamping masjid At - Taqwa?</p> <p>Secara struktur organisasi sekolah, masjid dan semua amal usaha adalah milik muhammadiyah. Semua aset yang ada semuanya berbunyi milik perserikatan muhammadiyah yang berkantor pusat di yogyakarta jadi bukan milik personal atau milik PDM Batu. Kebetulan masjid dan sekolah hanya terpisah rumah, mereka</p>	H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)

	memanfaatkan fasilitas masjid untuk kegiatan sekolah seperti baca tulis quran, sholat dhuha, sholat ashar, sholat jumat, dan sholat shubuh berjamaah setiap hari jumat, anak – anak dilatih untuk terbiasa untuk melakukannya.sekolah memanfaatkan fasilitas masjid.	
Penyiapan Laporan Keuangan secara cepat dan tepat	Apakah dilakukan Penyiapan Laporan Keuangan secara cepat dan tepat? Ya, Rabu atau kamis itu evaluasi secara keseluruhan untuk proses pelaporan keuangan wakaf yang dilakukan setiap jum'at	Tsalis Rifai, ST (Takmir Masjid)
Komite audit dan manajemen resiko koordinasi program kerja	Apakah ada Komite audit dan manajemen resiko koordinasi program kerja ? Untuk lembaga atau komite khusus tidak ada, namun dalam struktur takmir ada beberapa orang yang paham (terkait audit dan manajemen resiko) karena selain menjadi takmir profesi mereka diluar ada yang dosen hukum, dosen ekonomi, profesional, pengusaha dan lain - lain artinya mereka ikut membantu proses audit maupun perencanaan manajemen resiko dalam program wakaf tunai. Contoh takmir kita Prof. Dr. H. Candra Fajri Ananda, M.Sc beliau mantan dekan ekonomi Universitas Brawijaya sekarang masih aktif mengajar dan aktivitas beliau saat ini pengawas di BI Malang jadi sangat familiar dengan audit maupun manajemen resiko. Kita punya grup <i>Whatsapp</i> ketakmiran yang salah satu fungsinya sebagai monitoring dan pengawasan terkait program wakaf tunai. Untuk para pengurus ketakmiran yang mobilitas tinggi bisa memantau dan memberikan arahan dari grup <i>Whatsapp</i> tersebut.	Tsalis Rifai, ST (Takmir Masjid)
Monitoring program kerja / kegiatan	Apakah ada Monitoring program kerja / kegiatan Selama proses pengumpulan wakaf? Ada	H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)

	<p>Bagaimana proses monitoring program kerja atau kegiatan dilakukan?</p> <p>Monitoring dilakukan disetiap tahapan baik saat penyusunan rencana kerja, proses pelaksanaan program wakaf tunai dan evaluasi hasil kegiatan wakaf tunai. Panitia Wakaf tunai, setiap hari selepas sholat magrib dan isya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses wakaf tunai hari itu. Rabu atau kamis itu evaluasi secara keseluruhan untuk proses pelaporan keuangan wakaf yang dilakukan setiap jum'at. Ada notulensi di setiap rapat</p>	<p>Tsalis Rifai, ST (Takmir Masjid)</p>
<p>Evaluasi program kerja / kegiatan</p>	<p>Bagaimana Evaluasi program kerja / Evaluasi setelah kegiatan? Evaluasinya hanya sebatas kendala ataupun masalah yang muncul. Salah satunya kurangnya takmir ataupun pengurus di masjid ini yang sudah dijadwal dalam sisi proses penggalan dana. Untuk <i>exist</i> dalam proses administrasi misal sebelum dhuhur jam 11 sampai jam 4 sore, lagi – lagi karena lembaga ibadah dan sosial jadi tidak bisa dipastikan kepada mereka, yang hadir ya cuman itu – itu saja tidak lebih dari 3 atau 4 orang.</p>	<p>H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)</p>
	<p>Apa saja kendala dalam program wakaf tunai?</p> <p>Sebagai bendahara kita harus tutup telinga, yang penting tetap istiqomah dan tidak keluar dari koridor kesepakatan. Banyak hal, terutama dari proses pencarian pendanaan wakaf, awalnya jamaah tidak merespon dengan baik dengan program ini, tapi dengan komunikasi yang baik, laporan yang baik dan tepat, jamaah akhirnya merespon dengan baik puncaknya wakaf ini berlebih 84.000.000,-. Surplus wakaf ini tidak kita pakai untuk proses administrasi (pengalihan hak) namun menggunakan kas masjid. Bayar proses pengalihan hak, pajak</p>	<p>H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)</p>

	<p>penjualan, pajak pembelian dan pemilik tidak mau bayar pajak penjualan. Dalam prosesnya beberapa jamaah dan takmir menanggung biaya proses pengalihan hak tersebut. Untuk transaksi jual beli kita pakai nama perserikatan muhammadiyah dari pemerintah ada keringanan untuk pajak pembeli nol karena untuk kepentingan ibadah dan sosial, ada undang – undangya setelah kita diberi tahu oleh teman, namun untuk pajak penjualan tetap dibayar.</p>	
	<p>Apa saja kendala program wakaf tunai? Mencari dana wakaf itu bukan seperti orang jualan. Tapi kalo wakaf itu jasa, kita meyakinkan orang untuk berwakaf itu gampang - gampang susah, banyak kompetitor yaitu banyak lembaga zakat dan infaq itu tantangannya. kita istiqomah, kita meyakinkan orang bahwa kita akuntabel transparan amanah dsb dengan memberikan laporan yg kontinyu dipasang. Kadang dalam perjalanannya bukannya memberikan wakaf malah menasehati, mencerca, kritik dan lain sebagainya. Maka kita sebagai panitia wakaf saling menguatkan.</p>	<p>Tsalis Rifai, ST (Takmir Masjid)</p>
	<p>Sehubungan dengan selesainya Program wakaf tunai, bagaimana proses administrasinya? Alhamdulillah wakaf sudah selesai, proses administrasi juga sudah selesai dengan semua aset berbunyi milik perserikatan muhammadiyah pusat yang berkedudukan di Yogyakarta.</p>	<p>H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)</p>
	<p>Bagaimana proses pelaporan wakaf kepada para stakeholder ? Pelaporan wakaf kepada takmir dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, untuk ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah pelaporan dari</p>	<p>H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)</p>


	<p>Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu khususnya dari Majelis Waqaf Dan Kebendaharaan dengan pelaporan bahwa dari masjid at taqwa terdapat penambahan luasan lahan sebesar 1.319 m2. Selain itu juga dilaporkan kepada badan wakaf Indonesia (BWI) melalui Kemenag Kota Batu.</p>	
<p>Rencana Kerja Tahunan yang disosialisasikan kepada para <i>stakeholder</i></p>	<p>Apakah program wakaf tunai Masjid At - Taqwa ada Rencana Kerja Tahunan ?</p> <p>Ada, dibuat pada saat awal sebelum proses pelaksanaan wakaf yang terlibat Takmir, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu. Proses pembuatannya takmir menyampaikan permasalahan terkait kebutuhan perluasan masjid disampaikan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu. Setelah komunikasi, kita ada pikiran, ada jamaah yang mempunyai lahan saat itu mempunyai keinginan untuk dijual, menugaskan takmir untuk bernegosiasi kepada pemilik, berjalan dengan baik proses negoisasinya. Dengan kepastian pembelian dengan pemilik kita sampaikan kepada takmir secara umum, seluruh pengurus ketakmiran, calon wakif. Mereka merespons positif, karena mereka tulang punggung untuk membantu merealisasikan sumber dana.</p>	<p>H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)</p>
	<p>Bagaimana proses awal pelaksanaan wakaf tunai ?</p> <p>Rencana kerja dibuat sebelum proses pelaksanaan wakaf dimulai dan diumumkan ke publik. Pimpinan daerah menunjuk siapa saja yang terlibat, termasuk ketua cabang / ketua ranting, selanjutnya takmir ada beberapa orang khusus yang dilibatkan dan itu mengakomodasi semua, orang – orang yg ditunjuk adalah yang</p>	<p>Tsalis Rifai, ST (Takmir Masjid)</p>

	<p>mempunyai kapabilitas yang mumpuni serta bisa <i>mobile</i> (bisa bergerak leluasa). Ada notulensi di setiap rapat</p> <p>Pertama PDM muhammadiyah menyamakan visi dengan takmir, karena masalah pembangunan masjid yang selama ini terjadi dimasyarakat menurut pengamatan karena belum punya visi atau keluar dari visi akhirnya pembangunan menjadi ribut, protes dimana mana. Visinya adalah perluasan dengan membeli aset, aset yang mana (aset yg ditunjuk) yang nantinya akan terintegrasi dengan sekolah. Sekolah harus bersinergi dengan masjid agar anak – anak untuk ngomong intelektual maka harus seimbang dengan spiritual.</p> <p>Kedua aset itu harus atasnama siapa? Harus clear, kalau masjid ini atas nama muhammadiyah maka wakaf juga harus dinamakan pimpinan pusat muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta agar tidak terjadi masalah.</p> <p>Ketiga pembentukan panitia diluar takmir untuk pembebasan wakaf tunai, untuk lobi, pembebasan, Sosialisasi, penggalangan dana dan lain – lain. siapa saja panitianya ? yaitu anggota takmir yang dianggap tokoh punya pengaruh.</p> <p>Keempat kita sebagai pemimpin penggagas harus memberikan contoh kita wakaf dulu, kita harus mengeluarkan dulu, jangan sampai kita minta wakaf tapi kita sendiri belum wakaf. Hal ini merupakan dakwah syiar agar yang mengajak juga sudah melakukan dan menghindari fitnah juga. Jadi mulai takmir sampai turun organisasi tingkat bawah juga melakukan wakaf. Akhirnya banyak yang termotivasi untuk berwakaf</p>	
<p>Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan,</p>	<p>Apakah ada Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan?</p>	<p>H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)</p>

tengah tahunan dan tahunan	Laporan wakaf setiap jumat, untuk kepada wakif kita laporannya selain kwitansi dan kita juga sampaikan laporan perkembangan keuangan wakaf.	
	Bagaimana Penyediaan informasi Laporan Keuangan kepada publik? Dilaporkan setiap periode, setiap jumat, jadi dijelaskan nama wakifnya dan nominalnya. Tiap bulan ada update data. Saat wakaf terbayar lunas diumumkan kepada masyarakat serta ucapan terima kasih disertai sertifikat wakaf kepada para wakif berapapun nominalnya sebagai bentuk apresiasi dan pelaksanaan peraturan perundang – undangan.	Tsalis Rifai, ST (Takmir Masjid)
Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi disosialisasikan kepada para <i>stakeholder</i>	Sistem akuntansi apakah yang digunakan dalam pelaporan kegiatan wakaf ini? Hanya berbentuk penerimaan dan pengeluaran kas.	H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)
Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan	Informasi mengenai wakaf tunai di Masjid At – Taqwa Kota Batu diperoleh dari mana? Info wakaf dari banner, selebaran seperti brosur saat sholat jumat dan sholat rutin, media sosial seperti facebook dan <i>Whatsapp</i> .	Zakki Fitroni (Wakif)
	Bagaimana Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan untuk sosialisasi? Publikasi dilakukan dengan disampaikan melalui mimbar masjid dan menempel laporan hasil perkembangan wakaf di mading – mading masjid. Untuk yang jauh dari lokasi kita kirimkan laporan hasil perkembangan wakaf. Pembuatan proposal wakaf tunai yang disebarakan baik ke sanak saudara, melalui media sosial dan juga dikirimkan via pos	H. Moh Yusuf (Panitia Wakaf Tunai)

	<p>untuk calon wakif yang berada diluar kota. Untuk yang disekitar area masjid At-Taqwa disampaikan melalui Pengajian di sekolahan, pengajian di Tingkat Ranting, Cabang dan Daerah Muhammadiyah kota Batu. Dilakukan pemasangan Banner</p>	
	<p>Bagaimana Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan untuk sosialisasi? Sosialisasi via online menggunakan media sosial facebook, whatsapp dan sebagainya jadi orang dari luar kota gampang untuk menyumbang maupun melihat laporan kegiatan. Untuk penerimaan dana dari luar kota disediakan nomor rekening khusus atasnama masjid bukan atasnama perorangan biar gampang proses wakafnya. Setelah selesai wakaf maka sertifikat wakaf diberikan ke masing - masing pribadi wakif tujuannya adalah bahwa wakaf ini benar – benar tercatat dan sebagai cek antara wakif dengan panitia wakaf.</p>	<p>Tsalis Rifai, ST (Takmir Masjid)</p>
<p>Hak yang dimiliki oleh pewakif dari Masjid At – Taqwa</p>	<p>Apa yang diperoleh wakif setelah melakukan wakaf di Masjid At – Taqwa Kota Batu? Yang diperoleh pertama itu selebaran informasi mengenai wakaf tunai masjid dan yang kedua sertifikat masjid per meter 2.000.000 dibuat sertifikatnya per meter.</p>	<p>Zakki Fitroni (Wakif)</p>
<p>Implikasi Penerapan GCG pada program wakaf tunai</p>	<p>Bagaimana kesan wakif terhadap pengelolaan wakaf di Masjid At – Taqwa Kota Batu? inshaAllah kalo menurut saya sudah profesional dan akuntabel dulu sekertariat wakaf ada disini jadi memudahkan orang untuk berwakaf.</p>	<p>Zakki Fitroni (Wakif)</p>

	<p>Dengan penerapan tranparansi dan akuntabilitas, bagaimana implikasinya terhadap program wakaf tunai?</p> <p>Karena kita selalu terbuka banyak orang yang mempercayakan wakafnya ke kita. Ada yang tersentuh dari pelaporan wakaf yang disampaikan setiap jumat sehingga mewakafkan uang dan asetnya. Bahkan masih saja sampai wakaf itu ditutup itu tetap menyerahkan wakafnya. Ada yang bilang kalau ada wakaf lagi bisa minta dihubungi. Ini menandakan orang sudah percaya dengan program – program kita khususnya wakaf tunai</p>	<p>Tsalis Rifai, ST (Takmir Masjid)</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------







TAMPAK DEPAN MASJID AT - TAQWA



JALAN MENUJU TEMPAT PARKIR MOTOR DAN MOBIL



AREA PARKIR MOBIL DAN MOTOR
MERUPAKAN AREA PROGRAM WAKAF TUNAI TAHAP I





PENUNJUK LOKASI PROGRAM WAKAF TUNAI TAHAP II




LOKASI PROGRAM WAKAF TUNAI TAHAP II


SELUAS 1.319 M²



SERTIFIKAT LAHAN PROGRAM WAKAF
TUNAI TAHAP II
SELUAS 1.319 M² ATASNAMA
PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH
BERKEDUDUKAN DI YOGYAKARTA



UCAPAN TERIMA KASIH ATAS
SELESAINYA PROGRAM WAKAF TUNAI
TAHAP II
DIPASANG DI DEPAN MASJID



UCAPAN TERIMA KASIH ATAS
SELESAINYA PROGRAM WAKAF TUNAI
TAHAP II
DIPASANG DI TEMPAT PENGUMUMAN
MASJID



SERTIFIKAT WAKAF TUNAI DIBERIKAN KEPADA
MASING – MASING WAKIF DALAM PROGRAM WAKAF
TUNAI TAHAP II

BROSUR PROGRAM WAKAF TUNAI TAHAP II

BROSUR PROGRAM WAKAF TUNAI TAHAP II

PUBLIKASI PROGRAM WAKAF TUNAI TAHAP II



MASJID DENGAN KAPASITAS 1200 JAMAAH

LAPORAN KEUANGAN BULAN MARET 2019

No.	URAIAN			
1.	SALDO PER 28 FEBRUARI 2019	389.677.000		389.677.000
2.	PEMASUKAN			
1.	13.178.000			
2.	13.763.000			
3.	15.140.000			
4.	14.761.000			
5.	13.264.000			
	70.106.000	70.106.000		459.783.000
3.	PENGELUARAN:			
	RUTIN 22.203.000			
	PENGELUARAN INSIDENTIL:			
	2X KAJIAN TAMU -MAGHRIB -SIUBUH 4.950.000			
	BANGUNAN TANDON & TEROP 45.607.000			
	BANTUAN BANJIR 14.500.000			
	87.260.000	87.260.000		372.523.000
4.	SALDO PER 31 MARET 2019		372.523.000	
		459.783.000	459.783.000	459.783.000
	KETUA		BENDAHARA	
	PROF. CHANDRA FAJRI ANANDA P.HD		H. MOCH. YUSUF	

LAPORAN KEUANGAN BULAN APRIL 2019

No.	URAIAN			
1.	SALDO PER 31 MARET 2019	372.523.000		372.523.000
2.	PEMASUKAN			
1.	14.940.000			
2.	13.680.000			
3.	15.524.000			
4.	11.829.000			
	55.973.000	55.973.000		428.496.000
3.	PENGELUARAN:			
	RUTIN 4.317.800			
	19.520.050			
	23.837.850			
	PENGELUARAN INSIDENTIL:			
	-KAJIAN TAMU UST. FAHMI SALIM LC MA 13.900.000			
	-BANGUNAN 44.987.000			
	82.724.850	82.724.850		345.772.000
4.	SALDO PER 30 APRIL 2019		345.772.000	
		428.476.000	428.476.000	428.476.000
	KETUA		BENDAHARA	
	PROF. CHANDRA FAJRI ANANDA P.HD		H. MOCH. YUSUF	

CONTOH PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN PERIODIK

SEMARAK RAMADHAN

MASJID AT-TAQWA KOTA BATU

- Sholat Tarawih Berjama'ah
- Kajian Jelang Berbuka
- Buka Puasa Bersama
- Kajian Sholat Tarawih
- Tadarus Al-Qur'an
- Kajian Ba'da Subuh
- Bagi-Bagi Ta'jil
- Bakti Sosial
- Donor Darah
- I'tikaf 10 Hari Terakhir
- Pengumpulan dan Distribusi Zakat

**PANITIA RAMADHAN MASJID AT-TAQWA KOTA BATU
MENERIMA INFAQ DAN SHODAQOH ANDA**

- Tunai ke Panitia Ramadhan 1440 H / Ta'mir
- Transfer ke Bank Mandiri Syariah No Rek. 444 333 9995 atas nama Masjid At-Taqwa. Konfirmasi transfer ke (0818 0508 3606)

MASJID AT-TAQWA KOTA BATU

JADWAL KAJIAN RUTIN

Ba'da Magrib
MASJID AT-TAQWA KOTA BATU

SELASA	JUM'AT
1 & 3 Ustadz H. Amrizal Arif, Lc. ■ Tafsir Itonu Katsir	1 & 5 Ustadz Junari, S.Ag. ■ Arbain Nawawi
2 Ustadz M. Syukur ■ Bulughul Marom	2 & 4 Ustadz Drs. H. Husnul Fathonih, M.Ag. ■ Akhlak
4 Ustadz Dr. Abdul Haris, MA. ■ Tarjih	3 Ustadz Azhar Reza ■ Andai Si Mayil Bisa Bicara & Misteri Panjang Umur
5 Ustadz Deden Abu Wafa ■ Tematik	
KAMIS	SABTU
1 Ustadz Abdul Aziz, SKM. ■ Al Kabair	1 & 5 Ustadz Afrokhi Abdul Ghoni ■ Minhajul Muslim
2 Ustadz M. Syarif H, S.Ag. ■ Taudhihul Ahkam min Bulughul Maream	2 Ustadz Dr. Uril Baharudin, Lc. ■ Aqidah
3 Ustadz Dr. H. Moh. Nurhakim, M. Ag. ■ Ilmu Hadits	3 Ustadz Gonda Yumitro, MA. ■ Tematik
4 Ustadz Rifky Ja'far Thalib ■ Kisah Teladan dalam Al-Qur'an	4 Ustadz H. Ahmad Fatoni, Lc. M.Ag. ■ Fiqih Mu'amalah
5 Ustadz Arif Saifudin, S.Ag. M. Ag. ■ Tematik	5 Ustadz Abdul Mu'iz ■ Kajian Al-Qur'an (Khusus Dewasa)
	SENIN & RABU
	Ustadz Abdul Mu'iz ■ Kajian Al-Qur'an (Khusus Dewasa)

©atqwabatu | @faith.idn | FAITH | Ta'mir Masjid At-Taqwa



PUBLIKASI KEGIATAN – KEGIATAN DAKWAH MASJID AT - TAQWA



WAWANCARA DENGAN INFORMAN
BAPAK TSALIS RIFAI, ST SELAKU PERWAKILAN TAKMIR



WAWANCARA DENGAN INFORMAN
BAPAK H. MOH YUSUF SELAKU PANITIA WAKAF TUNAI



WAWANCARA DENGAN INFORMAN
BAPAK ZAKKI FITRONI SELAKU WAKIF